Dr. Sir. M. Zafrullah Khan

ISLAM DAN HAM

(Hak Azasi Manusia)

Kata Pengantar :
Drs. Djohan Effendi

arista

Dr. Sir. M. Zafrullah Khan

ISLAM DAN HAM

(Hak Azasi Manusia)

Kata Pengantar :

Drs. Djohan Effendi

Judul buku :
Islam dan HAM
(Islam and Human Rights)

Penulis :
Dr. Sir. M. Zafrullah Khan

Penyunting :
Faisal Saleh

Disain Sampul :
Team Arista

Penerbit :
PT. Arista Brahmatyasa
Jl. Kalibaru Timur I/20 Jakarta Pusat
Telp. 4240821, 4207446 Fax : 4240821

Cetakan Pertama : Mei 1994

DAFTAR ISI

Hal

Islam dan Hak Azasi Manusia i

I. Pendahuluan 1

II. Manusia dan Alam Semesta 11

III. Nilai-Nilai Sosial 32

IV. NIlai-Nilai Ekonomis 46

V. Islam dan Deklarasi (Mukadimah) 58

VI. Meratanya Sikap Dikalangan Umat Islam
Terhadap Hak-Hak Azasi Manusia 139

VIII. Hubungan di Masa Depan Antara :
Islam dan Deklarasi Hak Azasi Manusia 152

KATA PENGANTAR

Hak-hak Asasi Manusia merupakan sebuah ungkapan yang sangat populer akhir-akhir ini di negeri kita. Berbagai lembaga Swadaya Masyarakat sangat vokal dalam memperjuangkan jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia. Fenomena ini tidak hanya berlangsung di negeri kita.

Menarik untuk dicatat bahwa masalah Hak-Hak Asasi Manusia tidak hanya merupakan masalah domestik masing-masing negara akan tetapi telah menjadi masalah dunia. Rumusan universal Hak-hak Asasi Manusia telah dibakukan dan diabadikan dalam Piagam PBB 1948. Ternyata tidak berhenti di sini. Pada tahun 1966, misalnya, atas prakarsa PBB berhasil dirumuskan Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Kultural, dan Persetujuan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik.

Sebagai fenomena moderen gagasan tentang hak asasi manusia memang berakar dalam perkembangan sejarah Dunia Barat. Dalam konteks ini kita bisa merujuk pada Magna Charta Libertatum (1215), Habias Corpus (1679), Bill of Rights (1689), Bill of Rights of Virginia (1776), dan Declaration des droits des hommes et des citoyens (1789). Namun ide-ide dan nilai-nilai yang dikandung dalam rumusan hak-hak asasi manusia kita bisa menelusuri lebih jauh ke belakang.

Agama-agama besar di dunia sudah mengajarkan, walaupun mungkin tidak secara eksplisit, nilai-nilai yang dikandung dalam rumusan hak-hak asasi manusia seperti kita kenal sekarang. Tak terkecuali agama Islam. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila berbagai uraian dan ulasan tentang hak-hak asasi manusia dari perspektif Islam banyak bermunculan.

Dalam kepustakaan bahasa Indonesia tulisan-tulisan tentang hak-hak asasi manusia makin banyak diterbitkan. Dapat kita baca, misalnya,

buku : Hak Azasi Manusia Dalam Islam, suntingan Prof. Harun Nasution dan Bahtiar Effendy yang antara lain memuat terjemahan tulisan A.K. Brohi, M. Timur, Maududi dan Afzalur Rahman; Konsep Dasar Asasi Manusia, Perbandingan Syariat Islam dan Perundangan-undangan Modern, terjemahan tulisan Dr. Subhi Mahmasani; dan Deklarasi Islam tentang Hak Asasi Manusia, suntingan M. Luqman Hakim. Tentu masih banyak lagi artikel-artikel tentang hak-hak asasi manusia yang ditulis dalam berbagai media massa.

Buku yang ada di tangan anda sekarang termasuk karya penting tentang hak-hak asasi manusia yang ditulis oleh seorang tokoh Islam yang sangat kompeten untuk pembicaraan tentang Islam dan Hak-hak Asasi Manusia. Ia adalah Sir Zafrullah Khan, mantan Menteri Luar Negeri Pakistan, Duta Besar Pakistan di PBB, Ketua Sidang Umum PBB dan Ketua Mahkamah Internasional di Den Haag. Ia menulis berbagai buku, menerjemahkan Al-Qur'an dan Hadits ke dalam bahasa Inggris. Karya dan karirnya itu cukup meyakinkan kita bahwa buku ini memang penting bagi mereka yang ingin memahami hak-hak asasi manusia dari perspektif Islam secara lebih rinci dan komprehensif.

Jakarta, 10 April 1994

Djohan Effendi

ISLAM DAN HAK AZASI MANUSIA

Deklarasi Hak-Hak Azasi Manusia Sedunia yang telah disahkan oleh Majlis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 ini berisi konsensus yang paling luas tentang Hak Azasi Manusia dari peradaban masa kini.

Buku kecil ini mencoba membuat satu studi perbandingan antara Islam dengan Deklarasi tersebut.

Hampir seluruhnya penyajian nilai-nilai Islam didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw., dua sumber yang paling autentik yang tersedia dimasa kini. Referensi Al-Qur'an dicantumkan pada akhir setiap teks ayat yang bersangkutan, sedangkan referensi lainnya dicantumkan sebagai catatan kaki di bagian bawah halaman yang bersangkutan.

Untuk memudahkan para pembaca didalam menemukan pengertian yang tepat tentang tulisan ini, maka Bab Pendahuluan telah diikuti dengan satu penjelasan ringkas tentang ajaran Islam berkenaan dengan manusia dan alam semesta, nilai-nilai sosial dan nilai-nilai ekonomi.

Den Haag, Juli 1967

Zafrullah Khan

I

PENDAHULUAN

Kehidupan itu dinamis, demikian pula manusia serta masyarakat pada umumnya. Salah satu karakteristik dinamismenya itu ialah adanya pergesekan nilai, dan dalam hal nilai-nilai sosial hal itu berarti adanya perbedaan pendapat yang seringkali tampak sedemikian tajam. Perbedaan pendapat, atau bisa juga dikatakan hak untuk berbeda pendapat, berakar pada segala pengetahuan, penyelidikan, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian kita berkewajiban berusaha menjaga ditegakkannya hak untuk berbeda pendapat, untuk bertanya, untuk menyanggah, dan sewaktu-waktu bahkan untuk mengajukan protes, dan pada saat yang sama kita juga harus menjaga agar segala perbedaan tersebut, baik berkaitan dengan masalah agama, filosofi, keilmuwan, sosial, ekonomi, politik atau apapun, dalam setiap keadaan akan saling menampakkan diri dengan penuh saling pengertian dan tidak dengan cara saling merusak. Bilamana semua pihak menjurus kearah yang rawan maka harus dikendalikan, harus dicarikan pemecahannya, atau diselesaikan dengan jalan damai melalui prosedur yang telah disepakati bersama. Secara luas hal ini berarti bahwa kita harus mau menerima dengan suka rela apapun yang menjadi kenyataan yang harus dipandang sebagai rule of law, walaupun bila perlu dengan melawan rasa berat hati, atau bahkan dibawah tekanan. Didalam pengertian istilah hukum yang diakui, Deklarasi Hak-Hak Azasi manusia tidaklah merupakan suatu 'Undang-Undang'. Namun demikian, kedudukannya adalah seibarat tonggak sejarah yang bersinar cemerlang menerangi sepanjang jalan yang panjang, yang ditelusuri oleh umat manusia sepanjang perjalanan sejarah, dalam usahanya mencapai kebebasan, keadilan dan persamaan, melalui penderitaan dan kesengsaraan dari abad ke abad, sangat sulit serta meletihkan untuk ditempuh.

Perjuangan manusia untuk memperoleh kebebasan, keadilan dan

persamaan telah dikumandangkan dari zaman ke zaman disegala bidang, disemua panggung, dengan berbagai ragam hasil. Sebagai hasilnya, setiap medan perjuangan tersebut serta landasan berpijak yang dimenangkannya memperlihatkan bukti keturut-sertaan umat manusia didalam perumusan serta pengesahan Deklarasi tersebut, yang nilainya bisa disejajarkan dengan dokumen-dokumen bersejarah yang besar dan Piagam-Piagam lainnya yang berkaitan dengan masalah ini.

Beberapa negara, terutama negara-negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya telah mengutip beberapa bagian pokok dari Deklarasi tersebut dan menjadikannya bagian utama dari Konstitusi tertulisnya, sedang beberapa negara lainnya telah menjadikan beberapa bagian utamanya sebagai pegangan bagi politik negara. Pada kasus yang pertama, segala ketetapan yang berkaitan dengannya telah menjadi resmi dan sah secara hukum sehingga memiliki kekuatan hukum.

Sedemikian jauh hal ini sangat menggembirakan; akan tetapi ini hanyalah permulaan, masih banyak yang harus dikejar baik yang berkaitan dengan masalah ini ataupun dengan masalah lainnya.

Pada tahap sekarang ini usaha pokok yang diarahkan kepada pencapaian pengakuan yang lebih luas atas perlunya meyakinkan dunia, bahwa Hak-Hak Azasi harus didukung oleh sangsi-sangsi yang akan memberikan kekuatan secara hukum masih harus berlanjut. Untuk itu instrumen utama yang harus ada pada setiap negara adalah badan pembuat undang-undang, yang tugasnya, sesuai dengan Konstitusi serta perundang-undangan negara yang bersangkutan melengkapi hak azasi manusia dengan sangsi-sangsi yang memiliki kekuatan hukum melalui lembaga peradilan. Bagaimanapun, proses ini hanya akan terbukti berhasil bilamana prosedur peradilan di negara tersebut tidak terlampau kaku dan bilamana proses tersebut bisa dijamin mencapai sasarannya tanpa melepaskan ataupun menghambatnya. Dengan kata lain, keberadaan satu lembaga peradilan yang mandiri adalah satu 'sine qua non' (keharusan yang tidak bisa dihindari) guna menegakkan hak azasi manusia serta untuk menjamin kebebasan, keadilan dan persamaan.

Badan Pembuat Undang-Undang, dengan dukungan suatu badan peradilan yang bebas serta mandiri masih harus menempuh perjalanan yang panjang untuk bisa memastikan sasaran yang dikehendaki, akan tetapi masih harus dilengkapi dengan jalan lain baik melalui imbauan maupun peninjauan, dan dalam kasus-kasus yang bersesuaian bahkan dengan usulan-usulan yang murni kepada pengadilan-pengadilan regional dan terutama kepada Badan Pengadilan Internasional.

Akan tetapi meminta nasihat Badan Peradilan Regional atau Badan Peradilan Internasional pada tahap awal bisa dilaksanakan hanya dalam kasus-kasus tertentu dimana tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh pada tingkat nasional.

Ketiadaan jalan penyelesaian yang lain yang seharusnya ada pada tingkat nasional haruslah merupakan satu contoh prasyarat yang tanpa memenuhinya jalan lain tersebut tidak akan terbuka bagi suatu Badan Peradilan baik yang bersifat regional maupun internasional. Dengan tidak adanya ketentuan seperti itu maka akan sulitlah ditemukan cara bekerja suatu sistim Badan Peradilan yang harmonis baik yang bersifat nasional, regional ataupun internasional.

Menyinggung masalah ketetapan legislatif yang didalamnya mencantumkan hak azasi manusia, hendaklah diingat bahwa Deklarasi Hak-Hak Azasi manusia itu bukanlah suatu konsep Ketetapan dan tidak bisa diperlakukan seperti itu. Sementara beberapa artikel dari Deklarasi memuat ketetapan-ketetapan yang demikian jelas dan konkrit dan bisa dikelompokkan kedalam suatu konsep rancangan undang-undang dengan sedikit perubahan, maka selebihnya hanyalah menekankan kepada cita-cita atau sasaran yang harus dicapai melalui tindakan administratif, boleh jadi secara bertahap, dengan dukungan serta dorongan yang berwenang dibidang perundang-undangan. Langkah serta tempo pelaksanaan di setiap wilayah dan negara akan banyak tergantung dari berbagai faktor : sosial, budaya, ekonomi - dan kita tidak bisa menuntut adanya ketidak-seragaman tanpa suatu alasan. Juga tidak bijaksana untuk mengemukakan keluhan secara harfiah atas setiap artikel dari Deklarasi

tersebut. Beberapa diantaranya yang berkaitan dengan bidang sosial dan budaya, pada sistim-sistim serta disiplin-disiplin tertentu boleh jadi jiwa semangatnya bisa diterima dengan beberapa perubahan, pembatasn ataupun penjelasan tentang ruang lingkup, pengertian serta cara pelaksanaannya sebelum digodok didapur perundang-undangan. Penyesuaian dengan sistim dan pola budaya tertentu akan lebih banyak memberikan manfaat dibandingkan kerugiannya, selama maksud dan tujuan yang telah digariskan bisa dilaksanakan dan dicapai.

Ini adalah Abad Umat Manusia. Manusia mulai sadar akan posisinya di alam semesta dan ia menghendaki agar pribadi serta martabatnya memperoleh pengakuan serta penghargaan. Ia mulai menyadari keberadaannya sebagai manusia, menyadari kewajibannya terhadap masyarakat dan negara dimana ia berada dan juga menyadari apa yang menjadi haknya ditengah-tengah masyarakat dan negara dimana ia berada. Kesadaran seperti ini harus terus ditanamkan serta ditingkatkan. Dimana kesadaran ini menurun maka disanalah kesadaran harus dibangkitkan dan dimana kesadaran melemah maka disanalah kesadaran harus dipertajam. Didalam kaitan ini yang harus mendapat tekanan adalah tugas dan kewajiban manusia terhadap sesamanya sebagai sarana yang paling utama didalam usahanya meraih hak-hak pribadinya, kebebasannya serta hak-hak istimewanya, sebab itu semua adalah seibarat nilai beli dan nilai tukar dari mata uang yang sama. Sampai kepada tingkatan dimana setiap kita memenuhi serta melaksanakan tugas kewajibannya terhadap sesama, setiap kita meningkatkan mutu iklim yang didalamnya martabat, kebebasan serta persamaan derajat bisa berkembang hingga mencapai kesempurnaannya.

Apakah sebabnya dipertengahan kedua abad kedua puluh setelah manusia mengalami masa-masa dua kali perang dunia yang menghancurkan serta merusakkan dan sekarang masih berada di dalam bayang-bayang bencana nuklir, walaupun semua usaha telah dikerahkan untuk menangkalnya, akan tetapi masih saja manusia berkelanjutan menjadi korban diskriminasi, ketidak-toleranan serta kekejaman ditangan sesama manusia lainnya? Seseorang boleh jadi berpikiran bahwa ber-

tambahnya pengetahuan tentang bekerjanya hukum-hukum alam serta perkembangan penguasaannya atas kekuatan-kekuatan alam yang telah membuka prospek kehidupan dimasa depan yang lebih kaya, lebih lengkap dan lebih membahagiakan bagi kita semua, didalam kebangkitannya telah membawakan satu era atau zaman yang didalamnya manusia akan membuang senjata ketamakannya, sifat mementingkan diri sendiri, penghisapan atas satu sama lain dan senjata kekuasaannya yang sedemikian jauh telah dianggap sebagai turut berperan didalam menuju kesejahteraan dan kemakmuran mereka, yang dari waktu ke waktu telah mempekerjakan mereka, sekalipun sama sekali keliru. Sebab, memang sesungguhnya, dari hari kehari kebenaran semakin bertambah nyata, sebagaimana pengalaman disetiap bidang kehidupan senantiasa melalui usaha bersama serta bekerjasama dan bukan dengan penghisapan serta penguasaan yang satu terhadap yang lain. Kita harus tetap berusaha menyebarkan cita-cita ini keseluruh penjuru dunia.

Oleh karena itu, sementara hal ini bukan saja perlu bahwa kita harus mengintensifkan serta melipat-gandakan usaha kita didalam membela hak-hak azasi manusia melalui jalur pemerintah, administratif, badan pembuat undang-undang dan jalur peradilan, melainkan hendaknya kita semua, baik secara perorangan maupun secara kolektif, terus menerus berusaha menanamkan kesadaran akan tugas kewajiban kita terhadap sesama baik dalam masalah ahlak maupun dalam masalah kerohanian. Untuk orang-orang Islam, dan tentu saja untuk semua umat manusia, Islam senantiasa meningkatkan serta memperdalam kesadaran. Senantiasa memperingatan tugas dan kewajiban kita, sehingga setiap diantara kita dengan melaksanakannya akan membantu menjamin kebebasan, keadilan dan persamaan derajat bagi semua orang serta akan meningkatkan serta mengembangkan kesejahteraan dan kemakmuran dalam segala bidang - sosial, ekonomi, ahlak dan kerohanian. Islam berusaha menegakkan tata hidup masyarakat yang didalam segala keadaan yang senantiasa berubah dan berkembang didalam suatu dunia yang dinamis, akan menumbuhkan sifat kedermawanan dalam segala lingkungan hidup - baik secara perseorangan, didalam negeri, nasional maupun inter-

nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut bagi kita, ia menyajikan satu kerangka keimanan, tugas, kewajiban, serta peringatan dan ancaman. Islam pun membekali kita dengan petunjuk-petunjuk didalam segala bidang kehidupan.

Didalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa tugas-tugas seorang Nabi adalah menegakkan serta memperteguh keimanan dengan cara menarik perhatian manusia akan Tanda-Tanda Tuhan, serta peningkatan ahlak serta kehidupan jasmaniah manusia, mengajarkan kepada mereka Hukum Syari'at dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan menjelaskan kepada semua orang hikmah yang terkandung didalam Syari'at serta petunjuknya (62 : 3).

Harus diingat bahwa Al-Qur'an hanyalah menjelaskan hal-hal yang merupakan masalah yang pokok. Berarti memberikan ruang gerak yang cukup luas untuk mengatasi segala kekakuan. Memang Al-Qur'an telah memberikan peringatan untuk tidak mencari-cari peraturan lain manapun selain yang Allah Swt. sudah nyatakan dengan jelas, sebab boleh jadi hal itu akan menjadikan kerangka kerja kaku dan tidak elastis, yang akhirnya akan mendatangkan beban. "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya menyushkan kamu..... Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun (5 : 102).

Sesungguhnya apa yang oleh Allah Swt. "telah ditinggalkan" maksudnya akan diganti dengan yang lebih baik menurut standar-standar dan nilai-nilai yang telah ditetapkan, sesuai dengan kerangka kerja melalui musyawarah kedua belah pihak (3 : 99; 42 : 38) untuk memenuhi kebutuhan bilamana timbul; hendaknya senantiasa diingat agar keseluruhan standar yang ma'ruf, yang berdasarkan keadilan harus dipertahankan, dan yang munkar, yang tidak berdasarkan keadilan harus dibuang.

Disaat Rasulullah saw. menunjuk Mu'az sebagai Qadi di Yaman, beliau saw. bertanya kepadanya peraturan manakah yang akan ia ikuti

bilamana ia harus memutuskan sesuatu. Mu'az menjawab bahwa ia akan mencarinya didalam Kitab Allah. "Dan bilamana engkau tidak menemukannya didalam Kitab Allah?" tanya Nabi. "Saya akan mencarinya diantara apa-apa yang dicontohkan oleh Rasul-Nya." "Lalu bilamana engkau belum juga menemukanya?" "Saya akan melaksanakan kebijaksanaan saya sendiri." "Itu jalan yang benar," Rasulullah saw. meyakininya

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas keseluruhan sistim Hukum Islam yang luas serta terperinci itu telah dikembangkan. Memang Islam dengan berbagai cara yang menggairahkan telah memberikan dorongan serta kebebasan yang berkembang kepada intelektual perorangan. seperti halnya di bidang hukun saja, dalam tempo yang sangat singkat beberapa Sekolah Hukum telah berdiri dan kemudian meluas dengan cepat bersamaan dengan meluasnya Pemerintahan Islam. Empat diantaranya. yakni mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali (semuanya dari Mazhab Sunni) masih tetap mempertahankan kemasyhuran mereka serta tetap bertahan pada wilayah-wilayah dimana hukum Islam diberlakukan.

Para Imam besar Ahli Hukum. baik dari golongan Sunni maupun dari golongan Syi'ah, demikian pula ari mazhab-mazhab lainnya bersama para pengikut mereka yang terkemuka. serta sejumlah penganutnya masing-masing dikemudiannya. dengan kerja keras mereka yang tak mengenal lelah selama berabad-abad lamanya. mereka bukan saja telah turut serta melaksanakan peran yang tidak ternilai didalam mengembangkan Ilmu Hukum serta apa yang oleh C. Wilfred Jenks, seorang hakim internasional terkemuka, telah disebut sebagai Common Law of Mankind (Ilmu Hukum Kemanusiaan Umum). Dengan demikian mereka telah meletakkan dasar berdirinya dunia hukum dan perundang-undangan yang benar. Akan tetapi kalau boleh, tanpa mengesampingkan rasa hormat atas jasa-jasa mereka, kita ingin melukiskan sebagian dari hasil karya mereka, ternyata mereka bukan saja telah menempuh cara yang tepat akan tetapi malahan lebih luas dari pada apa yang sebenarnya diperlukan. Didalam penelaahan mereka, mereka tidak tenggelam didalam apa yang mereka sadari sebagai hal-hal yang kongkrit serta praktis belaka yang

memang sudah seharusnya dipecahkan, melainkan mereka pun mengembara ke hal-hal yang bersifat teoritis serta hipotetis, yang boleh jadi tidak pernah terjamah sebelumnya. Tidak diragukan bahwa menurut keyakinan mereka, dalam hal ini mereka telah memperluas cakrawala hukum, akan tetapi kenyataannya mereka malah telah mempersempitnya. Spekulasi pemikiran mereka memang berkaitan dengan masalah-masalah yang bersifat hipotetis ditambah lagi dengan keadaan yang memang menambah bekunya perkembangan hukum, yang setelah melewati satu masa yang panjang bahkan lebih berkesan spekulatif dari pada konstruktif.

Orang-orang yang tidak begitu terkenal yang mengikuti jejak mereka, setelah melihat kenyataan bahwa sedikit sekali masalah yang ditinggalkan itu yang bersifat praktis, dan bahkan yang bersifat hipotetis sekalipun yang bisa dipergunakan untuk mengembangkan mazhab, bakat serta intelektual mereka, pada suatu saat mulai menelusuri lorong-lorong yang penuh daya tarik serta sangat membangkitkan rasa ingin tahu mereka. Hasilnya sedemikian rupa sehingga dimasa-masa kemudian beberapa diantaranya yang disebut-sebut sebagai karya hukum memuat pasal-pasal tentang pandangan mereka kedepan yang berjudul 'Bab-el-Hiyal', atau pasal-pasal tentang pengelakan jiwa hukum serta metoda penangkalan tujuan hukum! Adalah jelas bahwa hasil serupa itu lebih mematikan dari pada menghidupkan, dan perkembangan sistim Hukum Islam bukan saja jadi tertahan bahkan mengalami kemunduran yang sangat.

Semenjak hampir satu abad yang lampau hingga sekarang, gagasan Islam dalam segala aspek telah mengalami kebangkitan kembali yang sehat, yang sebagai hasilnya dewasa ini terbukalah kesempatan untuk penelaahan dan penilaian kembali disegala bidang. Betapapun oleh sementara pakar Islam tertentu dari Barat hal seperti itu tidak bisa diterima. Bagi mereka justru cara-cara kerja yang penuh spekulatif di abad pertengahan tersebut memiliki daya tarik tersendiri, yang dari padanya mereka merasa sulit melepaskan diri. Bagi mereka tampaknya segala hal yang kongkrit dan praktis itu dirasakan terlampau dingin dan tidak ada rasa romantiknya sebagaimana yang telah terbiasa mereka

rasakan. Padahal kalau saja mereka mau menerima kenyataan tersebut, bisa dipastikan mereka akan menemukan sebagian besar pola pikiran Islam dimasa ini - masalah penafsiran, etika, hukum, nilai-nilai kerohanian dan sebagainya- sesuatu yang menyegarkan kembali, memurnikan dan mengangkat kualitas yang bisa dipastikan akan memberikan kepuasan di hati mereka. Banyak diantara rekan-rekan mereka yang telah berhasil menemukannya, tanpa harus sedikitpun meninggalkan kebenaran serta nilai-nilai luhur didalam harta peninggalan yang tidak ternilai dan warisan Islam yang berlimpah, dan dengan penuh gairah mereka kembali kepada apa yang telah ditawarkan oleh Islam, di abad yang sekarang ini terbuka dihadapan kita.

Didalam mempelajari Deklarasi Universal Hak-Hak Azasi Manusia dari sudut pandangan Islam handaklah diingat bahwa sementara Islam meletakkan nilai-nilai dan standar-standar yang luas yang secara tegas mengabsahkan semangat serta tujuan Deklarasi tersebut. Islam tidaklah merinci kata demi kata segala persyaratan khusus yang harus ada pada Deklarasi.

Beberapa pasal dari Deklarasi menyebutkan serta menegaskan hak-hak serta prinsip-prinsip yang mendasar, sementara yang lainnya hanyalah menyatakan serta menarik perhatian kita kepada sasaran-sasaran dan gagasan-gagasan yang harus diperjuangkan sekuat tenaga sebagai suatu kebijaksanaan negara. Sementara yang lainnya lagi telah mengemukakan metoda-metoda bagaimana caranya memberlakukan apa yang dianggap sebagai suatu keharusan atau sangat diharapkan sesuai kondisi dewasa ini sebagai suatu pernyataan kegembiraan atas kebebasan, keadilan dan persamaan derajat. Deklarasi tersebut tidak bisa dikatakan lengkap, sebagaimana halnya di alam kebendaan ini, tidak ada satu perumusan tentang hak-hak azasi manusia yang bisa dikatakan tuntas. Demikian pula halnya, tidak bisa dikatakan bahwa isinya tidak bisa diubah atau ditambah sesuai dengan perkembangan atau perubahan yang terjadi didalam pola sosial dan perekonomian masyarakat dan negara. Sebagai contoh, setengah bagian pertama dari Pasal 12 dan alinea kedua dari Pasal 13 tidak akan pernah diajukan begitu cepat kehadapan

sebuah Komisi Hak-Hak Azasi Manusia sambil menyampaikan konsep deklarasi di tahun-tahun awal abad ini. Dilain pihak, disaat penyatuan politik Eropa Barat mulai memperlihatkan wujudnya, bisa dicatat adanya perubahan pada Pasal 15 disaat berkembangnya Federasi Dunia, atau beberapa bentuk Pemerintah Dunia atau Masyarakat Dunia, yang bisa saja mengakibatkan suatu penilaian kembali atas keseluruhan konsep kebangsaan, yang tidak mungkin bisa tepat menyamainya.

Sekali lagi, dianggap bahwa penerimaan atau disahkannya satu Deklarasi tidak berarti mewajibkan satu masyarakat atau negara untuk secara harfiah menerima semua syarat yang ada di dalam setiap pasalnya. Dalam beberapa hal cara seperti itu tidak bisa dilaksanakan, bila dipaksakan malah cenderung berakibat merugikan apa yang menjadi tujuan utamanya. Sejauh berkaitan dengan Negara-negara, aspek tersebut bisa dikendalikan melalui Protokol yang mewujudkan pernyataan kesediaan satu negara untuk mematuhi Perjanjian Hak-Hak Azasi.

Sejauh menyangkut masyarakat-masyarakat tertentu, setiap pertentangan nilai apapun harus dicegah dengan cara berusaha untuk meyakinkan, meningkatkan serta memperkokoh semangat Deklarasi dengan segala sasaran dan tujuannya secara menyeluruh, dan tidak segala hal yang sekecil-kecilnya secara harfiah. Suatu penyimpangan dan fleksibilitas di bidang kebudayaan hingga taraf tertentu sebaiknya diterima dan dijaga, selama hal itu tidak bertentangan dengan cita-cita yang utama, dan jangan semata-mata dilihat sebagai sesuatu yang harus ditiadakan

II

MANUSIA DAN ALAM SEMESTA

Islam adalah satu kata dalam bahasa Arab, berasal dari akar kata yang artinya "damai" dan "berserah diri". Berarti mengandung makna mencari kedamaian di dunia dan di akhirat, melalui penyerahan diri kepada Allah Swt., atau dengan kata lain, melalui kepatuhan atas segala kehendak-Nya. Dengan demikian seseorang yang berserah diri kepada Allah Ta'ala adalah seorang Muslim. Didalam Al-Qur'an (Kitab Suci orang Islam) panggilan 'Muslim' ditujukan kepada semua orang beriman.

Sebagai contoh, Ibrahim a.s. dilukiskan sebagai 'senantiasa cenderung kepada Tuhan dan berserah diri kepada-Nya (Muslim)' (3 : 67). "Ketika Tuhannya berfirman kepadanya : "Tunduk patuhlah" Ibrahim menjawab : "Aku tunduk patuh kepada Tuhan semesta alam". Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata) : 'Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu; maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam (Muslim)" (2 : 131, 132).

Disaat Ya'qub meninggal, Ia berkata kepada anak-anaknya : "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab : "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek-moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya (Islam)" (2 : 133).

Yusuf telah disebutkan sebagai berdo'a : "Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. (Ya Tuhan) Pencipta langit dan bumi. Engkaulah Pelindungku di dunia dan di akhirat, wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang saleh" (12 : 101).

Mengenai murid-murid Isa a.s. dikatakan : "Dan (ingatlah) ketika Aku ilhamkan kepada pengikut Isa yang setia : "Berimanlah kamu kepada-Ku dan kepada rasul-Ku". Mereka menjawab : "Kami telah beriman dan saksikanlah (wahai rasul) bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patuh (kepada seruanmu) (kami adalah Muslim)" (5 : 111).

Isa a.s. berkata : "Siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk (menegakkan agama) Allah?" Para Hawariyyin menjawab : "Kamilah penolong-penolong (agama) Allah. Kami beriman kepada Allah; dan saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri (Islam)" (3 : 52).

Demikian pulalah halnya dengan setiap Nabi; mereka yang beriman kepada seorang Nabi dan berserah diri kepada Tuhan sebagaimana diwahyukan kepadanya adalah orang-orang Islam. Bagaimanapun, disebabkan istilah tersebut diberlakukan di dalam Al-Qur'an, maka penggunaannya hanya terbatas pada orang-orang yang menyatakan diri percaya kepada Islam.

Islam mengemukakan puncaknya proses evolusi didalam masalah wahyu. "Pada hari ini telah Ku-sempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-ucapkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu sebagai agama bagimu" (5 : 3).

Bagaimanapun, Al-Qur'an menegaskan kebenaran semua wahyu yang diturunkan sebelumnya dan juga sekalian Nabi-Nabi yang datang sebelumnya. Ini dinyatakan dengan penegasan bahwa tidak ada satu kaum pun yang kepadanya tidak pernah diutus seorang pembawa petunjuk. Hal ini sesuai dengan Sifat Allah Swt. sebagai Yang Maha Pemelihara. Dia bukan saja Satu-satunya Yang Maha Pencipta alam semesta, melainkan juga mengembangkan, memelihara serta memimpin tahap demi tahap menuju kesempurnaan. Dengan pengertian seperti itulah Dia disebut sebagai "Tuhan sekalian alam" (1 : 1). Demikian pula ada penegasan yang jelas, "Sesungguhnya, Kami mengutus engkau dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan

sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan" (35 : 24).

Seorang Muslim dituntut untuk beriman kepada kebenaran semua wahyu yang terdahulu dan kepada kebenaran sekalian Rasul.

"Katakanlah (hai orang-orang mukmin) : "Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub dan anak-anaknya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk kepada-Nya" (2 : 136).

"Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaeman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik."

".....dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas; semuanya termasuk orang-orang yang saleh.

"Dan Ismail dan Ilyasa, Yunus dan Luth. Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya diatas umat (di masanya);

"Dan Kami lebihkan pula derajat sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

"Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya diantara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan.

"Mereka itulah orang-orang yang telah Kami berikan kepada mereka Kitab, hikmat dan kenabian....... Mereka itulah orang-orang yang

telah diberi petunjuk oleh Allah. Maka ikutilah petunjuk mereka" (6 : 84-90).

Hal ini tidak mengandung arti bahwa Al-Qur'an mewajibkan semua orang Islam untuk tunduk kepada semua ajaran serta peraturan-peraturan yang tercantum didalam wahyu serta Kitab Suci terdahulu menurut versi sekarang. Tentu saja, Al-Qur'an berulang-ulang menekankan bahwa versi-versi sekarang tersebut telah sedemikian rupa menderita perubahan di tangan orang-orang yang mengaku sebagai pendukung-pendukung mereka (2 : 79). Apa yang ditegaskan oleh Al-Qur'an adalah wahyu yang asli yang pernah diturunkan kepada nabi-nabi terdahulu. Dengan demikian : "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka" (5 : 44). Dan demikian pula : "Dan Kami iringkan jejak mereka dengan Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat, dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya, dan membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa" (6 : 46). Dengan Injil disini dimaksudkan wahyu-wahyu yang pernah diturunkan kepada Isa a.s., dan bukanlah kitab-kitab yang di zaman sekarang ini dikenal dengan nama seperti itu.

Yang mengundang pertanyaan serius bukan saja keotentikan teks dan keakuratan terjemahan dan penafsiran Kitab Wahyu terdahulu versi sekarang, melainkan banyak lagi rincian menyangkut perintah dan petunjuk Tuhan dan bahkan doktrin yang sifatnya sementara atau lokal yang sekarang sudah menjadi usang dan tidak cocok lagi untuk dipergunakan. Doktrin masa kini pun dalam banyak hal didasarkan atas penafsiran dan perumusan kemudian yang ternyata sedikit sekali hubungannya dengan apa yang diwahyukan dan bahkan bertentangan. Al-Qur'an menarik perhatian kita atas hal ini, dan walaupun demikian, Al-Qur'an menegaskan kesatuan ajaran fundamental yang terdapat

didalam Kitab-kitab Suci terdahulu dan yang dipertahankan oleh para nabi, yakni keimanan terhadap adanya Tuhan, terhadap ke-Esaan-Nya, dan terhadap Hari Akhirat, dan kepatuhan terhadap segala Kehendak Tuhan melalui amal saleh.

Ruang lingkup wahyu-wahyu terdahulu adalah terbatas. Masing-masing direncanakan untuk memenuhi kebutuhan suatu kaum terhadap mana wahyu tersebut diturunkan selama suatu masa tertentu yang didalamnya kaum tersebut berada. Masing-masing ajarannya berisi kebenaran azasi, yang berlaku sepanjang masa untuk seluruh umat manusia, akan tetapi disamping itu berisi juga bimbingan serta petunjuk, perintah dan larangan yang sifatnya setempat dan semantara. Selanjutnya, dengan berjalannya waktu, bagian-bagian wahyu tersebut hilang atau terlupakan. Wahyu-wahyu yang sifatnya universal dan abadi ditegaskan kembali didalam Al-Qur'an. Bagian-bagian yang hilang atau terlampaui atau terlupakan akan tetapi masih diperlukan, memperoleh penyegaran kembali. Wahyu-wahyu yang kegunaannya bersifat lokal dan sementara serta tidak diperlukan lagi, dihilangkan. Semua wahyu yang tidak termasuk didalam Kitab-kitab terdahulu, sedangkan keperluannya pun belum timbul akan tetapi dimasa depan pasti dibutuhkan oleh umat manusia, ditambahkan. (2 : 106; 3 : 7).

Dengan demikian, sementara menegaskan kebenaran wahyu-wahyu terdahulu, Al-Quran sendiri mengemukakan semua kebenaran untuk seluruh umat manusia disepanjang masa. Ia disebut sebagai "Lembaran-lembaran yang disucikan, yang didalamnya terdapat Kitab-kitab yang lurus"(98 : 2-3).

Dengan demikian Al-Qur'an adalah harta milik dan warisan yang universal, pesan-pesannya ditujukan kepada seluruh umat manusia (7 : 158). Ia diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, dengan bukti-bukti petunjuk yang jelas dan dengan pembelaan antara yang hak dengan yang bathil (2 : 185).

Ia menguraikan serta menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan atau yang mungkin diperlukan oleh manusia didalam memenuhi kebutuh-

an hidupnya (16 : 89). Ia menumbuhkan keimanan kepada Tuhan melalui penggenapan Tanda-Tanda Tuhan; ia menunjukkan sarana untuk kesejahteraan umat manusia, baik materi, akhlak maupun kerohanian; ia memberikan segala pelajaran yang diperlukan untuk pengaturan kehidupan manusia secara seksama serta menguraikan filsafat yang terkandung didalamnya, sehingga diperoleh kejelasan yang memuaskan, bisa dihasilkan kepatuhan yang tulus terhadap apa yang diajarkan (62 : 1-2). Al-Qur'an menjelaskan pentingnya pembinaan serta pencapaian kedekatan dengan Tuhan. Ia menarik perhatian atas berbagai Sifat Tuhan, cara-cara bekerjanya dan cara-cara bagaimana manusia bisa menarik manfaat dari pengetahuan tentangnya. Ringkasnya, segala sesuatu yang merupakan dasar bagi peningkatan kesejahteraan manusia dalam segala keadaan, baik itu menyinggung ataupun mengarah kepada semua prinsip, dikemukakan dan dijelaskan didalamnya (16 : 89).

Disinilah letaknya kelengkapan Al-Qur'an, memenuhi segala keperluan untuk mendapatkan petunjuk dalam segala keadaan bagi seluruh umat manusia disegala waktu, sehingga menjadikannya penting agar petunjuk tersebut disampaikan secara lisan. Secara harfiah Al-Qur'an memang merupakan sabda-sabda Tuhan, dan ia memiliki sifat hidup sebagaimana halnya alam semesta hidup. Tentu saja tidak mungkin keseluruhan pengertian dan penafsiran Al-Qur'an atau bagiannya yang manapun bisa dikemukakan secara final. Ia membuahkan kebenaran-kebenaran yang baru dan segar disetiap masa dan di setiap tingkatan. Ia adalah mukjizat yang tetap tegar serta abadi (18 : 109).

Sebagaimana halnya dunia adalah dinamis, maka demikian pula Al-Qur'an. Memang, sedemikian dinamisnya Al-Qur'an sehingga ia senantiasa mendahului perputaran dunia dan tidak pernah ketinggalan dibelakangnya. Betapa cepatnya langkah perubahan pola kehidupan manusia, Al-Qur'an senantiasa mampu menyesuaikan diri, dan akan senantiasa mendahuluinya dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan. Hal ini telah dibuktikan selama tiga belas abad yang lalu, dan itu adalah jaminan bahwa kenyataan tersebut akan berlangsung selama-lamanya.

Al-Qur'an mendakwakan bahwa kepalsuan tidak akan bisa

mengalahkannya. Semua penyelidikan atas masa lampau dan setiap penemuan di masa yang akan datang menjadi bukti atas kebenarannya (41 : 42).

Al-Qur'an diturunkan untuk segala tingkatan; ia berusaha memberikan segala pengertian melalui peribahasa, perumpamaan, argumentasi, alasan, penyelidikan serta penelaahan gejala alam, serta hukum-hukum alam moral dan kerohanian (18 : 54; 39 : 27; 59 : 21).

Al-Qur'an menjelaskan segala masalah yang bersifat jasmaniah dan nyata sampai masalah-masalah yang bersifat rohaniah dan tidak nyata. Sebagai contoh : "Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan)-Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air diatasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan Yang Menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (41 : 39). Maksud menghidupkan orang mati disini adalah kebangkitan atau kelahiran kembali seseorang secara rohaniah. Seibarat tanah yang tandus dihidupkan kembali dengan menurunkan hujan yang memberikan kehidupan dari langit, maka seseorang yang dalam segala aspek kehidupannya tampak seperti mati akan dibangkitkan kembali dari kematian rohaninya dengan cara menyiramkan air rohani dari langit, yakni dengan perantaraan Wahyu. Penjelasan ini dinyatakan didalam Al-Qur'an di beberapa tempat. Baik kebangkitan hari Kiamat maupun kebangkitan sebelum itu kedua-duanya dijelaskan dengan menunjuk kepada gejala menghidupkan tanah yang mati tandus dengan cara menurunkan air huian yang memberikan kehidupan baru dari langit (22 : 6-8)

Al-Qur'an berulang kali mendesak kita agar mau mempelajari serta merenungkan, dengan mempergunakan akal dan pengertian. Sebagai contoh : "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : "Ya Tuhan kami, tiadalah

Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau" (3 : 190-192).

Bilamana Al-Qur'an menarik perhatian kita kepada Tanda-Tanda Tuhan, maksudnya adalah agar kita merenungkan semua kejadian atau gejala yang dikemukakan tersebut, sehingga diharapkan kita bisa menarik pelajaran dari padanya, hal mana akan lebih mempermudah kita menemukan kebenaran; agar kita mengerti bagaimana bekerjanya Sifat-Sifat Tuhan dan Hukum-Hukum Tuhan; agar supaya kita mampu menyerap nilai-nilai rohaniah, untuk memperbaiki dan untuk menyesuaikan kehidupan kita dengannya, sehingga dalam segala keadaan semua kegiatan hidup kita jadi bermanfaat. Dalam hal ini petunjuk didalam Al-Qur'an disebut sebagai "penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman" (17 : 82).

Kita diperingatkan : "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman" (10 : 57).

Dengan semua ini, manusia diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri didalam menerima suatu kebenaran. Keimanan tidak mungkin bisa dipaksakan dengan kekerasan, melainkan hanya berupa ajakan atas dasar pengertian (12 : 108). "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran" (38 : 29). Ada kebebasan penuh untuk menerima atau menolak. "Dan katakanlah : "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, dan barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (18 : 29). Akan tetapi tentu saja, sekalipun pilihan tersebut bebas, akibat dari pilihan tersebut akan datang dan terjadi sesuai Hukum Tuhan. Tidak ada seorangpun yang dipaksa. Setiap orang hendaknya memilih serta mengejar apa yang menjadi tujuan hidupnya atas dasar keimanan atau sebaliknya meninggalkan kebenaran kemudian menghancurkan rohaninya sendiri, sesuai dengan pilihannya.

Al-Qur'an dikatakan sebagai Cahaya dan sebuah Kitab yang Jelas, seperti berikut, "Dengan Kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan Kitab ini pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus" (5 : 16).

Dilain pihak, Al-Qur'an sendiri tidak mendukung kecenderungan untuk selalu mencari-cari peraturan berdasarkan Wahyu Tuhan, dengan menjelaskan bahwa kebiasaan seperti itu hanya akan membatasi dan akan mendatangkan beban (5 : 101).

Al-Qur'an mengemukakan jaminan Tuhan bahwa segala petunjuk yang ada didalamnya akan dijaga oleh Tuhan sendiri (15 : 9). Masalah ini terdiri atas beberapa aspek :

Pertama, sepanjang masa teks wahyu senantiasa akan dipertahankan kemurniannya serta kelengkapannya. Mengingat bahwa wahyu yang tercantum didalam Al-Qur'an diturunkan kepada Rasulullah selama masa lebih dari dua puluh dua tahun, pertama-tama diturunkan di Mekkah dan kemudian di Madinah, bahwa masa-masa tersebut ditandai dengan adanya penganiayaan-penganiayaan, gangguan serta peperangan, bahwa Rasulullah saw. sendiri tidak pandai membaca, dan bahwa tidak terdapat satu metoda yang meyakinkan tentang cara-cara menyimpan suatu catatan wahyu kecuali melalui ingatan manusia, ini adalah sungguh-sungguh satu kenyataan mukjizat bahwa keseluruhan teks Al-Qur'an tersebut secara mutlak telah terjaga kemurniannya sampai huruf yang paling akhir. Bahkan para sarjana non-Muslim pun, yang tidak menerima Al-Qur'an sebagai Wahyu Tuhan, terpaksa mengiakan bahwasanya Al-Qur'an kata demi kata yang telah diberikan oleh Muhammad Saw. kepada dunia tersebut benar-benar adalah Wahyu Tuhan.

Kedua, bahasa yang didalamnya wahyu tersebut diturunkan haruslah berlanjut dipakai sebagai bahasa kehidupan sehari-hari. Bahasa Arab Klasik, dewasa ini dimengerti dan dipergunakan sebagai alat komunikasi di wilayah dunia yang lebih luas oleh ratusan kali lebih banyak manusia

dibandingkan dengan dimasa Rasulullah Saw. hidup.

Faktor-faktor yang sangat berarti bagi penjagaan petunjuk yang terkandung didalam Wahyu Tuhan tersebut tidak mungkin oleh Rasulullah Saw. bisa dikemukakan jauh sebelumnya. Dan itu semua belum cukup. Sebab kehidupan ini dinamis, dan pola kehidupan manusia senantiasa berubah. Proses evolusi senantiasa bekerja sepanjang masa. Disamping itu, sejarah membuktikan bahwa dengan berjalannya waktu telah terjadi kemunduran pada nilai-nilai rohaniah dan akhlak didalam masyarakat. Oleh karena itu, hal yang tak mungkin dihindarkan adalah bahwa sebagaimana tampak pada situasi dimasa sekarang, setelah lewat masa berabad-abad lamanya akan terjadi kemunduran keimanan atas petunjuk Tuhan. Dengan demikian penjagaan yang sempurna atas Wahyu Tuhan tersebut mengharuskan adanya proses kebangkitan dan kelahiran rohani kembali yang konstan. Dikaitkan dengan sifat-sifat semua benda maka hal itupun harus berlangsung dengan perantaraan Wahyu. Rasulullah Saw. bersabda bahwa untuk mencapai tujuan tersebut Allah Swt. senantiasa akan membangkitkan seorang diantara orang-orang Islam pada permulaan setiap abad, seseorang yang akan memperoleh kemampuan untuk menegakkan kembali keimanan dengan cara menarik minat manusia terhadap petunjuk yang tercantum didalam Al-Qur'an untuk menghadapi situasi yang ada. Sejarah telah membuktikan benarnya jaminan yang telah disampaikan kepada Rasulullah Saw. ini.

Betapapun, separuh abad terakhir menjadi saksi atas dimulainya revolusi akbar nilai-nilai kemanusiaan dalam segala bidang kehidupan. Semua standar yang telah diterima dan dilaksanakan selama berabad-abad mengalami perbaikan serta perombakan yang sedemikian cepat. Keseluruhan dimensi kehidupan manusia memperoleh bentuk yang baru, sehingga para sarjana dan pemikir mulai menekankan perlunya wahyu Petunjuk Tuhan yang baru. Akan tetapi Al-Qur'an sudah sedemikian jelas menyatakan bahwa petunjuk yang terdapat didalamnya pasti akan mencakup segala taraf kebutuhan disepanjang masa.

Mungkin timbul pertanyaan, petunjuk-petunjuk apa sajakah yang

ada didalam Al-Qur'an untuk bisa menghadapi segala kemungkinan yang dihadapi umat manusia dewasa ini, dan yang nampaknya akan bertambah bertubi-tubi dimasa yang akan datang? Sebagai jawaban atas pertanyaan tersebut Al-Qur'an mengumumkan bahwa Rasulullah Saw. telah dibangkitkan bukan haya untuk generasi dimasa beliau Saw. telah hidup, melainkan juga dibangkitkan untuk semua generasi berikutnya "yang belum pernah berhubungan dengan mereka" (62 : 3). Hal ini berarti kebangkitan Rasulullah Saw. yang kedua secara ruhani, untuk mengemukakan petunjuk Al-Qur'an yang sangat diperlukan di Zaman baru ini, serta untuk menjelaskan hikmah-hikmah yang terkandung didalamnya yang sangat diperlukan sehubungan dengan keadaan darurat yang sedang dihadapi umat manusia. Yang menyampaikan peringatan bahwa umat manusia dewasa ini sedang berdiri diambang pintu satu zaman yang akan memiliki keterikatan yang sama dengan zamannya yakni diawal abad ke dua puluh sebagai awal dari abad yang memiliki keterikatan dengan hari-hari disaat Adam a.s. hidup, dan yang melanjutkan penyampaian cahaya kebenaran dari Al-Qur'an yang diwahyukan kepadanya, yakni petunjuk yang sangat diperlukan oleh umat manusia.

Satu tanda Islam yang paling menyolok ialah bahwa ia memiliki sifat universal dan ia adalah sesuatu yang diamanatkan kepada umat manusia sebagai pusat dari alam semesta. Islam mengajarkan serta menuntut penerimaan serta pemahaman atas ke-Esaan Sang Pencipta, yang tercermin didalam keesaan dengan koordinasi seluruh ciptaan-Nya, dan keesaan dengan persamaan derajat manusia.

Sekali prinsip fundamental ini diterima dan dipegang maka selebihnya akan mudah dipahami sebagai suatu hal yang lumrah. Memang semua hal ini akan menjadi pendorong bilamana segala keraguan, kekacauan dan kerusakan dihindari dan perdamaian, kemakmuran serta kesejahteraan umat manusia ditingkatkan dan dimantapkan dalam segala bidang kehidupan.

Sasaran agama Islam adalah untuk menciptakan keseimbangan dan keserasian didalam hubungan antara manusia dengan Khaliknya, dengan

alam semesta dan dengan sesamanya melalui kasih sayang secara timbal balik (55 : 7-9).

Sedang sasaran utama segala wahyu adalah untuk memberikan tekanan pada pentingnya konsep ketuhanan dan untuk menjelaskan hubungan antara Tuhan dengan alam semesta serta kedudukan manusia diantaranya.

Mengenai ke-Esaan Tuhan ini Al-Qur'an sangat tegas dan jelas, dan sangat mengutuk ajaran, gagasan atau konsep manapun baik yang langsung ataupun tidak langsung cenderung menyekutukan Tuhan dengan segala sesuatu apapun. Al-Qur'an menyatakan : "katakanlah : "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan Yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia" (112 : 1-4).

Konsep ini diperkuat pula dengan berbagai alasan. Sebagai contoh: "Allah sekali-kali tidak mempunyai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan" (23 : 91-92).

Mitologi menyajikan cukup banyak contoh keraguan serta kerusakan yang timbul ditengah-tengah pluralisme ketuhanan. Segala macam ketentuan serta tatanan dan sebagai konsekwensinya segala hubungan timbal-balik pasti ada akhirnya. Manusia dan alam semesta, sebaliknya dari mencerminkan sifat Kasih Sayang Tuhan, malah mencerminkan ulah yang senantiasa berubah-ubah dan zalim, dan sebaliknya dari secara konstan menuju kesempurnaannya, malah ia dengan cepatnya menuju kehancuran. "Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah Yang mempunyai 'Arsy dari pada apa yang mereka sifatkan" (21 : 22).

Dengan sendirinya segala sanjungan, puji-pujian, peribadatan serta

kepatuhan yang mutlak hanyalah bagi Allah semata. Dia-lah sasaran kedambaan hati yang paling dalam serta pengabdian. Dengan lain perkataan, untuk mencari kedekatan kepada-Nya, untuk melaksanakan segala perintah-Nya, untuk memperoleh ridha-Nya, ringkasnya untuk menjadi cermin dari Sifat-Sifat-Nya, rencana-Nya, itulah tujuan dari diciptakannya manusia (51 : 56). Dia-lah sumber dari segala Rahmiyat, segala sesuatu berasal dari pada-Nya dan segala sesuatu bergantung pada-Nya, Dia adalah mandiri dan tidak membutuhkan pertolongan atau bantuan dari wujud lain manapun. Semua wujud dan benda apapun berasal dari pada-Nya, dan tidak ada suatupun yang keberadaannya atau hidupnya terlepas dari pengawasan atau kekuasaan-Nya. "Allah menyatakan bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Dia, Yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). Tak ada tuhan melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (3 : 18).

Al-Qur'an mengajarkan bahwa dengan persumpahan yang jelas Tuhan telah menyatakan keberadaan-Nya, ke-Esaan-Nya dan berbagai sifat-Nya, dan semua itu diwahyukan kepada manusia untuk memenuhi segala keperluan hidup dalam segala keadaan.

Manusia tidaklah diserahi tanggung jawab menemukan hal seperti ini. Dengan kata lain, Al-Qur'an tidak mengakui pendirian bahwa manusia, dengan mempergunakan kecerdasannya, telah lebih menyempurnakan konsep ketuhanan.

Sebab jika demikian, tidak terbilang banyaknya generasi akan hilang lenyap dan terlupakan bahkan sebelum berkembangnya suatu konsep ketuhanan yang sedikit mendekati kenyataan.

Tegasnya Al-Qur'an tidak mendukung satu thesis bahwa konsep ketuhanan hasil kecerdasan manusia telah berkembang secara progresif sebagai hasil dari penyembahan atas benda-benda alam sebagai perantaraan untuk merenungkan serta untuk bisa menerima kehadiran Sang Maha Pencipta alam semesta. Sebab hal itu berarti manusia telah menciptakan Tuhan melalui suatu proses kerja intelektualnya sendiri. Tuhan

Sendirilah yang telah menyatakan keberadaan-Nya. "Dia menurunkan para malaikat dengan (membawa) wahyu dengan perintah-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki diantara hamba-hamba-Nya, yaitu : "Peringatkanlah olehmu sekalian bahwasanya tidak ada tuhan melainkan Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada-Ku" (16 : 2).

Tuhan bukanlah semata-mata sebab dari segala sebab, Dia adalah Yang Maha Pencipta, Pembuat, Yang Menghiasi, dan Yang Melaksanakan kendali atas alam semesta setiap saat. "Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Kepunyaan-Nya lah kunci-kunci (perbendaharaan) langit dan bumi. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi" (39 : 62-63). Segala Sifat-Sifat-Nya adalah abadi. Tidak ada satupun dari padanya pernah berhenti bekerja. Sifat Maha Pencipta-Nya senantiasa bekerja setiap saat. "Allah menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, kemudian kepada-Nya lah kamu dikembalikan" (30 : 11). "Dan kepunyaan-Nya lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk. Dan Dia-lah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan)nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nya lah Sifat Yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (30 : 26-27).

Dia menciptakan dan menyempurnakan; Dia merencanakan dan memberi petunjuk (87 : 2-3). Dia berikan kepada segala sesuatu bentuk yang paling sesuai, yang dengannya segala sesuatu menjadi mampu menjalankan fungsinya (21 : 50). Dia berikan kehidupan dan kamatian (53 : 44), dan kepada-Nya-lah akhirnya segala sesuatu akan dikembalikan (53 : 42).

"Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi; dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu" (3 : 189). Setelah menciptakan alam semesta dengan segala isinya tidaklah Dia berisitirahat, seolah-olah melepaskan kontrol atas segala sesuatu. Sebab tidak ada suatupun yang akan berlanjut

keberadaannya melainkan dengan dukungan-Nya yang kekal. "Katakan-lah : "Siapakah Yang ditangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?" (23 : 88).

Alam dengan segala gejalanya, kehidupan dengan segala urgensi-nya, termasuk saat berakhirnya, semuanya telah diciptakan berdasarkan kebijaksanaan Tuhan, sesuai dengan hukum-Nya, serta berada dibawah pengawasan-Nya (21 : 33; 36 : 37-40; 67 : 1-4).

Tuhan mengatur segala sesuatu dan menjelaskan dengan terang Tanda-Tanda-Nya sehingga manusia memperoleh keyakinan yang benar didalam berhubungan dengan-Nya serta didalam mempertanggung jawabkan segala sesuatu kepada-Nya (13 : 2).

Sifat-Sifat Tuhan didalam Al-Qur'an dilukiskan dalam berbagai konteks. Dia mengampuni segala kesalahan dan kekhilafan, Dia me-nerima taubat, Dia mengadili serta menjatuhkan hukuman, Dia-lah Tuhan Yang mempunyai karunia, kepada-Nya-lah segala sesuatu akan di-kembalikan (40 : 3).

Selanjutnya, menurut Al-Qur'an alam semesta tidaklah terjadi dengan sendirinya. Ia telah diciptakan, dan diciptakan dengan satu tujuan. Al-Qur'an mengajarkan bahwa adalah bertentangan dengan Sifat-Sifat-Nya yang sebenarnya bilamana Dia menciptakan segala sesuatu itu hanyalah sekedar sebagai percobaan atau sekedar pengisi waktu sebagai satu keisengan belaka. "Dan tidaklah Kami ciptakan langit dan bumi dans egala yang ada di antara keduanya dengan bermain-main. Sekiranya Kami hendak membuat suatu permainan, tentulah Kami membuatnya dari sisi Kami. Jika Kami menghendaki berbuat demikian, (tentulah Kami telah melakukannya)" (21 : 16-17). Sungguh, membayangkan bahwa Tuhan akan melakukan segala sesuatu tanpa tujuan tertentu akan meng-akibatkan seseorang jauh dari Tuhan. "Dan tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah, yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir" (38 : 27).

Masing-masing Sifat Tuhan bekerja sesuai dengan keperluannya

masing-masing (71 : 14). Penciptaan langit dan bumi pun sesuai dengan kebijaksanaan-Nya (15 : 85; 39 : 5). Segala ciptaan Tuhan memiliki keharmonisan. Tidak terdapat ketidak-seimbangan didalamnya, ketidak-teraturan ataupun ketidak-pantasan. Segala sesuatu disesuaikan dan dikoordinasikan sedemikian rupa agar tercapai apa yang menjadi tujuan dari penciptaannya (67 : 1-4).

Adapun segala ketidak-teraturan serta ketidak-sesuaian yang sewaktu-waktu ditemukan atau terjadi disebabkan oleh penyalahgunaan ataupun pelanggaran atas hukum alam yang berlaku diseluruh alam semesta.

Tujuan dari penciptaan seluruh alam semesta adalah untuk membantu umat manusia dalam mencapai tujuannya untuk apa ia telah diciptakan. Ini adalah sebagian dari Rahmaniyat Tuhan yang tanpa batas terhadap manusia. Alam semesta dengan hukumnya yang senantiasa beredar, dibawah pengawasan-Nya, sebagai tanda Rahmaniat Tuhan untuk diambil manfaatnya oleh manusia (14 : 7; 16 : 10-18; 56 : 68-74).

Manusia diciptakan Tuhan dalam banyak tahap (71 : 14-17). Setelah terbentuk dari air dan tanah liat selama masa ribuan tahun, serta kemudian tercipta dari nutfah, kemudian memperoleh perasaan serta pengertian, dengan demikian mencapai kesempurnaannya, maka mulailah ia menerima petunjuk dengan perantaraan Wahyu (23 : 12-14; 32 : 6-9; 35 : 11).

Al-Qur'an sangat menekankan kesatuan umat manusia, bahwa manusia telah diciptakan dari satu jenis yang sama (4 : 1; 16 : 72). Sebagaimana halnya alam semesta, manusia tidaklah diciptakan tanpa satu tujuan dan untuk hidup tanpa maksud tertentu (57 : 36). Hidupnya mempunyai satu tujuan dan ia bertanggung jawab untuk tercapainya tujuan tersebut. Didalam Al-Qur'an, prinsip pertanggung-jawaban ini tersimpul didalam kata-kata bahwa pada akhirnya manusia harus "kembali" kepada Tuhan (23 : 15). Tujuan daripada diciptakannya manusia adalah untuk mencerminkan Sifat-Sifat Tuhan, dan dalam batas-batas kemampuan masing-masing akan menjelmakan Sifat-Sifat Tuhan

tersebut. Dengan kata lain, semua manusia, tinggi ataupun rendah, telah diciptakan agar mereka menjadi pencerminan dari Sifat-Sifat Tuhan (51 : 56). Untuk memudahkan pencapaian tujuan tersebut manusia telah dianugerahi bakat serta kemampuan yang sesuai untuk dirinya masing-masing. "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (95 : 4). Sebagai tambahan, Tuhan telah memerintahkan seluruh alam semesta agar berkhidmat kepada manusia, artinya bahwa alam semesta itu tunduk kepada hukum-hukum tertentu dan bahwa hukum-hukum tersebut bekerja dengan satu tujuan yakni agar manusia bisa menarik manfaat dari alam semesta tersebut.

Hukum-hukum alam ini bisa dibuktikan kebenarannya dan manusia, dengan pengetahuan yang dimilikinya akan bisa meningkatkan penguasaannya atas berbagai kekuatan alam dan menarik sebesar-besarnya manfaat yang terkandung didalamnya.

Al-Qur'an menggambarkan manusai sebagai "Khalifah Allah di bumi" (2 : 30). Berarti bahwa setelah manusia diciptakan melalui tahapan-tahapan dan setelah bakat-bakatnya mencapai kesempurnaannya, mulailah ia memperoleh petunjuk melalui wahyu. Kemudian ia menyadari bahwa alam semesta ini telah dianugerahkan Tuhan kepadanya untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya.

"Allah-lah Yang menundukkan lautan untukmu supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dengan seizin-Nya, dan supaya kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir" (45 : 12-13).

Dan lagi :

"Allah Yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu berlayar di lautan dengan ke-

hendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai. Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dari segala apa yang kamu mohonkan kepada-Nya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)" (14 : 32-34).

Kemurahan Tuhan didalam melimpahkan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dan didalam menundukkan seluruh alam semesta dengan segala macam gejalanya kepada manusia berulang kali ditekankan didalam Al-Qur'an, dan manusia telah diperintahkan agar mau merenungkannya serta berusaha menarik pelajaran dari segala gejala alam tersebut.

"Dia-lah, Yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan sebagiannya (menyuburkan) tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembalakan ternakmu" (16 : 10).

"Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman; zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memikirkan" (16 : 11).

"Dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu. Dan bintang-bintang itu ditundukkan (untukmu) dengan perintah-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang memahami(nya)" (16 : 12),

"Dan Dia (menundukkan pula) apa yang Dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lainan macamnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang mengambil pelajaran" (16 : 13).

"Dan Dia-lah Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan dari padanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur" (16 : 14).

Penunjukan kepada tanda-tanda Allah mengisyaratkan kepada perlunya mempelajari serta menyelidiki agar bisa dicapai pemanfaatannya secara tepat, dan ini bisa diperoleh dengan cara menimba ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masing-masing harta kekayaan tersebut beserta segala hukum alam yang menyertainya.

Segala anugerah dan kemurahan Tuhan sedemikian ini disediakan untuk kepentingan seluruh umat manusia; demikianlah, untuk seluruh umat manusia tanpa dibeda-bedakan. Semua itu tidak dimaksudkan untuk atau tidak dibatasi hanya untuk segolongan tertentu saja.

Maka, dengan dilengkapi bakat-bakat yang melekat pada dirinya serta kemampuan-kemampuan yang sesuai serta cukup untuk mencapai tujuan hidupnya; dengan petunjuk Tuhan pada setiap langkah yang sesuai dengan tujuannya; dan dengan seluruh alam semesta yang dijadikan tunduk kepadanya, maka berkat kemurahan Tuhan, manusia telah ditempatkan pada posisi yang paling baik untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya serta untuk mencapai maksud untuk mana ia telah diciptakan.

Sekarang kita bisa memahami serta menerima posisi manusia menurut Al-Qur'an didalam rencana Tuhan berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Manusia didalam konteks ini mengisyaratkan kepada seluruh umat manusia tanpa adanya perbedaan atau diskriminasi. Pesan Islam ditujukan kepada serta meliputi seluruh umat manusia. "Katakanlah : Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada tuhan selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan" (7 : 158).

Al-Qur'an mengajarkan bahwa sifat tabi'at manusia adalah murni,

"Allah Yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah" (30 : 30), dan bahwa segala pengaruh buruk datang dari luar. Rasulullah Saw. bersabda : "Setiap anak dilahirkan menurut fitrah Allah, orang tuanyalah yang telah menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani". Dengan kata lain, perkembangan seorang anak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan lingkungan. Tidak ada kecenderungan alamiah menuju keburukan.

Bilamana seseorang jatuh kedalam keburukan disebabkan oleh suatu kesalahan atau kekhilafan, ia bisa kembali kepada kesucian dan ketakwaan melalui do'a serta taubat. "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari Rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi)" (39 : 53-54). Dan, "Dan barangsiapa yang beriman kepada Allah dan mengerjakan amal saleh niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya" (64 : 9).

Penegasan berulang kali diberikan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini diatur dengan satu hukum alam, dan pengetahuan mengenainya bisa diperoleh manusia dengan melimpah, dan bahwa alam semesta ini telah dijadikan tunduk kepada manusia sehingga bisa diambil manfaatnya, sehingga pintu kejalan pengetahuan dengan demikian terbuka lebar, yang dengan itu manusia bukan saja dianjurkan, melainkan juga berulang kali didorong dan didesak agar mau berusaha menemukannya tanpa mengenal lelah.

Satu-satunya pembatasan yang telah ditetapkan oleh Tuhan ialah bahwa selama manusia bisa mensyukuri segala karunia-Nya, maka Diapun senantiasa akan melipat-gandakan karunia-Nya itu baginya tanpa batas, akan tetapi dilain pihak, bilamana manusia tidak mensyukurinya atau menyalahgunakannya, maka ia akan diminta pertanggung-jawabannya dan segala kemurahan Tuhan tersebut bisa berubah menjadi pe-

nyebab adanya kehancuran (14 : 7). Maka terhadap hal tersebut ditambahkan satu jaminan bahwa Petunjuk Tuhan senantiasa bisa diperoleh bagi umat manusia didalam mengatur kehidupannya didalam segala keadaan disepanjang jalan Rahmaniyat Tuhan.

III

NILAI-NILAI SOSIAL

Segala nilai yang berlaku di kalangan umat manusia didasarkan atas konsep bahwa setiap orang pasti mampu mencapai derajat ahlak dan perkembangan rohani yang paling tinggi dan bahwa harga dirinya harus dihormati, Al-Qur'an mencatat adanya perbedaan ras, warna kulit, bahasa, kemakmuran, dsb., yang didalam kerangka sosial membawa kepentingannya masing-masing, dan Al-Qur'an mengemukakannya sebagai Tanda-Tanda Tuhan bagi orang-orang yang mau mendengar dan memiliki pengetahuan (30 : 22). Akan tetapi tidak ada diantaranya yang memberikan hak-hak istimewa ataupun menghukum suatu ketidak-mampuan. Al-Qur'an mengatakan bahwa Allah Ta'ala membagi umat manusia kedalam berbagai suku dan bangsa-bangsa dengan tujuan agar satu sama lain bersilaturahmi. Tidak ada anggota suatu suku ataupun warga suatu negara yang dianugerahi hak istimewa apapun, dan mereka pun bukan sumber segala kehormatan. Orang yang paling mulia pada pandangan Allah adalah orang yang bertakwa (49 : 13). Didalam khutbah perpisahannya, Rasulullah Saw. bersabda : "Kalian semua adalah ber-saudara satu sama lain dan sederajat. Tidak ada seorangpun diantaramu yang berhak atas suatu keistimewaan ataupun kekuasaan atas yang lain. Seorang Arab tidak memiliki kelebihan diatas seorang non-Arab, dan seorang non-Arab tidak memiliki kelebihan diatas seorang Arab; demi-kian pula halnya, seorang berkulit putih tidak memiliki keistimewaan diatas seorang berkulit berwarna, dan seorang kulit berwarna pun tidak memiliki keistimewaan atas seorang berkulit putih."

Islam telah menciptakan satu persaudaraan yang universal. Ditekan-kan bahwa persaudaraan yang sejati hanyalah bisa diciptakan melalui hubungan yang baik antara satu sama lain semata-mata karena Allah. Segala hal lainnya - kepentingan bersama, usaha bersama, tempat tinggal bersama - hanyalah merupakan peneguh persahabatan dan persaudaraan

hingga batas tertentu, akan tetapi segala hal itu pun bisa juga menjadi penyebab adanya kecemburuan dan kekerasan. Hanyalah kesadaran bahwa sekalian manusia itu sama ciptaan dan hamba Tuhanlah dan bahwa mereka semua senantiasa harus mencari ridha Tuhanlah yang bisa menciptakan persaudaraan yang sejati, yang bisa bertahan terhadap segala macam cobaan hidup.

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (3 : 103).

Keluarga adalah bentuk kesatuan terkecil didalam suatu masyarakat. Dasar terbentuknya satu keluarga adalah perkawinan. Salah satu dasar pertimbangan yang harus senantiasa diingat didalam memilih jodoh telah dikemukakan didalam tiga atau empat ayat yang selalu dibacakan oleh Rasulullah Saw. didalam upacara-upacara pernikahan. "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok" (59 : 18). Hal ini berarti bahwa pilihan hendaknya ditentukan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang jelas dan mendadak, melainkan juga haruslah dipertimbangkan segala akibat jangka panjang dari penyatuan yang sudah dipertimbangakan sebelumnya itu, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan di akhirat nanti. Rasulullah Saw. bersabda : "Sebagian orang kawin atas dasar kecantikan, yang lainnya atas pertimbangan keturunan belaka, yang lainnya lagi atas dasar pertimbangan harta kekayaan, akan tetapi yang paling baik bagimu adalah perkawinan atas dasar pertimbangan akhlak dan kerohanian, sebab inilah sumber dari kebahagiaan yang hakiki". Hubungan kekeluargaan tertentu dimana pernikahan telah dilarang pun dikemukakan didalam Al-Qur'an (4 : 22-24).

Merupakan salah satu kemurahan Tuhan pula bahwa Dia telah menciptakan laki-laki dan perempuan dari satu jenis yang sama dan telah ditanamkan perasaan cinta dan kasih sayang antara satu sama lain, sehingga terciptalah suasana damai dan tenteram bagi kedua belah pihak. "Sesungguhnya didalamnya terdapat Tanda-Tanda bagi orang-orang yang berakal." Hubungan antara suami istri dilukiskan didalam Al-Qur'an sebagai pakaian yang menutupi tubuh pemakainya. Al-Qur'an mengatakan bahwa seorang istri adalah pakaian bagi suaminya, dan seorang suami adalah pakaian bagi istrinya (2 : 187). Pakaian berfungsi sebagai pelindung, sebagai alat untuk memperoleh kenyamanan serta sebagai perhiasan. Pakaian pun merupakan barang yang paling dekat dengan pemakainya setelah dirinya sendiri. Seorang suami bersama istrinya terikat keduanya didalam satu ikatan "cinta dan kasih sayang" yang telah Tuhan tanamkan diantara mereka seibarat pakaian hakiki bagi satu sama lain. Al-Qur'an mengatakan bahwa pakaian yang terbaik adalah pakaian takwa, oleh karenanya seorang suami dan istrinya hendaknya benar-benar berfungsi sebagai pakaian yang hakiki bagi satu sama lainnya.

Kaum wanita mempunyai hak atas kaum pria sebagaimana halnya kaum pria mempunyai hak atas kaum wanita atas dasar keadilan dan persamaan (2 : 228). Para suami diperintahkan untuk menggauli istri-istri mereka dengan baik dan diperingatkan : "Kemudian bilamana kamu tidak menyukai mereka karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kabaikan yang banyak" (4 : 19).

Rasulullah Saw. bersabda : "Yang paling baik diantaramu adalah orang yang memelihara anggota keluarganya dengan sebaik-baiknya". Beliau Saw. sendiri pun senantiasa sangat berhati-hati dan penuh perhatian dalam segala hal yang berkaitan dengan kaum wanita. Sekali peristiwa disaat beliau berada dalam suatu perjalanan yang didalam rombongannya terdapat beberapa wanita. Pada suatu saat para sais unta disebabkan oleh rasa khawatir akan tertinggal, mulai memacu unta-unta mereka lebih cepat. Menyaksikan hal itu Rasulullah Saw. menegur mereka : "Hati-hatilah dengan barang-barang kristal itu", maksudnya ialah bahwa hendaknya mereka para sais itu memperhatikan faktor

kenyamanan para wanita diatas unta-unta tersebut. Pengumpamaan kaum wanita seibarat kristal mengandung arti bahwa wanita itu bertabi'at lembut serta sensitif, dan sangat mudah merasakan sakit. Pada peristiwa lainnya, beliau Saw. menjelaskan bahwa tabi'at kaum wanita itu seumpama tulang rusuk yang bengkok, hal mana mengisyaratkan bahwa seorang wanita melaksanakan fungsinya yang sesuai dan baik menurut ukuran fitratnya sendiri yang memang tidak sama dengan fitrat kaum pria, dan bodohlah seorang pria yang mencoba memaksakan fitratnya sendiri kepada kaum wanita. Keindahan wanita terletak pada kewanitaannya itulah, dan tidak pada peniruan sifat atau fitrat seorang laki-laki.

Islam tidak menganggap pernikahan sebagai satu sakramen yang tidak bisa dibatalkan. Pernikahan adalah suatu perjanjian perdata, yang mencakup tugas dan kewajiban kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Salah satu ciri yang terutama dari kontrak ini ialah adanya penguasaan suami terhadap istrinya melalui penyerahan mas kawin (4 : 4), pemberian mana mutlak akan menjadi harta milik pribadi sang istri.

Perceraian diizinkan didalam Islam, akan tetapi Rasulullah Saw. bersabda bahwa dari segala sesuatu yang dihalalkan, maka yang paling tidak disukai oleh Allah Ta'ala adalah perceraian. Proses perceraian tersebut akan memakan waktu selama mana segala usaha hendaknya dijalankan untuk menyelesaikan segala selisih paham antara suami istri tersebut, dan berusaha agar keduanya bisa rujuk kembali. Bilamana perselisihan diantara keduanya semakin berlarut-larut, maka hendaknya diusahakan nasihat serta bantuan para juru penengah, seorang dari pihak istri dan seorang lagi dari pihak suami (4 : 35). Bilamana pada akhirnya perceraian harus terjadi juga, maka si suami tidak diizinkan mengambil kembali segala pemberiannya kepada si istri (4 : 20-21), dan si suami wajib menanggung keperluan hidup si istri selama beberapa bulan, satu jangka waktu yang wajar selama menunggu tuntasnya proses perceraian. Bilamana selama jangka waktu tersebut suami istri itu bisa berdamai kembali maka perceraian itu bisa dibatalkan (2 : 228-229).

Agama Islam mengizinkan beristri lebih dari satu, akan tetapi tidak

lebih dari empat, dengan syarat si suami harus benar-benar memperlakukan mereka dengan adil. "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja" (4 : 3). Dalam keadaan darurat baik sifatnya nasional ataupun setempat, atau bilamana keadaan sedemikian rupa mendesak peraturan monogami dapat dikesampingkan, maka izin beristri lebih dari satu malah bisa bermanfaat; akan tetapi dalam kasus bagaimanapun, betapa besarnya pun kasih sayang seorang suami terhadap salah satu istrinya dibandingkan dengan istri-istri yang lain, si suami wajib tetap berlaku adil terhadap setiap istrinya. Ia harus bisa menghidupi setiap istrinya dengan adil, dan ia pun harus memberikan waktu yang sama bagi setiap istrinya. Ada peraturan dan perintah-perintah terperinci bagi mereka yang memanfaatkan izin tersebut bahwa mereka akan dikenakan disiplin yang ketat. Boleh jadi kemungkinan dilaksanakannya beristri lebih dari satu akan meningkatkan disiplin, akan tetapi tentu saja tidak boleh dengan alasan untuk kesenangan semata. Rasulullah Saw. bersabda : "Seseorang yang menikahi dua orang istri kemudian tidak berlaku adil terhadap mereka di hari kiamat nanti ia akan dibangkitkan dengan setengah tubuhnya lumpuh."

Pemeliharaan nilai-nilai yang luhur serta peningkatan ketakwaan hendaklah menjadi tujuan utama. Ada saat-saat tertentu dimana izin untuk mengawini lebih dari satu istri akan merupakan jalan pemecahan darurat untuk memelihara serta mempertahankan nilai-nilai sosial yang luhur dan untuk menyelamatkan masyarakat dari tindak perzinahan. Didalam sistim kemasyarakatan menurut agama Islam tidak boleh ada satu noda yang melekat. Setiap istri menempati posisi serta kehormatan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi diantara anak-anak. Tidak disangsikan lagi bahwa banyak terjadi penyalagunaan atas izin tersebut, akan tetapi masyarakat Islam senantiasa berusaha untuk menangkal segala penyalahgunaan tersebut melalui peraturan serta lembaga yang sah.

Masalah membesarkan dan mendidik anak sangat ditekankan. Cara mendidik anak yang benar harus mendapatkan perhatian semenjak jauh

sebelum si anak dilahirkan. Do'a yang diajarkan oleh Rasulullah Saw. disaat sepasang suami istri bertemu, yakni : "Ya Tuhanku, selamatkanlah kami dari segala keburukan dan lindungilah apapun yang akan Engkau anugerahkan kepada kami daripada segala keburukan", adalah peringatan yang sangat tegas tentang tugas kewajiban yang harus dipikul oleh para orang tua berkenaan dengan anak-anak mereka. Do'a-do'a yang diajarkan didalam Al-Qur'an dalam konteks ini mengarah ke sasaran yang sama. Do'a Nabi Ibrahim a.s., "Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh" (37 : 100), dan do'a Nabi Zakaria a.s., "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik", lebih menjelaskan hal ini. Demikian pula do'a-do'a lainnya, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa" (25 : 74) dan "Tuhanku, jadikanlah keturunanku orang-orang yang bertakwa" (46 : 15).

Rasulullah Saw. bersabda : "Syukurilah anak-anakmu, dan buatlah persiapan yang sebaik-baiknya untuk membesarkan mereka"; hal ini menarik perhatian kita terhadap masalah membesarkan anak melalui jalan takwa agar mereka layak menjadi orang terhormat dikemudian hari. Satu aspek dari perintah Al-Qur'an, "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu" (17 : 31), adalah bahwa segala bakat serta kemampuan anak-anak kita tidak boleh diabaikan, sebab secara tidak langsung hal itu akan berarti menghancurkan mereka.

Pembunuhan bayi, yang biasa dilakukan pada masa-masa sejarah, dilarang (17 : 31). Di Arabia pada zaman dahulu kaum wanita dan anak-anak perempuan dihargai sangat rendah, oleh sebab itulah Rasulullah Saw. sangat menekankan pentingnya mengembangkan pendidikan anak-anak perempuan serta memperlihatkan sikap yang baik terhadap kaum wanita. Beliau Saw. bersabda : "Seseorang yang dikaruniai seorang atau beberapa anak perempuan dan tidak mengadakan perbedaan diantara mereka dengan anak laki-lakinya dan membesarkan serta mengembangkan mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, ia akan sama dekatnya kepadaku di Syurga seibarat dekatnya telunjuk dengan ibu jari."

Walaupun Rasulullah Saw. sangat menekankan pentingnya berlaku baik serta penuh perhatian terhadap anak-anak dan bersikap adil dan lemah lembut terhadap mereka, namun beliau Saw. tidak pernah menyetujui sikap memanjakan yang tidak semestinya. Beliau Saw. telah menyatakan bahwa beliau sendiri dan keluarga beliau serta keturunan-keturunan beliau tidak dibenarkan menerima derma. Suatu ketika, seseorang membawa sejumlah korma kehadapan Rasulullah Saw. untuk dibagikan sebagai derma, seorang cucu beliau mengambilnya sebuah dan memasukkan kemulut. Rasulullah menegurnya : "Sayangku, buanglah, ayo buanglah, tidak tahukah bahwa keluarga Muhammad tidak dibenar-kan mengambil bagian dari derma?" Disaat lain beliau Saw. menghardik puteri beliau Fatimah agar senantiasa rajin berbuat amal saleh, seraya menjelaskan bahwa di Hari Kiamat dia tidak akan ditanya anak siapa, melainkan akan dilihat bagaimana amalannya sendiri.

Al-Qur'an sangat menekankan pentingnya berbuat baik terhadap tetangga (4 : 36). Didalam berbagai kesempatan Rasulullah Saw. menegaskan pentingnya kewajiban yang harus dipenuhi terhadap tetangga, beliau bersabda : "Sedemikian berulang-ulangnya Allah Ta'ala mengingatkan saya tentang kewajiban yang harus dipenuhi terhadap tetangga sampai-sampai saya mulai berpikir apakah seorang tetangga harus dianggap sebagai ahli waris". Sementara beliau Saw mendesak para sahabat untuk senantiasa mengingat pentingnya senantiasa berbuat baik kepada tetangga, beliau menegaskan bahwa hal itu tidak sulit, yang penting adalah bahwa setiap orang hendaknya selalu siap setiap waktu untuk membantu para tetangga, bahkan andaikata pun ia hanya memiliki sedikit air daging untuk membuat makanan, tambahkanlah lagi segelas air agar bisa berbagi dengan tetangga.

Demikian pula halnya, para fakir miskin dan para musafir harus mendapatkan perhatian (4 : 36). Keharusan untuk berbuat baik terhadap dan memberikan pertolongan kepada para musafir sangat ditekankan. Hanya seseorang yang pernah bepergian jauh ke negeri-negeri asinglah, dimana bahkan ia tidak mengenal bahasa setempat yang harus dipakai, akan bisa benar-benar merasakan pentingnya perintah ini. Para musafir

tidak boleh dibiarkan menderita dan serba kekurangan. Satu-satunya kenyataan bahwa ia berada di satu negeri yang asing baginya, hidup ditengah-tengah orang asing, dan, boleh jadi juga, tidak mampu mengutarakan kebutuhannya didalam bahasa mereka, sudah merupakan syarat bahwa ia wajib mendapatkan perhatian dan pertolongan.

Dalam hal-hal tertentu, sekedar menunjukkan jalan, memberi penjelasan berkenaan dengan pondokan yang bisa dikunjungi, atau alamat yang diperlukan pun bisa merupakan pertolongan yang sangat berharga. Semua itu adalah bagian dari "berbuat kebaikan terhadap para musafir", yang berulang-ulang kali dianjurkan didalam Al-Qur'an.

Mereka yang dibebani hutang dan mereka yang ada dalam tahanan disebabkan ketidak-mampuannya membayar uang tebusan atau tidak mampu membeli kemerdekaannya adalah pilihan yang sangat tepat dari "membelanjakan di jalan Allah" (9 : 60).

Anak-anak yatim harus mendapat perhatian yang paling utama. Pemeliharaan atas mereka dalam menghadapi masa depan serta pencatatan atas segala harta miliknya harus memperoleh kepastian. Secara terperinci telah ditetapkan pula peraturan yang berkaitan dengan masalah perwalian bagi anak-anak dibawah umur berikut pencatatan segala harta kekayaannya. Kewajiban yang menjadi wali-lah untuk dari waktu ke waktu memeriksa pemeliharaan atas anak yatim yang jadi tanggung jawabnya. Bilamana tiba saatnya si yatim menginjak usia dewasa atau akil baligh serta si yatim dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka seluruh kekayaannya harus diserahkan kembali kepadanya di hadapan para saksi. Seorang wali atau petugas pencatat harta kekayaan anak yatim berhak atas suatu imbalan yang wajar bilamana ia tidak bisa menyisihkan waktu yang diperlukan tanpa suatu imbalan, akan tetapi bilamana ia sendiri sedang ada dalam kemudahan tidak usahlah ia mengharapkan upah (4 : 6). Bilamana si yatim dalam menuju kematangannya dinyatakan belum mampu mandiri, hendaklah diberikan kepadanya belanja yang pantas, dan hendaklah ia senantiasa mendapatkan segala nasihat yang ia perlukan, akan tetapi seluruh harta kekayaannya harus tercatat dengan baik dan segala kepentingannya harus terjaga (4 : 5).

Harta anak yatim tidak boleh dikaitkan dengan segala prasangka si wali dengan cara menukar-nukar atau mencampur-baurkannya dengan harta milik si wali sendiri. (4 : 2). Al-Qur'an menetapkan kewajiban si wali terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya dengan bahasa yang demikian tegas. "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala" (4 : 9-10).

Orang-orang yang lebih muda diperingatkan agar mereka senantiasa memperlihatkan sikap hormat serta menghargai orang-orang yang lebih tua, dan orang-orang yang lebih tua diperintahkan untuk memperlakukan orang-orang yang lebih muda dengan baik dan penuh kasih sayang. Rasulullah Saw. bersabda : "Orang yang tidak berlaku baik terhadap yang lebih muda dan tidak bersikap hormat terhadap orang yang lebih tua bukanlah pengikutku".

Agama Islam bertujuan mempersatukan semua golongan masyarakat kedalam satu wadah sehingga setiap anggota didalam Jemaat tersebut merasakan dirinya bagian dari satu keluarga yang sama. Seluruh ajarannya menegaskan bahwa menjalani kehidupan yang sederhana adalah lebih baik dari pada membangun benteng pemisah didalam pergaulan sosial yang bebas. Sebagai contoh, orang-orang kaya didesak untuk tidak berlebih-lebihan didalam makan dan minum (7 : 31), dan untuk menjauhkan diri dari segala kesombongan (23 : 3). Mereka tidak boleh kikir, menyembunyikan kesejahteraan atau kekayaan mereka dari campur tangan orang lain, dan juga tidak boleh boros, menurut kata hati sendiri maupun anggota keluarganya tanpa mempertimbangkan kepentingan orang lain yang sama-sama memiliki hak didalam harta kekayaan mereka (25 : 57; 51 : 19). Menjalani cara hidup sederhana, membuang segala kebiasaan yang sia-sia, meningkatkan kemudahan silaturahmi

sosial yang baik.

Agama Islam sangat menekankan kebersihan jasmani, pakaian, lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan semacamnya (74 : 4-5). Disarankan pembersihan dan pencucian agar sering dilaksanakan.

Telah umum diketahui bahwa didalam satu masyarakat yang sehat biasa terdapat perbedaan-perbedaan, dan rasa iri hati terhadap kelebihan orang lain bukan saja suatu yang sia-sia melainkan juga sangat merugikan. Setiap orang diajarkan untuk memeriksa kemampuan dirinya sendiri serta bakat dan usahanya untuk meningkatkan apakah itu kebaikan bagi perseorangan ataukah untuk semuanya. Segala permohonan hanyalah ditujukan kepada Allah (4 : 32). Meminta-minta itu dilarang, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.

Al-Qur'an pun menjelaskan berbagai aspek sifat dan tabi'at yang baik. Dan hamba-hamba yang baik dari Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan," (25 : 63). "Dan janganlah kamu memalingkan muka dari manusia (karena kesombongan) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkan suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai" (31 : 18-19).

Ucapan salam orang-orang Islam, yang umum dikenal di seluruh dunia Islam, adalah : "Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh, semoga keselamatan terlimpah kepadamu, beserta Rahmat dan Berkat-Nya." Al-Qur'an memerintahkan agar setiap orang senantiasa mengucapkan salam yang ia sendiri terima dari orang lain, atau paling tidak hendaknya sama dengan apa yang ia terima (4 : 86). Setiap orang diperintahkan untuk berbicara secara terus-terang dan tidak berbelit-belit (33 : 70).

Bilamana bertamu atau memasuki rumah seseorang, hendaknya

memasukinya dari pintu depan, sebagai suatu tata-cara terhormat, sehingga tidak mengejutkan siapapun (2 : 189); lebih lanjut, bilamana mengunjungi seseorang, ia wajib meminta permisi sebelum masuk; dan pada saat masuk kedalam, ucapkan salam kepada para penghuninya dengan ucapan Assalamu'alaikum (24 : 27). "Jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu : Kembali (saja)lah! maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih bersih bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang didalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan" (24 : 28-29).

Adakanlah persiapan yang matang sebelum memulai satu perjalanan, untuk menghindarkan segala hal yang tidak diharapkan (2 : 197).

Hanya ada tiga macam perkumpulan umum yang diperbolehkan. Pertama, perkumpulan yang dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain, perkumpulan-perkumpulan amal atau sejenisnya. Kedua, perkumpulan yang bertujuan untuk meningkatkan penyebar-luasan ilmu pengetahuan, hasil penyelidikan serta penelaahan ilmu pengetahuan, seni, filsafat, dsb. Ketiga, perkumpulan yang didirikan untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai dan untuk mencegah pergesekan-pergesekan, baik itu bersifat domestik, nasional ataupun internasional, sehingga dengan demikian akan meningkatkan suasana damai diantara umat manusia (4 : 114). Bila orang-orang berkumpul untuk satu tujuan bersama, hendaknya mereka membawakan sikap yang benar, dan tidak dibenarkan meninggalkan majlis tanpa izin (24 : 62). Bilamana dikehendaki kelapangan didalam suatu majlis, hendaknya hal ini dilaksanakan dengan penuh kelapangan hati dan segala petunjuk hendaknya dilaksanakan dengan penuh semangat (58 : 11).

Setiap orang hendaknya berperilaku terhormat, dan curahkanlah perhatian sepenuhnya pada tegaknya peraturan di tempat-tempat umum dan jalan-jalan serta peliharalah kebersihan. Setiap orang yang mem-

pergunakan tempat-tempat umum hendaknya senantiasa menjaga jangan sampai menimbulkan ketidak-enakan pada orang lain yang sama-sama mempergunakan tempat tersebut, dan juga jangan sampai menjadikan orang lain menerima suatu risiko atau kerugian disebabkan oleh kehadiran kita. Rasulullah Saw. bersabda bahwa bilamana seorang lewat di satu jalan umum dengan membawa sesuatu barang dengan ujung tajam yang terbuka maka hendaknya orang tersebut menutup ujung tajam tersebut terlebih dahulu, agar jangan sampai orang lain menerima risiko terluka karena kelalaiannya. Beliau Saw. pun memberikan perintah agar bilamana di suatu daerah berjangkit suatu penyakit menular, maka penduduk setempat agar meninggalkan tempat tersebut kemudian pindah ketempat pemukiman yang lain, agar jangan sampai terjadi penularan penyakit lebih luas lagi.

Setiap orang berkewajiban mengajak orang lain untuk berbuat yang baik serta mencegah segala perbuatan yang munkar, akan tetapi dengan cara yang bijaksana serta penuh kasih sayang (31 : 17). Perbuatan memata-matai, memfitnah serta mencurigai tanpa alasan harus dihindari (49 : 12). Seseorang bertanya kepada Rasulullah Saw. apakah menyebutkan sesuatu cacat atau kekurangan yang oleh karenanya seorang lain menderita itu termasuk satu pengkhianatan. Rasulullah Saw. menjawab bahwa itu memang pengkhianatan, sebab, kalau cacat atau kekurangan tersebut tidak benar-benar ditemukan, maka orang yang menghubungkan hal tersebut kepada orang lain akan menanggung dua macam dosa, untuk perbuatan mengumpatnya dan untuk khianatnya. Bilamana seseorang mengumpat seseorang lain, maka umpatannya ini tidak boleh diteruskan kepada orang yang menjadi sasaran umpatan, sebab hal itu bisa menimbulkan pertentangan. Rasulullah Saw. bersabda bahwa seseorang yang mengumpat orang lain itu adalah seibarat orang yang menembakkan panah kepadanya akan tetapi panah tersebut jatuh di perjalanan, akan tetapi bilamana seseorang yang mendengar umpatan tersebut kemudian menyampaikannya langsung kepada orang yang menjadi sasaran umpatan, maka hal ini sama saja dengan membidikkan panah langsung mengenai sasaran.

Adalah kewajiban setiap Muslim untuk menuntut ilmu sebanyak-banyaknya (20 : 114). Rasulullah Saw. bersabda bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap Muslim baik laki-laki ataupun perempuan, kemudian beliau bersabda "bahkan andaikata untuk itu kalian akan sampai ke negeri Cina," Lebih lanjut beliau Saw. bersabda : "Hikmah itu adalah harta milik orang Islam yang telah hilang. Ia harus menguasainya kembali dimanapun ia akan temukan."

Sehubungan dengan masalah pembantu rumah tangga atau hamba sahaya, Rasulullah Saw. bersabda : "Mereka itu saudara-saudaramu, berilah mereka perhatian yang patut. Berilah mereka pakaian yang pantas sebagaimana yang kalian sendiri pakai, dan bilamana kamu tugaskan mereka dengan pekerjaan yang berat, bantulah mereka menyelesaikannya sehingga tuntas". Beliau menyarankan agar bilamana hidangan telah siap tersaji, maka ajaklah orang yang membantu mempersiapkan hidangan tersebut untuk makan bersama.

Upah buruh hendaklah dibayarkan "sebelum keringat di tubuhnya menjadi kering".

Rasulullah Saw. sangat menyayangi binatang. Suatu ketika beliau Saw. menyaksikan seekor burung dara terbang berkeliling seperti penuh kegelisahan, kemudian beliau menemukan penyebabnya, yakni seseorang telah menangkap anaknya. Beliau Saw. sangat tidak senang menyaksikan hal tersebut, lalu meminta agar orang tersebut segera mengembalikan anak burung tersebut kepada induknya. Didalam salah satu perjalanan beliau Saw. menyaksikan sebuah sarang semut sedang dibakar. Beliau Saw. menegurnya. Ketika beliau melihat seekor keledai dicap pada mukanya, beliau bersabda bahwa praktek seperti ini sangat kejam. Bilamana pencapan itu begitu penting, maka lakukanlah pada kaki, pada otot yang tidak terlalu perasa. Kemudian beliau Saw. menambahkan, janganlah ada hewan yang dipukul pada mukanya, sebab mukanya itu adalah bagian dari seluruh tubuh yang paling perasa.

Boleh jadi perintah yang paling umum serta paling luas jangkauannya dibidang nilai-nilai sosial adalah : "Bantulah orang lain didalam

urusan takwa dan amal saleh; akan tetapi janganlah membantu orang lain didalam pekerjaan dosa dan pelanggaran" (5 : 2). Sekali peristiwa ketika beliau Saw. bersabda : "Tolonglah saudaramu baik ia sedang teraniaya ataukah ia sedang menjadi orang yang aniaya", maka seseorang bertanya kepada beliau Saw., "Kami mengerti bagaimana kami menolong seseorang yang sedang berbuat aniaya?" Rasulullah Saw. menjawab, "Dengan cara mencegahnya dari perbuatan aniaya terhadap orang lain".

Rasulullah Saw. menggambarkan seorang Muslim sebagai "seseorang yang tidak ada seorang lain pun menahan sakit akibat ulah tangan dan lidahnya". Beliau Saw. senantiasa memberikan dorongan yang kuat untuk saling bekerja sama serta tolong menolong, beliau Saw. bersabda, "Bilamana seseorang membiasakan dirinya membantu saudara-saudaranya, maka Allah akan membiasakan Diri-Nya menolong".

IV

NILAI-NILAI EKONOMIS

Konsep dasar agama Islam didalam ruang lingkup ekonomi ialah bahwa kepemilikan mutlak atas segala sesuatu hanya dan pada Allah (2 : 107; 3 : 189). Manusia adalah Khalifah Allah di bumi. Allah Ta'ala telah menjadikan "segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi tunduk kepada manusia" (45 : 13). Hal ini menunjuk kepada seluruh umat manusia. "Dia-lah Yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi", dan barangsiapa yang tidak mensyukuri kehormatan ini dan tidak mau mengamalkan segala kewajibannya, ia harus mempertanggung-jawabkan kelalaiannya dan ia bukan saja akan merugi melainkan juga akan menghadapi kemurkaan Allah. (35 : 39).

Kepemilikan perseorangan yang sah, atau hak untuk memiliki, kenikmatan serta memindah-tangankan kekayaannya, diakui serta dijamin didalam Islam; akan tetapi seluruh kepemilikannya tersebut berhadap-hadapan dengan kewajiban moril, bahwa di seluruh harta kekayaannya itu terkait hak semua golongan masyarakat, dan bahkan hewan pun mempunyai hak atasnya. "Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat kebahagiaan" (51 : 19).

Sebagian dari kewajiban ini memperoleh bentuknya yang sah dan diberlakukan dengan disertai sangsi-sangsi, akan tetapi pada umumnya hanya didasarkan atas kesadaran hati nuraninya sendiri yang didorong oleh hasrat ingin mencapai derajat akhlak dan rohani yang tinggi. Tentu saja, kesadaran sendiri ini disamping kewajiban-kewajiban yang sah berlaku disemua bagian tata-kehidupan Islam. Dan ini bisa dijumpai disegala bidang kehidupan.

Sasaran dari sistim ekonomi Islam adalah untuk menjamin terlaksananya pemerataan kesejahteraan secara luas dan memuaskan baik

melalui berbagai lembaga yang dibentuk maupun melalui berbagai nasihat dan ajaran agama. Kekayaan harus senantiasa beredar ditengah-tengah segala lapisan masyarakat dan tidak dibenarkan untuk dimonopoli oleh segelintir orang kaya (59 : 7).

Agama Islam mengakui adanya perbedaan kemampuan serta bakat, yang memang bersesuaian dengan pribadi masing-masing, hal mana mengakibatkan perbedaan pada tingkat upah serta perolehan materi (4 : 32). Hal ini memang tidak sesuai dengan pemerataan kekayaan "harga mati", sebab keadaan seperti itu akan bertentangan dengan tujuan utama adanya perbedaan, dan bisa mengakibatkan "pengingkaran terhadap nikmat Allah" (16 : 71). Kiranya jelas bahwa bilamana perangsang untuk memperoleh imbalan yang sesuai bagi buruh, usaha, keahlian serta bakat dihilangkan, bukan saja inisiatif dan keberanian berusaha yang akan tertimpa pengaruh buruk melainkan perkembangan intelektual pun akan terhambat. Itulah sebabnya doktrin teoritis tentang pemerataan perolehan terlepas dari masalah perbedaan keahlian, kemampuan serta bakat yang telah tercurah kedalam produksi kekayaan tidak pernah berumur panjang, bahkan andaikata pun telah dinyatakan sebagai suatu kebijaksanaan negara, dan telah dimodifikasi dengan memasukkan berbagai hasil pemikiran untuk menjamin adanya keseimbangan perbedaan perolehan. Dilain pihak, agama Islam pun tidak membiarkan prinsip persaingan dan prinsip perolehan yang seimbang berjalan sendiri secara mekanis; sebab hal seperti itu akan menjurus kepada kekerasan dan ketidak-adilan, serta akan menghambat perkembangan akhlak dan kerohanian baik secara perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kewajiban ekonomis yang prinsip adalah pembayaran pungutan atas kekayaan yang disebut 'Zakat' (22 : 78; 23 : 4). Kata 'Zakat' sendiri berarti 'yang mensucikan' dan 'yang membantu perkembangan'. Semua sumber kekayaan alam - matahari, bulan, bintang, awan yang membawa hujan, angin yang menggerakkan awan dan menerbangkan serbuk tepung sari, segala gejala alam - adalah karunia Tuhan untuk seluruh umat manusia. Kekayaan diperoleh dengan mencurahkan segala keahlian manusia dan tenaga kerja guna mengolah segala sumber yang telah

disediakan oleh Allah Ta'ala untuk bekal dan kenyamanan hidup manusia yang dari sebagiannya manusia menikmati hak kepemilikan, sebatas yang diakui oleh agama Islam. Oleh karenanya, didalam kekayaan yang dihasilkan terkait tiga pihak yang sama-sama turut memiliki : pekerja, baik yang berkeahlian ataupun yang tidak; pemilik modal; dan masyarakat yang mewakili umat manusia. Hak bagian masyarakat didalam keturut-sertaannya menghasilkan kekayaan disebut Zakat. Setelah ini disisihkan untuk kepentingan masyarakat, maka sisanya dinyatakan "bersih" dan bisa dibagikan diantara berbagai pihak yang sama-sama berhak memperolehnya.

Zakat dikenakan baik terhadap kapital maupun terhadap pendapatan. Besarnya bervariasi tergantung dari jenis kekayaan, akan tetapi ukuran rata-ratanya adalah dua setengah persen dari nilainya. Hasil pengumpulan zakat akan dibagikan diantara fakir miskin dan orang-orang yang dalam kesulitan, disamping itu juga untuk membangkitkan semangat kerjasama pada mereka yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan menurut ajaran Islam, menyediakan uang tebusan bagi para tawanan perang, membantu mereka yang terlibat hutang, memberi makan dan bekal para musafir, membantu mereka yang memiliki bakat usaha akan tetapi kekurangan modal, menyediakan beasiswa bagi para sarjana dan petugas-petugas penelitian, menutupi ongkos-ongkos pengumpulan zakat, dan pada umumnya untuk segala sesuatu yang kiranya akan bermanfaat bagi masyarakat seperti pembangunan sarana kepentingan umum, pelayanan kesehatan dan lembaga-lembaga pendidikan (9 : 59). Demikianlah, zakat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (9 : 102).

Disamping zakat, yang sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Saw. sebagai "pungutan yang dikenakan terhadap orang-orang kaya untuk diserahkan kepada fakir miskin", yang berarti bahwa memang bagian tersebut hak mereka dan harus dikembalikan kepada mereka, ada lagi satu jenis peraturan yang lain di bidang ekonomi, yang jangkauannya lebih jauh kedepan, yakni sistim waris didalam Islam.

Berdasarkan sistim ini seseorang tidak diizinkan membelanjakan lebih dari sepertiga bagian harta kekayaannya yang akan diwariskan. Sementara ia masih menikmati kesehatannya yang normal boleh saja ia mempergunakan hartanya dengan bebas, tentu saja tanpa melepaskan diri dari kewajiban morilnya seperti yang sebagiannya telah dijelaskan, akan tetapi ia tidak diizinkan lagi, baik atas kemauannya sendiri atau atas desakan orang lain untuk berbuat demikian manakala ia sudah mulai memasuki masa sakit-sakitan yang bisa berakhir dengan kematiannya. Dalam keadaan seperti itu ia bisa mempersiapkan surat wasiat untuk kawan-kawannya, para hamba sahaya dan untuk didermakan.

Sisanya harus dibagikan diantara para ahli waris menurut perbandingan yang sudah ditetapkan.

Tidak boleh ada sedikitpun dari yang sepertiga bagian tersebut diatas yang dengan sekehendak hatinya dipakai untuk memperbesar bagian salah seorang atau lebih dari para ahli waris, yang bisa menimbulkan kecemburuan para waris lainnya. Setiap ahli waris hanya boleh mengambil bagiannya yang telah ditetapkan dan tidak boleh lebih; juga tidak boleh ada pencabutan atas sebagian atau seluruh hak waris yang telah ditetapkan bagi wahli waris manapun yang telah ditetapkan. Terdapat satu lingkaran waris yang luas. Bilamana seseorang meninggal, ia akan meninggalkan ayahnya, ibunya, istrinya atau suaminya, anak laki-laki dan anak perempuannya. Dalam beberapa kasus tertentu, kadang-kadang bagian yang diberikan kepada ahli waris anak perempuan disamakan besarnya dengan bagian yang harus dibarikan kepada ahli waris anak laki-laki, akan tetapi normalnya, bagian waris anak perempuan adalah setengahnya dari bagian waris untuk anak laki-laki (4 : 8, 12, 13).

Perbedaan bagian yang diberikan kepada ahli waris anak perempuan dengan bagian yang diberikan kepada ahli waris anak laki-laki tersebut bukan berarti suatu diskriminasi yang pantas dijadikan iri hati oleh anak perempuan. Berdasarkan ajaran Islam, kewajiban menghidupi keluarga terletak diatas bahu suami, bahkan sebagaimana seringkali terjadi, walau-

pun penghasilan pribadi si istri jauh lebih besar daripada penghasilan suami. Oleh karena itulah ditetapkan bahwa bagian waris untuk anak laki-laki besarnya dua kali lipat bagian waris anak perempuan. Jadi jauh dari maksud untuk membangkitkan rasa iri pada anak perempuan, peraturan ini sebetulnya justru menempatkan anak perempuan pada posisi yang lebih baik dan ringan dibandingkan dengan posisi yang diberikan kepada ahli waris anak laki-laki, sebab anak perempuan tidak dibebani tanggung jawab menghidupi keluarga sebagaimana halnya anak laki-laki.

Dengan demikian, didalam sistim waris menurut ajaran Islam, pembagian harta kekayaan dilaksanakan didalam mana segolongan terbesar masyarakat memperoleh satu wewenang, atau paling tidak sebagian kecil, dan tidak sebaliknya dimana dalam jumlah besar sedangkan yang lain tidak beroleh apapun. Kemudian perintah ini ditambah sebagaimana diharapkan : "Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik (4 : 8).

Satu peraturan penting lainnya adalah yang berkaitan dengan masalah pinjaman dan bunga. Dalam kaitan ini istilah yang dipakai didalam Al-Qur'an adalah 'riba', yang konotasinya tidak identik dengan istilah bunga sebagaimana lazim dipahami; akan tetapi didalam pembahasan ini istilah 'bunga atau interest' secara kasar akan kita anggap sama.

Riba adalah haram, sebab ia memiliki kecenderungan untuk merampas kekayaan orang lain melalui tangan segelintir manusia dan cenderung melenyapkan sifat kedermawanan terhadap sesama. Dalam pinjam meminjam yang dikaitkan dengan bunga, si pemberi pinjaman mengambil kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari orang lain yang sedang mengalami kesempitan. Meminjamkan uang memang sangat dipuji didalam agama Islam, akan tetapi pinjam meminjam yang didasari oleh kedermawanan, artinya tanpa dikaitkan dengan bunga. Bilamana tempo membayar tiba disaat orang yang berhutang sedang merasakan kesem-

pitan, hendaknya ia diberi kelonggaran hingga saatnya memungkinkan, akan tetapi, "menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya" (2 : 280).

Suatu pendapat yang salah, bahwa segala transaksi yang dikaitkan dengan bunga itu akan meningkatkan kemakmuran nasional. Al-Qur'an mengatakan bahwa disisi Allah hal seperti itu tidak merupakan peningkatan kasih sayang terhadap sesama. "Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itu orang-orang yang melipat-gandakan (pahalanya)" (40 : 39).

Perdagangan, persekutuan dagang, koperasi, perusahaan gabungan, semua itu adalah kegiatan yang sah (2 : 275). Dengan demikian, betapapun, sehubungan dengan segala kegiatan perniagaan agama Islam telah meletakkan peraturan yang tujuannya untuk memastikan bahwa segala kegiatan tersebut dilaksanakan dengan penuh kejujuran dan kedermawanan. Segala macam kontrak, baik yang berskala besar ataupun kecil harus dilaksanakan secara tertulis, disertai ketegasan segala syarat terkaitnya, "untuk menghindari segala macam keraguan dan perselisihan" (2 : 282). Catatan tersebut harus memuat syarat-syarat yang disetujui bersama, dan sebagai kehati-hatian ditambahkan bahwa segala persyaratan tersebut harus dibacakan oleh pihak yang berhutang. Bilamana orang tersebut belum dewasa, atau dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohaninya, maka penanda-tangan kontrak tersebut harus diwakili oleh walinya (2 : 282).

Islam tidak membenarkan adanya monopoli atau pemusatan komoditi; demikian pula halnya dengan penimbunan barang-barang dengan harapan akan terjadi kenaikan harga. Semua itu bertentangan dengan prinsip kedermawanan, dan orang-orang yang mempraktekkan hal tersebut, mereka semata-mata mencari keuntungan pribadi dari kesempitan orang lain.

Penjual wajib memperlihatkan segala cacat yang ada pada barang dagangan yang ditawarkan. Barang-barang dan komoditi harus dijual di pasar bebas, dan penjual ataupun agennya harus mengetahui keadaan

pasar sebelum dilakukan pemesanan atas barang-barang dan komoditi dalam partai besar. Ia tidak boleh lengah bila tidak ingin kehilangan keuntungan sebagai akibat tidak menyadari keadaan pasar serta perkembangan harga-harga.

Al-Qur'an dengan keras memperingatkan kewajiban para pedagang untuk tidak mengurangi berat serta ukuran (26 : 181-184). "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan Semesta Alam?" (83 : 1-6).

"Janganlah kamu mempertukarkan yang baik dengan yang buruk" (4 : 2). Ringkasnya, segala bentuk jual beli yang tidak sesuai dengan standar kejujuran dan ketulusan harus dibuang jauh, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang tidak jujur" (8 : 58).

"Perjudian adalah haram, sebab ia membangkitkan pertikaian, dan kebencian dan cenderung untuk menghalangi mereka yang bergabung didalamnya dari mengingat kepada Allah dan Shalat, dengan kata lain lebih banyak menimbulkan mudharat dibandingkan kebaikannya (2 : 219; 5 : 91). Perjudian pun memberikan jalan kearah kemakmuran secara mendadak tanpa suatu usaha yang wajar dan mendorong kearah sikap royal. Pelibatan diri didalam perjudian seringkali mengakibatkan kejatuhan serta kesengsaraan pada diri yang bersangkutan pada akhirnya.

Segala sarana untuk memperoleh kekayaan yang melawan hukum adalah dilarang atau haram, sebab yang demikian itu pada akhirnya akan merusakkan kemanusiaan (4 : 29). Demikian pula halnya dengan penguasaan harta kekayaan melalui ketidak-jujuran, pada akhirnya akan mendatangkan akibat yang sama buruknya. Adalah juga sama melawan hukumnya, usaha-usaha untuk memperoleh hak atas harta kekayaan dengan jalan mencuri ataupun menipu (2 : 188). Rasululiah Saw.

bersabda bahwa bilamana salah satu pihak yang sedang bertikai memperoleh kemenangan dalam pertikaiannya sementara ia sendiri menyadari bahwa pihaknya sebenarnya yang salah, pada hakikatnya ia sedang mengumpulkan api untuk membakar dirinya sendiri, jadi kemenangan seperti itu tidak bisa mendatangakan manfaat apapun.

Sebaliknya, barang-barang dan harta yang diperoleh secara sah adalah satu rahmat dari Allah Swt. yang telah dianugerahkan oleh-Nya sebagai pelengkap sarana hidup. Semua karunia itu harus dipelihara dengan baik dan tidak boleh disia-siakan. Seseorang yang tidak sempurna cara berpikirnya tidak boleh dibiarkan menghambur-hamburkan kekayaannya. Harus ada orang yang mengurus untuknya, kepadanya harus diberikan sekedar bekal hidup dari uangnya sendiri (4: 5).

Sifat kikir sangat dicela sebagai suatu pembawaan yang negatif dan merusak. Sementara dilain pihak, sifat riya dan sombong tidak disetujui, sebaliknya sikap seseorang yang sebenarnya kaya akan tetapi pura-pura miskin karena ketakutan dimintai tolong oleh orang lain pun tidak dibenarkan karena telah membuat dirinya sendiri miskin secara rohani, dan ia menjauhkan dirinya sendiri dari manfaat yang seharusnya diperoleh dari rahmat Allah Swt. (4 : 37). Harta kekayaan orang-orang yang kikir, sebaliknya dari memberikan manfaat, malah akan menjadikan bagi pemiliknya satu penghalang dan penahan kemajuan akhlak dan ruhaninya (3 : 180). Pelampau batas lainnya, yakni seorang pemboros pun sangat dicela. Bahkan andaikata pun diberikan kepada atau dimasukkan dalam penyertaan usaha dengan seseorang, tidak boleh melampaui batas sehingga seolah-olah menjadikan dirinya sendiri sasaran permintaan derma (17 : 29). Menimbun barang sama sekali haram sebab perbuatan seperti ini mengakibatkan keluarnya faktor kekayaan atau benda produksi dari sirkulasi dan akan menghilangkan manfaatnya baik bagi si pemilik sendiri maupun bagi masyarakat luas lainnya (9 : 33).

Kebenaran yang hakiki adalah bahwa hanya Allah Swt. sajalah Yang Maha Mencukupi, semua kesejahteraan adalah karunia-Nya, manusialah yang selalu merasa kekurangan, dan kesejahteraan tidak bisa

dicapai melalui kekikiran atau perbuatan menimbun, melainkan melalui pembelanjaan yang berfaedah, yakni "pembelanjaan dijalan Allah", artinya, dijalan pengkhidmatan bagi sesama umat-Nya (47 : 38).

Sebagaimana telah dijelaskan, seorang pemilik harta yang sah bukanlah satu-satunya orang yang berhak untuk memanfaatkannya. Mereka yang dalam keadaan serba kekurangan dan meminta bantuan, dan bahkan mereka yang tidak meminta atau mampu mengemukakan maksudnya meminta pertolongan, mereka pun ada haknya didalam harta yang dikuasai oleh orang-orang yang hidupnya lebih dari berkecukupan, sebab semua harta tersebut adalah karunia dari Allah Swt. dan diperoleh dengan cara memanfaatkan seluruh umat manusia (51 : 20). Oleh karena itulah Al-Qur'an memberikan peringatan dengan tegas dan berulang-ulang. Pemberian semacam itu hendaknya disesuaikan baik dengan besarnya kebutuhan orang yang meminta bantuan maupun dengan besarnya kemampuan orang yang memberi bantuan, dan jangan melebihi jumlah yang diperkirakan akan bisa dikembalikan nanti (17 : 2; 74 : 6).

Hal ini benar-benar merupakan rahmat Tuhan yang paling tinggi nilainya, bahwasanya Dia telah menyediakan serta menganugerahkan segala kemampuan serta bakat yang cukup kepada manusia, kemudian Dia menjadikan alam semesta tunduk kepada manusia agar manusia menjadi mampu mencapai kesempurnaan bakat-bakatnya disegala bidang kehidupan. Akan tetapi sebagian manusia, sebaliknya dari memanfaatkan segala kemampuannya itu untuk berkhidmat kepada sesama manusia dan membelanjakan apa yang mereka miliki untuk hal yang sama, mereka malah memiliki kecenderungan untuk menimbun bagi dirinya sendiri, tanpa menyadari bahwa bahkan dari sudut pandang yang paling egois pun akan dimengerti bahwa manfaat terbesar akan diperoleh dari sikap kedermawanan dan bukan dari tindak menimbun yang didorong oleh sifat kikirnya. Hal ini adalah prinsip yang menjadi dasar dari segala kemakmuran, baik secara individu, nasional ataupun secara universal. Hal ini berulang-ulang ditekankan didalam Al-Qur'an. Sebagai contoh: "Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan

(hartamu) pada jalan Allah. Maka diantara kamu ada orang yang kikir, dan siapa yang kikir sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah Yang Maha Kaya sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak (kepada-Nya)" (47 : 38). Kekikiran akan menjadikan seseorang cepat miskin dalam arti yang sebenarnya, sebab ia telah melemahkan kemampuan dirinya sendiri, dan dengan cara menyembunyikan harta miliknya tanpa suatu manfaat, maka harta tesebut menjadi beku dan tidak berkembang.

Sasaran dari segala amal dan pengorbanan memiliki banyak aspek sehingga bisa diterima dan dimengerti lebih baik dari penyajiannya didalam Al-Qur'an. Contoh berikut ini berisi seluruh falsafah dari membelanjakan di jalan Allah, memberikan dan penyertaan usaha, yang mengenainya tidak diperlukan satu komentar lagi :

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat-gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui" (2 : 261).

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (2 : 262).

"Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun."

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian.

Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir" (2 : 263; 2 : 264).

"Dan perumpamaan orang-orang yang membelanjakan hartanya karena mencari keridhaan Allah dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat" (2 : 265).

"Apakah ada salah seorang diantaramu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir dibawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil. Maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api, lalu terbakarlah. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada kamu supaya kamu memikirkannya" (2 : 266).

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk itu lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (2 : 267).

"Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjanjikan ampunan dari pada-Nya dan karunia. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui" (2 : 268).

"Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya, dan kamu berikan kepada orang-

orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian dari kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan" (2 : 172).

"Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah Yang memberi petunjuk (memberi taufik) siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya" (2 : 272).

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan menilai sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka seseungguhnya Allah Maha Mengetahui" (2 : 273).

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati" (2 : 274).

V

ISLAM DAN DEKLARASI MUKADIMAH

Mukadimah Deklarasi mengingatkan kita pada istilah yang umum dikenal yakni nilai dan tujuan, untuk mana Deklarasi ini telah disusun berikut metoda pelaksanaannya.

Bab-bab terdahulu telah menarik perhatian kita pada beberapa diantara nilai-nilai ini yang merupakan bagian dari apa yang oleh Islam ditanamkan serta ditegakkan. Dengan menunjuk kepada bab-bab khusus dari Deklarasi tersebut semua ini dan beberapa lainnya bisa diketahui dengan agak lebih terperinci.

Sejauh berkaitan dengan Mukadimah, cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada kenyataan bahwa Islam telah meletakkan tugas penyebaran nilai-nilai tersebut di pundak setiap individu Muslim. Istilah yang umum untuk nilai-nilai tersebut adalah "ma'ruf", yang berarti segala sesuatu yang baik, pantas serta disukai semua orang.

"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah" (3 : 110). "Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar: merekalah orang-orang yang beruntung" (3 : 104).

Sudah menjadi karakteristik Al-Qur'an bahwa ajarannya sesuai dengan fitrat manusia senantiasa mengakui hal yang benar sebagai benar. Didalam konteks sekarang ini Al-Qur'an menunjuk kepada para penganut ajaran agama lain dengan kata-kata seperti berikut :

"Mereka tidak sama; diantara Ahli Kitab itu ada golongan yang

berlaku lurus, mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud (sembahyang) dihadapan-Nya. Mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada perbagai kebajikan; mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Dan apa saja kebajikan yang mereka kerjakan, maka sekali-kali mereka tidak dihalangi (menerima pahalanya) dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang bertakwa" (3 : 113-115).

PASAL 1 - 2

Pasal-pasal ini menekankan kepada masalah kemerdekaan, persamaan derajat dan harga diri manusia. Disebabkan oleh Tuhan, manusia telah dianugerahi akal dan hati nurani, maka kewajibanlah bagi manusia untuk senantiasa bersikap baik terhadap sesamanya berdasarkan semangat persaudaraan. Tidak boleh ada diskriminasi dalam urusan apapun.

Al-Qur'an menekankan persamaan derajat antara sesama manusia sebagai pencerminan dari Ke-Esaan Yang Maha Pencipta, Yang telah menciptakan manusia dari jenis yang satu dan Yang hanya kepada-Nya saja seluruh manusia wajib tunduk serta mengabdi. "Hai manusia, sembahlah Tuhanmu Yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. Dia-lah Yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air (hujan) dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu" (2 : 21-22). Segala sesuatu adalah makhluk ciptaan-Nya dan semuanya berhak atas karunia-Nya. "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim" (4 : 1).

Ayat ini menarik perhatian kita terhadap ikatan persaudaraan yang mengikat sesama manusia dan terhadap karunia Tuhan yang telah menciptakan umat manusia dari satu jenis yang sama. Berarti, secara ruhaniat memang sudah terjalin hubungan antara sesama manusia, sebab semuanya telah diciptakan oleh Satu Sang Maha Pencipta, dan secara jasmani pun mereka memang mempunyai hubungan sebab semuanya tercipta dari jenis atau diri yang satu. Tidak ada tempat untuk suatu pernyataan bahwa ia lebih daripada orang lain baik dari segi asal-muasal ataupun keturunan.

Perihal asal-muasal ini telah dikemukakan sebagai satu karunia Tuhan. "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?" (16 : 72).

Islam tidak mengakui hak istimewa yang didasarkan atas kelahiran, kebangsaan ataupun segala faktor lainnya. Kemuliaan yang hakiki hanya diperoleh dari ketakwaan. "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal, sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (49 : 13).

Tuhan telah menganugerahkan satu kedudukan yang sangat terhormat kepada manusia dengan mengangkatnya sebagai 'Khalifah di bumi' (35 : 39), seraya melengkapinya dengan berbagai bakat dan kemampuan yang diperlukan, antara lain kemampuan mendengar, melihat, mengerti dan memerintahkan kepada seluruh alam semesta untuk tunduk kepada-Nya, berdasarkan hukum alam dan sifat Maha Pengasih-Nya. "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya" (95 : 4).

"Yang demikian itu ialah Tuhan Yang Mengetahui yang ghaib dan

yang nyata, Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina (air mani). Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan kedalam (tubuh)nya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur" (32 : 6-9).

"Dan Dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir" (45 : 13).

Manusia sudah menyadari semua ini dan ia menjadi saksi atas dirinya sendiri, walaupun boleh jadi ia mengemukakan keberatannya (75 : 14-15), sebab ia telah dilengkapi juga dengan hati nurani dan akal yang cemerlang, dengan kemampuan yang tajam, yang bisa menyalahkan dirinya sendiri, yang kemudian berlanjut dengan teguran bagi dirinya sendiri (75 : 2).

Semangat persaudaraan didalam Islam ditekankan pada setiap keadaan dan kesempatan dan meresap ke dalam setiap golongan masyarakat Islam. Adalah satu kenyataan yang tidak bisa dibantah bahwa semua orang adalah ciptaan dan hamba dari Yang Maha Pengasih dan Maha Pencipta dan demi atas Nama-Nya, dan demi untuk memperoleh keridhaan-Nya sekalian umat manusia harus mau hidup berdampingan sebagai sesama saudara.

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (3 : 103).

Rasulullah Saw. memperingatkan :

"Janganlah kamu merasa iri terhadap orang lain, dan jangan pula mendendam dan memutuskan silaturahmi antara sesamamu; bersikap baiklah antara sesamamu sebagaimana layaknya orang bersaudara, wahai sekalian hamba Allah."

Kemudian beliau Saw. bersabda pula :

"Kalian bersaudara satu sama lain, maka janganlah ada diantaramu yang bersikap melampaui batas terhadap satu sama lain, dan janganlah pula kamu membiarkan salah seorang diantaramu berbuat melampaui batas tanpa dicegah. Ingatlah, bahwa barangsiapa yang membiasakan dirinya menolong saudaranya maka Allah pun senantiasa akan datang kepadanya sebagai penolong baginya, dan barangsiapa yang berusaha membebaskan saudaranya dari kekhawatiran maka ia akan mendapatkan dirinya senantiasa dilindungi oleh Allah dari segala kekhawatiran di Hari Kiamat, dan barangsiapa yang mau melupakan kesalahan saudaranya maka ia pun akan mendapatkan Allah memaafkan kesalahannya."

Selanjutnya beliau Saw. menegaskan :

"Tiada seorang pun diantaramu yang bisa dikatakan beriman sebelum ia merelakan bagi saudaranya apa yang ia inginkan untuk dirinya sendiri."

Dan beliau Saw. memerintahkan :

"Bantulah saudaramu baik ia sedang dalam keadaan terdesak ataupun ia sedang melakukan desakan terhadap orang lain." Atas pertanyaan bagaimana caranya menolong orang yang sedang mendesak orang lain, beliau menegaskan : "Hentikanlah perbuatan mendesakkan keinginannya kepada orang lain tersebut."

PASAL 3

Pasal ini sifatnya umum didalam mana dibahas tentang apa saja yang bisa dianggap sebagai suatu kebenaran yang tak dapat disangkal lagi. Beberapa bab berikutnya mengemukakan beberapa unsur spesifik tentang "hak seseorang untuk hidup, untuk bebas dan untuk memperoleh

keamanan bagi dirinya."

Didalam menjamin hak-hak tersebut agama Islam sama tegasnya dengan ajaran lain manapun. Membunuh diri adalah haram (4 : 29). demikian pula dengan pembunuhan terhadap bayi atau anak-anak (17 : 31). Tuntutan pertanggung-jawaban atas pembunuhan terhadap bayi atau anak-anak tersebut dikemukakan di dalam Al-Qur'an dengan gaya bahasa yang sangat agung (81 : 8-9).

Dibangkitkannya rasa ngeri terhadap perbuatan penghancuran kehidupan umat manusia bisa disimpulkan dari Al-Qur'an : "Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya" (5 : 32).

Juga terdapat larangan khusus yang sangat tegas : "Katakanlah : Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu-bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikianlah itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu supaya kamu memahami(nya). Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipun dia adalah kerabat(mu), (dan penuhilah janji Allah). Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat" (6 : 151-152).

Perintah yang lebih keras ditujukan terhadap segala pikiran dan rencana jahat, segala kebiasaan dan tindak-tanduk tanpa aturan dan segala bentuk pelampauan batas, apakah ditujukan terhadap seseorang, terhadap harta kekayaan, terhadap kehormatan ataupun nama baik seseorang (16 : 90).

Didalam khutbah perpisahannya Rasulullah Saw. bersabda : "Orang-orangmu, hartamu dan kehormatanmu adalah suci sebagaimana kesucian yang melekat pada hari ini, bulan ini dan tempat ini. Hendaknya jangan ada yang dicemari". Beliau Saw. berbicara di saat berlangsung Hajj, dihadapan kumpulan Jemaah di Padang 'Arafah. Menjelang akhir khutbahnya beliau Saw. menegaskan kepada para Jama'ah yang hadir dan telah mendengar segala pesan tersebut agar mereka meneruskan segala apa yang telah beliau Saw. pesankan kepada semua orang yang pada saat itu tidak hadir; "Kalau saja, ada seseorang diantara yang saat ini tidak hadir disini mampu mengingat lebih baik dari orang lain (alangkah baiknya)".

Sesuai dengan tugas serta tujuan diutusnya beliau Saw., maka khutbah beliau Saw. yang isinya begitu luas serta dalam tersebut yang diucapkan pada peristiwa Hajj tersebut disebar-luaskan dan dipandang sebagai Wasiyat beliau Saw.

PASAL 4

Pasal ini disusun untuk melawan perbudakan dan segala bentuk perhambaan, dimanapun hal itu boleh jadi masih berlangsung.

Didalam pembahasan ini tidak akan disinggung bagaimana bentuknya perlakuan lembaga perbudakan secara historis. Akan tetapi, untuk memperoleh gambaran yang besar tentang bagaimana sikap Islam dalam menghadapi masalah perbudakan ini, marilah kita perhatikan sekilas peistiwa perbudakan yang tumbuh dengan suburnya di masa pra sejarah di Arabia, kemudian marilah kita renungkan sampai seberapa jauh Islam berhasil mengurangi, memperbaiki atau bahkan mengubah keadaan yang memprihatinkan ini.

Di Arabia sebelum kedatangan Islam perbudakan tumbuh demikian suburnya tanpa terkendali dan para budak tersebut menderita dengan amat sangat. Para induk semang sangat berkuasa atas hidup matinya mereka. Bahwa hal ini terjadi dimana-mana tidak berarti ia bisa bertahan selama-lamanya sebab ada juga pihak yang tidak setuju dengan keberadaannya.

Satu sumber pengerahan perbudakan mengambil kesempatannya disaat-saat perang atau pertempuran antar suku. Keadaan para tawanan perang sangat jauh dari pada baik. Mereka yang tidak dipertukarkan atau tidak ditebus pada umumnya langsung dipenggal kepalanya, sedangkan mereka yang dihidupi akan dibawa sebagai budak.

Islam sama sekali melarang segala bentuk penyerbuan untuk mencari budak, menyatakan bahwa peperangan agresif adalah bertentangan dengan hukum, kemudian membangkitkan perhatian atas nasib para tawanan yang tertangkap didalam pertempuran mempertahankan diri dengan cara melembagakan peraturan-peraturan yang bukan saja akan menegakkan peri kemanusiaan melainkan akan menegakkan peri kemanusiaan yang beradab serta penanganan yang baik atas para tawanan, menegakkan nilai-nilai serta standar yang akan menjamin penghapusan sistim perbudakan dalam tempo yang singkat bilamana hal tersebut ternyata sudah dijalankan.

Bagaimana sikap Rasulullah Saw. sendiri terhadap masalah perbudakan ini sudah cukup diketahui. Setelah pernikahannya dengan Siti Khadijah, seorang wanita yang kaya raya sementara beliau Saw. sendiri saat itu praktis tidak memiliki apa-apa (hal ini terjadi lima belas tahun sebelum beliau Saw. menjadi Nabi) diserahi tanggung jawab sepenuhnya atas seluruh harta kekayaannya. Beliau Saw membagi-bagikan sebagian besar dari harta kekayaan tersebut kepada fakir miskin dan membebaskan seluruh budak beliannya. Seorang budak yang masih muda belia bernama Zaid, dengan keinginannya sendiri memilih tetap hidup bersama beliau agar bisa tetap melayani beliau Saw. Setelah beberapa waktu ayahnya dengan ditemani oleh pamannya menyusulnya ke Mekkah dan meng-

ajukan tawaran kepada Rasulullah Saw. agar mereka bisa menebusnya. Rasulullah Saw. menjelaskan kepada mereka bahwa Zaid bebas merdeka sebebas-bebasnya dan boleh pergi dengan mereka bilamana ia berkehendak demikian, tanpa satu syarat atau uang tebusan sedikitpun. Akan tetapi Zaid sendiri ternyata menolak ikut dengan mereka seraya menjelaskan bahwa ia merasa jauh lebih berbahagia hidup disana dibandingkan dengan hidup bersama orang tuanya di rumah. Belakangan, Rasulullah menikahkan saudara sepupu beliau Saw yang pertama yang bernama Zainab bt. Jahsh dengan Zaid, walaupun ternyata pernikahan tersebut tidak berlangsung lama dan berakhir dengan perceraian. Walaupun demikian, Zaid tetap hidup sebagai seorang yang tetap setia berkhidmat kepada Rasulullah Saw. dan pada suatu saat ia menjadi syahid sebagaimana halnya banyak diantara para Muslim lainnya sebagai martir dijalan Islam. Setelah kematiannya itu Rasulullah meneruskan pemeliharaan atas anaknya yang bernama Usamah.

Dibawah pemerintahan 'Umar sebagai Khalifah kedua, Abdullah, puteranya, bertanya kepada ayahnya mengapa beliau menilai Usamah lebih tinggi dari Abdullah dalam satu hal tertentu, padahal menurut kenyataan bila dibandingkan dengan Usamah, dialah yang lebih menonjol pengkhidmatannya terhadap Islam. "Alasannya anakku, ayahnya Usamah dan Usamah sendiri lebih dekat dengan Rasulullah dibandingkan dengan bapakmu ini dan engkau sendiri", jawab Sayidina 'Umar r.a.

Selama hidupnya Rasulullah Saw. tidak pernah memiliki budak seorangpun, sebab bagi beliau Saw. perbudakan dan segala sesuatu yang berbau perbudakan dirasakan sangat menjijikkan.

Akan tetapi segala keadaan didalam kehidupan yang fana ini (di awal abad ketujuh Masehi) tidak memberikan kemungkinan kepada seorang pun untuk melaksanakan sendiri penghapusan perbudakan antar sesama manusia secara tuntas; walaupun taraf terjadinya penguasaan seperti itu sedemikian memperoleh pengaturan didalam ajaran Islam demi untuk lebih meringankan dan mempermudah kelangsungan ajaran Islam seterusnya, bilapun tidak semua pihak bisa terpuaskan. Tentang

masalah kemunduran yang secara wajar harus terjadi, tidak mungkin tanpa manfaat sama sekali bila kita mempelajarinya secara lebih mendalam, berikut segala perubahan yang terjadi dikaitkan dengan semua peraturan yang telah dikemukakan di dalam agama Islam.

Secara gamblang bisa dikatakan bahwa menurut Islam sistim penguasaan (perbudakan) seperti itu berasal dari masa-masa perang.

Selama masa Mekkah (610 - 622), Rasulullah Saw. beserta sejumlah kecil pengikut beliau yang setia senantiasa menanggung kebencian serta caci maki dari bangsa Quraisy, dan belakangan, segala kekasaran dan penganiayaan terjadi pula di tangan bangsa Quraisy, semua itu mereka pikul dengan segala ketabahan dan keteguhan iman yang mengagumkan. Dibawah tekanan segala macam provokasi, dibawah kekuasaan segelintir orang yang terdiri atas beberapa kepala keluarga terkemuka bangsa Quraisy, mereka melaksanakan tugas kewajiban selaku warga negara yang patuh dan cinta damai.

Disaat Rasulullah Saw. terpaksa harus meninggalkan Mekkah dan berhijrah ke Medinah (sebagian besar pengikut beliau Saw. telah lebih dahulu tiba disana), maka kedatangan beliau (622) telah disambut bukan hanya oleh orang-orang Islam saja (baik yang datang dari Mekkah ataupun penduduk asli Medinah), akan tetapi juga oleh penduduk Arab non Muslim dan orang-orang Yahudi. Segera mereka sepakat untuk mengangkat beliau Saw. sebagai pimpinan Medinah, dan suatu piagam segera dibuat berisi segala persyaratan untuk mengatur tata-kehidupan kota.

Akan tetapi bahkan di Medinah pun kedamaian belum menyentuh Rasulullah Saw. beserta para pengikut beliau Saw. Pertama-tama orang Mekkah menginginkan agar beliau Saw. dikembalikan kepada mereka, kemudian ketika permintaan mereka ditolak mulailah mereka mempersiapkan satu kekuatan besar untuk menyerang Medinah guna memaksakan penyerahan beliau Saw. kepada mereka.

Untuk menghadapi kemungkinan seperti itulah orang-orang Islam

diizinkan oleh Allah Swt. untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kemerdekaan hati nuraninya.

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. (Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali mereka berkata : "Tuhan kami hanyalah Allah." Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang didalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar dan kepada Allah-lah kembali segala urusan" (22 : 39-41).

Dengan demikian peperangan hanya diizinkan untuk mempertahankan diri atau untuk menghentikan suatu serangan; akan tetapi bahkan didalam pertempuran semacam itupun orang-orang Islam tidak dibolehkan melakukan tindakan agresif tanpa alasan. "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (2 : 190). "Dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan" (2 : 191), sebab ia akan merusakkan rohani, oleh karenanya. "Dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) agama itu hanya untuk Allah belaka. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim" (2 : 193).

Itulah petunjuk-petunjuk pokok yang utama berkaitan dengan masalah perang dan perbudakan. Ada lagi sekumpulan petunjuk lainnya di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pelaksanaan perang, akan tetapi

miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya" (24 : 32-33).

Dari hasil pengumpulan zakat, sumbangan dan dana-dana sukarela hendaknya dibuat peraturan persyaratannya untuk membantu membebaskan para tawanan dan orang-orang yang terlibat hutang (9 : 60). Semua ketentuan dan peraturan ini disusun untuk memberikan kemudahan yang seluas-luasnya bagi penyelesaian masalah narapidana yang ditangkap sehubungan dengan keikut-sertaannya didalam satu tindak kejahatan moral yang paling buruk serta mengerikan, yaitu percobaan dengan kekerasan untuk merebut kemerdekaan orang lain, kebebasan hati nurani. Mereka telah berusaha untuk memperbudak jiwa orang lain; balasan yang setimpal bagi mereka adalah pembatasan atas sebagian kemerdekaan fisik mereka; untuk syarat yang akan menentukan lama atau sebentarnya tergantung dari keadaan dan segala kemungkinan. Bilamana selama tenggang waktu tersebut keadaannya tidak terlalu parah. Rasulullah Saw. telah memperingatkan : "Ini adalah persaudaraan yang atasnya Allah Swt. telah menempatkan kekuasaanmu, oleh karenanya, orang yang memiliki seorang saudara dibawah kekuasaannya wajib baginya memberinya makan daripada apa yang ia sendiri makan, wajib baginya memberikan pakaian sebagaimana ia sendiri memakainya, tidak boleh memberikan tugas kepadanya melebihi kemampuannya, dan bilamana ia mendapat satu tugas yang berat atau sulit, maka wajib bagimu untuk membantunya."

Pada suatu peristiwa ketika Rasulullah Saw. lewat di satu tempat beliau Saw. melihat seseorang tengah mengangkat tangannya hendak memukul seseorang lain yang berada dibawah perlindungannya. "Apa yang terjadi denganmu?" seru Rasulullah Saw. "Tidak tahukah engkau bahwa kekuasaan Allah Ta'ala atasmu lebih besar dibandingkan dengan kekuasaanmu atas hamba-Nya ini?" Rupa-rupanya orang tersebut belum menyadari bahwa Rasulullah Saw. berada tidak jauh dari tempatnya, akan tetapi cepat-cepat ia menjawab : "Ya Rasulullah, saya sudah mem-

bebaskannya." "Tindakanmu sungguh tepat," sambut Rasulullah. "Bila tidak, maka engkau akan memasukkan dirimu sendiri kedalam api."

Ditemukan pula satu catatan dari salah seorang tawanan yang berisi antara lain, bahwa pada suatu ketika orang yang menawan mereka terpaksa harus menahan lapar agar para tawanan bisa diberi makan, atau pada kejadian lainnya, para penawan tersebut telah memaksakan diri berjalan kaki agar tawanan mereka bisa berkendaraan.

Suatu ketika, dimasa pemerintahan Sayidina 'Umar selaku Khalifah Kedua, Yerusalem menawarkan diri untuk menyerah dengan syarat Khalifah harus datang sendiri untuk menyelesaikan serah-terima, dan mengambil alih pemerintahan. 'Umar menempuh perjalanan dari Medinah ke Yerusalem dengan ditemani oleh seorang tawanan dan hanya membawa seekor unta, yang juga dibebani perbekalan mereka di punggungnya. Untuk mempertimbangkan keadaan hewannya Khalifah 'Umar merencanakan akan mengendarai unta tersebut secara bergantian. Pada tahap terakhir perjalanan mereka, giliran mengendarai unta diberikan kepada si tawanan tersebut. Tawanan tersebut menawarkan gilirannya kepada Sayidina 'Umar, akan tetapi 'Umar menegaskan bahwa rencana harus dipatuhi. Demikianlah, mereka tiba di Yerusalem, dimana para pejabat beserta penduduk biasa berkumpul untuk menyambut kedatangan "Khalifah Yang Mulia", dan mereka menyaksikan Khalifah sedang menuntun satu-satunya unta yang sedang ditunggangi oleh "budak" beliau.

Ini adalah bukti bahwa Islam benar-benar telah berusaha untuk melenyapkan perbudakan dan penindasan, dan untuk mencapai tujuan tersebut Islam telah mengemukakan peraturan-peraturan berikut sarana pelaksanaannya. Dengan ditegakkannya secara pasti kebebasan hati nurani bagi setiap orang maka sumber pertentangan yang paling utama bisa dihilangkan, dan peperangan, yang oleh Islam dinyatakan sebagai satu kegiatan yang abnormal dan sangat merusak, yang hanya boleh dilakukan untuk satu alasan bilamana sama sekali sudah tidak dijumpai lagi satu cara lain, inipun bisa dihindari.

Al-Qur'an mentamsilkan perang sebagai satu kebakaran besar, dan mengemukakan bahwa meletusnya peperangan besar itu adalah satu keputusan Tuhan untuk satu tujuan tertentu. "Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan" (5 : 64).

Dengan dihapuskannya peperangan sebagaimana dikehendaki oleh agama Islam, maka satu-satunya sumber penindasan akan lenyap, dan bahkan bentuk penindasan yang paling ringanpun akan hilang.

Akan tetapi ternyata sejarah telah mengambil jalan lain. Hal ini akan kita bahas kemudian. Cukuplah kiranya untuk ditegaskan disini, bahwa jiwa serta tujuan dari Bab IV dari Hak Azasi Manusia Universal ini sangat sejalan dengan ajaran Islam. Tentu saja di sebagian besar dunia Islam sistim perbudakan ini benar-benar telah lenyap; andaikata pun masih ada maka ia saat ini sedang dalam perjalanan terakhirnya dan tidak ada kesempatan untuk bangkit kembali.

PASAL 5

Pasal ini membahas masalah tindak kekejaman diluar peri kemanusiaan, dan perlakuan atas terhukum.

Sejauh menyangkut perlakuan seseorang terhadap orang lain Islam tidak mengenal diskriminasi. Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dan adil; sudah menjadi ciri masyarakat Islam bahwa setiap individu memiliki sifat-sifat mulia, menghormati harga diri orang lain, bahkan dimasa-masa yang dikenal sebagai masa kemunduran sekalipun.

Rasulullah Saw. senantiasa menganjurkan agar kita senantiasa bersikap tenang dan cara terhormat dalam segala keadaan serta menekankan perlunya membina silaturahmi dan selalu menghormati orang lain.

Beliau Saw. bersabda kepada Hakim dari suku Abdul Qais : "Anda memiliki dua sifat yang Allah ridha atasnya, yaitu 'kesabaran' dan 'kehati -hatian' dalam mengambil keputusan."

Beliau Saw. bersabda kepada istri beliau 'Aisyah : "Apapun yang dikerjakan dengan ikhlas pasti ada nilainya, dan apapun yang dikerjakan tanpa keikhlasan akan kehilangan nilainya".

Beliau melarang segala bentuk kekerasan dan kekejaman. Beliau Saw. bersabda, "Tidak boleh ada seorang pun yang dihukum dengan api", dan beliau pun memperingatkan untuk tidak melakukan pukulan terhadap muka.

Suatu saat beliau memperhatikan seekor keledai yang dicap pada mukanya, kemudian beliau Saw memperingatkan agar tidak mengulangi lagi pencapan seperti itu. Bialamana dirasakan begitu pentingnya mencap hewan tersebut, hendaknya dilakukan dibagian tubuh yang tidak terlampau sensitif.

Di dalam bidang Hukum Pidana, pada beberapa hukuman tertentu tampak ada yang keras atau kejam. Disini kita tidak akan membahas masalah kebaikan ataupun manfaatnya berbagai hukuman. Walaupun demikian satu atau dua pandangan yang ada kaitannya dengan konteks ini akan dikemukakan juga.

Hukuman penjara sebagai hukuman untuk tindak kejahatan serta penyelenggaraan penjara-penjara dengan segala kelengkapannya boleh dikata tidak dikenal di dunia Islam pada masa-masa awal, bahkan dimasa sekarang pun masih merupakan tanda tanya yang bisa diperdebatkan, apakah hukuman penjara untuk selama masa tertentu itu untuk segala macam kasus dan keadaan masih lebih baik dari pada misalnya hukuman cambuk.

Al-Qur'an mengemukakan hukuman cambuk untuk kejahatan-kejahatan tertentu, misalnya perbuatan zina, baik bagi terhukum pria maupun wanita (24 : 3), dan perbuatan memfitnah terhadap seorang wanita (24 : 5). Ampuhnya hukuman yang dijatuhkan untuk kesalahan tersebut akan lebih bisa diterima bilamana diingat bahwa penjagaan atas nilai-nilai akhlak dan norma-norma kehidupan adalah hal yang paling pokok yang dihadapi oleh agama.

Akan tetapi pendirian seperti itu tidak selamanya mudah diterima didalam masyarakat modern dan maju dalam urusan duniawi, dimana ketidak-sucian sebagian warganya hanya dipandang sebagai suatu manifestasi kejantanan yang normal, bahkan di pihak wanita pun sudah tidak lagi dianggap sebagai suatu hal yang menjijikkan. Baru-baru ini seorang pejabat di bidang pendidikan telah mengeluarkan satu pernyataan bahwa ia tidak menilai hukum seksual pra nikah antara para siswa/siswi senior dengan dekan di Perguruan Tinggi sebagai suatu masalah moral yang patut disesalkan, walaupun gejala kebingungan yang tampak pada rata-rata mereka yang melakukan hubungan seksual pra nikah tersebut merupakan bukti ketidak-berdayaan mereka dalam menghadapi konsekwensinya, khususnya sebagaimana yang dialami oleh salah seorang dari mereka, sebab orang tuanya sendiri bukan saja tidak merasa berkeberatan atas terjadinya hal ini, malahan mereka turut memberikan dorongan.

Setiap masyarakat mempunyai hak untuk menetapkan sendiri serta mematuhi norma-norma kehidupannya masing-masing. Islam memandang bahwa tindak penyimpangan ini adalah suatu hal yang sangat mengerikan dan sangat besar kerugian yang bisa ditimbulkannya. "Dan jangalah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (17 : 32). "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik dan lagi beriman berbuat zina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar" (24 : 23).

Sangat mengherankan bilamana hal seperti ini dianggap tidak menyeramkan, bahwa mereka yang dengan keliru mendudukkan kaum wanita dalam masyarakat Islam pada kedudukan yang rendah, justru mereka sendirilah yang telah merendahkan martabat kaum wanita sedemikian rendahnya, sehingga satu pelanggaran terhadap kehormatannya dianggap cukup ditebus hanya dengan pembayaran sejumlah uang kompensasi kepada suami mereka; didalam kasus perzinaan, demikian pula didalam kasus-kasus lain yang biasa terjadi dibawah hukum adat, kasus perzinaan yang mengakibatkan kehamilan gadis-gadis, bagi para

orang tua mereka berarti hancurnya cita-cita mereka. Bagaimana pun hal ini bukan masalah yang bisa diukur dengan tolok ukur yang sama.

Telah dikemukakan bahwa untuk jenis-jenis pelanggaran tertentu diperlukan tindakan hukuman yang berat, dan untuk pelanggaran seperti itu hukum cambuk tidak bisa dianggap sebagai kejam, diluar peri kemanusiaan ataupun dianggap sebagai suatu kemunduran.

Ada lagi jenis kejahatan lainnya - mencuri - yang di dalam agama Islam digolongkan sebagai satu tindak pidana yang bisa dihukum berat. Didalam kasus seperti ini hukumannya adalah 'potong tangan' (5 : 38). Kedengarannya memang kejam, akan tetapi ada beberapa pertimbangan mendukung yang harus diingat. Pertimbangan pertama ialah bahwa hukuman ini hanya dijatuhkan atas tindak pidana kejahatan yang paling berat. Untuk bisa memutuskan satu hukuman yang sangat berat diperlukan adanya unsur kekerasan pada tindak kejahatan tersebut. Adanya atau diketemukannya sedikit saja unsur yang meringankan harus bisa menyelamatkan si terhukum dari hukuman tersebut.

Sayidina 'Umar r.a., Khalifah Kedua, selalu mengikhtiarkan unsur meringankan tersebut agar bisa mengurangi beratnya hukuman atau bahkan mengubahnya, dan kasus-kasus yang pernah ditangani oleh beliau r.a. senantiasa dijadikan contoh bagi mereka yang datang kemudian.

Di lain pihak baik juga diingat di Inggris misalnya, sampai tahun 1861 pencurian barang yang nilainya diatas satu Shilling digolongkan sebagai satu tindak kejahatan berat, dan hukumannya sebagaimana terhadap kejahatan berat lainnya adalah hukuman mati.

Bagaimanapun bagi para humanis di zaman sekarang hal ini dirasakan tidak sesuai lagi walaupun untuk situasi tertentu masih bisa diterima. Memang benar bahwa kalimat dalam bahasa Arab di dalam Al-Qur'an yang secara harfiah berarti "potonglah tangan-tangan mereka" benar-benar diartikan serta dilaksanakan demikian pada abad-abad permulaan dan pertengahan.

Di zaman modern disebagian besar negara-negara Islam istilah

hukuman penjara telah diganti dan kata-kata "potong tangan" benar-benar dilaksanakan secara harfiah untuk kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi. Mengenai hal ini para ahli hukum dan para sarjána lainnya telah sepakat dalam penafsiran. Bahkan pada pemulaan sekali, istilah "kedua belah tangan" (sebagaimana tertera pada teks) tidak dihilangkan untuk kejahatan bagaimanapun, walaupun berdasarkan penafsiran secara harfiah. Pemakaian kata dalam bentuk jamak dimana sebenarnya dimaksudkan tunggal merupakan petunjuk bagi arti kedua. Kata 'Aidi' (tangan-tangan) meliputi arti baik menurut konotasi yang pertama maupun yang kedua. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim a.s., Nabi Ishak dan Yakub a.s. digambarkan sebagai "memiliki kekuasaan dan penglihatan atau pengawasan". Dengan demikian, kata *'aidi'* mengandung arti baik kekuasaan maupun kemampuan mengawasi. *Qat'a* (memotong) pun memiliki konotasi yang lain, yakni "membatasi pemakaian". Sebagai contoh "qat'a al-lisan" (memotong lidah) berarti "memerintahkan untuk diam" atau melarang berbicara.

Dengan demikian kta-kata 'memotong tangan' bisa memiliki bermacam-macam konotasi, membatasi aktivitas atau mengekang kebebasan.

Didalam konteks ini, mungkin contoh berikut tentang pemakaian kata *qat'a* atau derivatifnya bisa dimengerti. "(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya" (2 : 27), maksudnya orang-orang yang tidak setia kepada ikatan perjanjian.

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan?" (47 : 22), bisa juga dikatakan : "Apakah kamu akan memutuskan hubungan kekeluargaan?"

"Bangunan-bangunan yang mereka dirikan itu senantiasa menjadi pangkal keraguan dalam hati mereka", maksdunya, sehingga hati mereka kehilangan daya perasaannya.

Tentang kaumnya Luth a.s. dikatakan : "Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan?" maksudnya, mengganggu keamanannya sehingga para musafir kehilangan rasa tenteramnya.

Bahkan bilamana kata *qat'a* dipakai dalam arti harfiah tidak selamanya berarti benar-benar harus memotong. Di katakan tentang wanita-wanita Mesir. "Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada (keelokan rupa)nya dan mereka melukai jari tangannya dan berkata "Maha Sempurna Allah" (12 : 31), dan ketika Yusuf dipanggil menghadap raja, ia berkata kepada pembawa berita, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya" (12 : 50).

PASAL 6 - 8

Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepada setiap orang untuk pengakuan serta persamaan dihadapan hukum, dan untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa ada diskriminasi. Islam mengakui serta mempertahankan nilai-nilai ini dengan sedemikian jelas dan tegas.

Berdasarkan segi keimanan Islam mengajarkan bahwa setiap perselisihan hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum. Segala keputusan hakim harus diterima dengan ikhlas dan wajib dilaksanakan sepenuhnya (4 : 65). Nabi Saw. sendiri adalah Hakim yang pertama dan tertinggi di Medinah, dan beliau Saw. diperintahkan untuk menghakimi segala perkara dengan adil, segala perselisihan yang menyangkut berbagai golongan - Islam, Yahudi dan Arab non-Islam (42 : 15). Sayidina 'Umar r.a. pun diangkat sebagai seorang Hakim di Medinah. Rasulullah Saw. memperingatkan bahwa kenyataan seseorang telah memenangkan satu keputusan hakim yang menguntungkan dirinya belaka tidak langsung menjadikan dirinya berhak atas hal yang diperselisihkan, bilamana berdasarkan kenyataan yang ditemukan kemudian ternyata ia tidak berhak atasnya, sebab keputusan manusia yang manapun tidak terlepas

dari kemungkinan keliru. Dengan demikian Rasulullah Saw. telah memperkokoh landasan proses administrasi peradilan dengan satu nasihat moral yang tinggi tentang adanya keharusan memikul tanggung-jawab dihadapan Allah Swt., hal mana tak mungkin bisa dihindari dengan cara berlindung di belakang satu peradilan rekayasa suatu kekuasaan yang bisa keliru dalam memutuskan, bahkan andai kata setinggi taraf Rasulullah Saw. pun. Para hakim diperingatkan agar mereka melaksanakan tugas mereka tanpa memihak dan harus adil. Mereka berada dibawah pengawasan Tuhan. ".....dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (4 : 58). Proses peradilan tidak boleh diselesaikan dengan cara korup melalui suap-menyuap (2 : 158) atau dengan cara mengemukakan bukti palsu (25 : 72).

Permusuhan tidak boleh mendorong seorang Muslim atau masyarakat Islam atau Negara Islam untuk bersikap dan bertindak tidak adil terhadap orang lain. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (5 : 8).

Satu peringatan yang lebih ditekankan serta lebih penting lagi bunyinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar-balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi. Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan" (4 : 135).

Diriwayatkan, Sayidina 'Umar r.a., Khalifah kedua suatu ketika pernah menjadi pihak tergugat pada suatu perkara perdata. Disaat ia datang di ruang pengadilan untuk memberikan jawaban atas tuduhan yang dikenakan terhadapnya, hakim berdiri sebagai satu isyarat penghormatan. 'Umar saat itu menyadari bahwa kedatangannya ke pengadilan tersebut tidak dalam kedudukannya sebagai seorang Khalifah, melainkan sebagai seorang warga negara biasa, dan bahwa sikap hakim memberikan penghormatan terhadapnya itu tidak konsisten, sebab tidak biasa dilakukan terhadap setiap warga negara lainnya yang diajukan ke muka pengadilan. Ia berpendapat bahwa dengan bersikap seperti itu hakim tersebut telah menyalahi tugasnya, ia telah membeda-bedakan antara berbagai golongan dalam mengambil keputusan dan oleh karenanya ia tidak sesuai lagi untuk memegang jabatan tersebut.

Sayidina 'Ali r.a., Khalifah Keempat, pun pernah harus hadir di sidang pengadilan sebagai penggugat terhadap seorang Yahudi. Sebagai pendukung atas gugatannya, sebagai tambahan atas pernyataannya, ia mengajukan anaknya yang tertua Hasan r.a. sebagai saksi, padahal kehadirannya itu pun telah dibebani satu tanggung-jawab oleh pihak tergugat. Maka hakim telah menolak kesaksiannya dengan pertimbangan bahwa diantara penggugat dengan saksi terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak. Penggugat sangat terkesan hatinya dengan peristiwa tersebut sehingga segera ia bangkit meninggalkan sidang seraya memberitahukan bahwa ia mencabut gugatannya.

PASAL 9 - 11

Pasal-pasal ini disusun untuk menghadapi segala tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa atau dalam menghadapi satu pelaksanaan proses peradilan yang berkaitan dengan satu tuduhan pidana yang bisa berlanjut dengan satu hukuman pidana. Semua pasal tersebut adalah bagian dari sistim 'checks and balances' yang selama berabad-abad lamanya telah membuktikan dirinya tangguh sebagai satu pengekang terhadap kecenderungan despotisme. Semangat yang menjiwainya telah dibahas di dalam pasal 6-8, hanya saja perlu ditambahkan bahwa

Diriwayatkan, Sayidina 'Umar r.a., Khalifah kedua suatu ketika pernah menjadi pihak tergugat pada suatu perkara perdata. Disaat ia datang di ruang pengadilan untuk memberikan jawaban atas tuduhan yang dikenakan terhadapnya, hakim berdiri sebagai satu isyarat penghormatan. 'Umar saat itu menyadari bahwa kedatangannya ke pengadilan tersebut tidak dalam kedudukannya sebagai seorang Khalifah, melainkan sebagai seorang warga negara biasa, dan bahwa sikap hakim memberikan penghormatan terhadapnya itu tidak konsisten, sebab tidak biasa dilakukan terhadap setiap warga negara lainnya yang diajukan ke muka pengadilan. Ia berpendapat bahwa dengan bersikap seperti itu hakim tersebut telah menyalahi tugasnya, ia telah membeda-bedakan antara berbagai golongan dalam mengambil keputusan dan oleh karenanya ia tidak sesuai lagi untuk memegang jabatan tersebut.

Sayidina 'Ali r.a., Khalifah Keempat, pun pernah harus hadir di sidang pengadilan sebagai penggugat terhadap seorang Yahudi. Sebagai pendukung atas gugatannya, sebagai tambahan atas pernyataannya, ia mengajukan anaknya yang tertua Hasan r.a. sebagai saksi, padahal kehadirannya itu pun telah dibebani satu tanggung-jawab oleh pihak tergugat. Maka hakim telah menolak kesaksiannya dengan pertimbangan bahwa diantara penggugat dengan saksi terdapat hubungan yang sangat erat, oleh karenanya gugatan tersebut ditolak. Penggugat sangat terkesan hatinya dengan peristiwa tersebut sehingga segera ia bangkit meninggalkan sidang seraya memberitahukan bahwa ia mencabut gugatannya.

PASAL 9 - 11

Pasal-pasal ini disusun untuk menghadapi segala tindakan sewenang-wenang dari pihak penguasa atau dalam menghadapi satu pelaksanaan proses peradilan yang berkaitan dengan satu tuduhan pidana yang bisa berlanjut dengan satu hukuman pidana. Semua pasal tersebut adalah bagian dari sistim 'checks and balances' yang selama berabad-abad lamanya telah membuktikan dirinya tangguh sebagai satu pengekang terhadap kecenderungan despotisme. Semangat yang menjiwainya telah dibahas di dalam pasal 6-8, hanya saja perlu ditambahkan bahwa

untuk penjagaan, bagaimanapun pengalaman tetap diperlukan agar pelaksanaannya berhasil sesuai dengan semangat yang menjiwainya. Sebagaimana kita lihat, Islam tidak saja mempertahankan nilai-nilai dasar kehidupan melalui forum legislatif, melainkan senantiasa berusaha untuk menanamkan kepatuhan dalam segala keadaan dengan menekan-kan pentingnya tanggung-jawab moral didalam segala masalah terkait - baik secara perorangan, masyarakat maupun sebagai satu negara.

PASAL 12

Sebagaimana halnya pasal-pasal 9-11, pasal ini pun memiliki ruang lingkup yang luas, hanya saja pasal yang akan dibahas ini membahas setiap masalah secara individual lebih mendalam, sebab sifat bahasannya yang lebih pribadi. Didalam melindungi hak-hak pribadi ini Islam melangkah lebih maju dibandingkan dengan sistim lainnya manapun, tidak saja dalam berhadapan dengan negara, akan tetapi juga dalam berhadapan dengan setiap warga negara lainnya.

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seorang pun didalamnya, maka jangan-lah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu, 'Kembali (saja)lah', maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih baik bagimu dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang didalamnya ada keperluanmu, dan Allah mengetahui yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan" (24 : 27-29).

Sistim hukum Islam mengakui serta membuka pintu bagi terlak-sanakannya pemenuhan hak pribadi dengan cara yang sah. Setelah lewat satu masa yang ditetapkan, maka setiap tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal memerlukan hak atau izin yang sah untuk menikmatinya sebagai milik pribadi, yang bebas dari segala macam gangguan yang bisa timbul dari pemunculan bangunan-bangunan lain

dikemudian hari. Dalam hal pemenuhan hak pribadi ini perlu dipertimbangkan segala keadaan dan budaya setempat. Di wilayah-wilayah yang beriklim sedang, sebagai akibat dari perkembangan penduduk perkotaan, seperti di negara-negara Barat, hak-hak pribadi pun mulai banyak dipengaruhi, dan boleh jadi harus diusahakan beberapa cara penanggulangannya misalnya dengan memberikan dorongan agar disusun peraturan tentang bangunan dan perumahan yang sangat dibutuhkan masyarakat tersebut.

Doktrin lainnya didalam sistim hukum Islam cenderung menghadap ke arah sasaran yang sama, yakni menekankan pentingnya serta menjaga nilai-nilai yang dibahas di dalam pasal ini.

Menurut peraturan Islam, penjualan hak atas kepemilikan tempat tinggal tunduk kepada hak kepemilikan terdahulu. Ringkasnya, hal ini bisa dijelaskan sebagaimana hak kepemilikan seseorang atas harta bersebelahan, berupa hak atas kemudahan menikmati atau kewajiban untuk menjamin kemudahan menikmati suatu harta kekayaan yang akan dijual atau akan dibeli, bilamana dikehendaki, yang harus didahulukan atas orang lain yang tidak memiliki hak untuk membeli, baik hak yang sama ataupun hak yang lebih tinggi. Bilamana suatu penjualan terjadi dengan cara yang bertentangan dengan hak ini, maka hak ini bisa dipaksakan melalui jalur hukum. Maka si pembeli wajib memberikan kesempatan kepada penghuni terdahulu, yang berhak untuk memperoleh penggantian dari si pembeli berupa pembayaran seharga yang cukup untuk bisa memperoleh tempat tinggal penggantiannya.

Islam sangat menekankan pentingnya berbuat kebaikan kepada tetangga. "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, (yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan menyembunyikan karunia Allah yang telah

diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan" (4 : 36-37).

Berulang-ulang Rasulullah Saw. menekankan pentingnya kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap tetangga. Suatu ketika beliau Saw. bersabda, "Sedemikian seringnya dan sedemikian banyaknya Allah memperingatkan saya tentang kewajiban kita terhadap para tetangga sehingga saya mulai berpikir jangan-jangan seorang tetangga memiliki hak yang sama dengan seorang ahli waris."

Didalam Khutbah Perpisahan beliau Saw. mengumumkan. "Bahwasanya hidupmu, harta kekayaanmu serta kehormatanmu adalah suci sebagaimana kesucian yang melekat pada hari ini (Hari Haji) bulan ini dan tempat ini."

Demikianlah ajaran Islam yang berkaitan dengan hak-hak individu serta kewajiban-kewajiban yang melekat pada dirinya terhadap orang lain. terutama terhadap orang-orang yang terhadapnya ia memiliki pertalian yang erat. Maka jelaslah kiranya segala apa yang menjadi sasaran dari pasal 12 ini sangat didukung dan diamalkan didalam Islam.

PASAL 13 - 15

Pasal ini membahas masalah yang berkaitan dengan kebangsaan. kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, serta hak untuk memperoleh perlindungan.

Dari sudut pandangan Islam, ruang lingkup dan pengaruh dari pasal-pasal ini, berdasarkan pengertian yang menggaris-bawahinya, lebih bersifat membatasi kebebasan individu daripada memperluas atau melindunginya.

Sebagai contoh, ayat pertama dari pasal 13, walaupun dikemukakan dengan panjang lebar dan sifatnya umum, akan tetapi ia dikaitkan dengan syarat bahwa seseorang yang menuntut haknya harus berkewarganegaraan Amerika Serikat, didalam batas-batasnyalah ia menuntut kebebasan bergerak dan bertempat tinggal, atau ia harus memiliki izin

masuk sesuai dengan undang-undang dan peraturan di wilayah yang ia masuki.

Ayat kedua menyebutkan hak untuk meninggalkan negara, akan tetapi, kecuali kembali ke negaranya sendiri, tidak dengan sendirinya mengkaitkannya dengan hak untuk memasuki suatu negara.

Dengan demikian berlakunya ayat ini dibatasi oleh undang-undang keimigrasian dari masing-masing negara bagian berikut peraturan masing-masing berkenaan dengan passport, visa, serta izin keluar masuk. Sesuai dengan situasi dewasa ini boleh jadi hal tersebut tidak bisa dihindari, walau bagaimana pun patut disesalkan. Tampaknya dewasa ini dunia telah dikuasai dengan ketatnya oleh pola konglomerasi negara-negara bagian, dengan segala kebijaksanaan, kecenderungan dan konsekwensinya yang menimbulkan sifat memecah-belah, mengacaukan, mengganggu dan membahayakan dan terjadi dalam suasana yang kacau balau.

Bahaya-bahaya dan ancaman yang terkait didalam pola ini disadari dan dipantau dari waktu ke waktu, dan perpindahan kearah penyatuan kekeluargaan yang lebih erat terus berkembang, baik secara regional maupun secara antar benua. Sementara itu hendaknya mengikhlaskan dirinya sendiri dengan pola yang berlaku dan menyesuaikan dirinya sebaik-baiknya.

Fungsi agama yang paling utama adalah membangkitkan serta memperteguh keimanan terhadap Tuhan Sang Maha Pencipta Yang Maha Pemurah dan terhadap segala tingkatan nilai yang ada di dalam bidang agama, dimana masalah akhlak dan kerohanian diatas segala-galanya, walaupun Islam senantiasa berusaha untuk mengajarkan penyesuaian yang baik di segala kehidupan.

Islam, sementara mencatat adanya perbedaan lidah (bahasa) dan warna dan menyatakannya sebagai Tanda yang dari padanya orang-orang yang berpengetahuan akan menarik pelajaran (30 : 22), Islam tidak beranggapan bahwa perbedaan ini atau perbedaan manapun sebagai bertujuan untuk membeda-bedakan antar umat manusia. Sasaran Islam adalah seluruh umat manusia, dan bentuk seruan-Nya adalah "Hai

sekalian manusia" atau "Hai manusia", yang dalam bahasa Arab bunyinya sama, yakni "Yaa ayyuhan-Nas". Sedang bagi semua orang yang telah menerima Islam seruannya memiliki ciri khusus pula, yakni "Hai orang-orang beriman".

Oleh karena itu, setiap Muslim adalah Universalis sejati, atau sebaliknya dari pola politik yang biasa dijumpai dewasa ini, seorang Muslim adalah Internasionalis dan bukan Nasionalis sempit.

Bagaimanapun harus disadari, bahwa dilihat dari keadaannya dewasa ini yang merupakan warisan dari masa-masa sebelumnya, perkembangannya menuju Internasionalisme serta menuju terbentuknya suatu masyarakat Internasional hanya mungkin bilamana dimulai dengan adanya kedaulatan dan kemerdekaan nasional. Masyarakat sejak semula harus memiliki serta menikmati kemerdekaan serta kedaulatan nasionalnya, sekalipun hanya secara hukum belaka ia akan jadi mampu menghimpun kekuatan untuk mencapai tujuan bersamanya, baik secara regional maupun internasional.

Hanya dengan didasari hal-hal tersebutlah kita akan bisa mengadakan penilaian serta melaksanakan Pasal-Pasal dari Deklarasi tersebut dengan cara yang bermanfaat serta menguntungkan.

Islam tidak sedikitpun mengajarkan pembatasan bergerak dan bertempat tinggal, apakah itu di suatu Negara Bagian ataukah itu melampaui perbatasannya. Memang Al-Qur'an menyajikan sarana petunjuk dengan Kemurahan Allah Swt. untuk kemudahan dan keamanan perjalanan hidup manusia, yang tanpa mensyukurinya akan berarti mengundang azab bagi dirinya sendiri. Tentang rakyat Saba dikatakan : "Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam dan siang hari dengan aman. Maka mereka berkata : "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami", dan mereka menganiaya diri mereka sendiri" (34 : 18-19).

Dengan merenungkan segala bukti proses seluruh kejadian langit dan bumi, akan tumbuhlah keimanan terhadap pastinya kebangkitan rohani dan kehidupan sesudah mati. "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian mengulanginya (kembali). Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah : "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu" (29 : 19-20).

Melalui perjalanan, perhatian kita ditarik kepada masalah kebangkitan dan jatuhnya bangsa-bangsa terdahulu, beberapa diantaranya adalah bangsa-bangsa yang lebih kuat, lebih berkuasa dan lebih maju dibandingkan dengan bangsa-bangsa pendahulunya, dan berikut sebab-sebab yang melatar-belakanginya sehingga dari semua itu bisa ditarik pengalaman sebagai pedoman untuk menempuh perjalanan hidup selanjutnya. "Mereka hanya mengetahui yang lahir (saja) dari kehidupan dunia; sedang mereka tentang (kehidupan) akhirat adalah lalai. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan diantara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya. Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang yang sebelum mereka? Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-olokkannya" (30 : 7-10).

Oleh karena itu telusurilah sepanjang ufuk, tingkatkanlah penge-

tahuan, tingkatkan saling pengertian, lipat-gandakan kecerdasan dan perdalamlah keimanan kepada Tuhan. Hal ini akan memperkokoh nilai-nilai akhlak dan kerohanian yang merupakan tujuan utama dari hidup beragama.

"Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan (lebih banyak) bekas-bekas mereka itu dimuka bumi, maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul (yang diutus kepada) mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan itu" (40 : 82-83). Tujuan daripada perjalanan dan perpindahan (Hijrah) yang ditekankan pentingnya didalam Al-Qur'an itu lebih luas lagi dan lebih penting daripada apa yang digaris-bawahi didalam Pasal 13; apa yang harus dicapai menurut pasal tersebut sudah tercakup didalam apa yang oleh Al-Qur'an dikemukakan. Sementara, bagaimana pun, Al-Qur'an sampai kepada asumsi bahwa kesempatan senantiasa terbuka bagi semua makhluk Tuhan untuk bergerak bebas di muka bumi dan singgah di tempat-tempat dimanapun mereka suka, maka Pasal ini mengadakan pembatasan atas hak untuk melaksanakan "didalam batas-batas wilayah masing-masing Negara Bagian".

Penting untuk dicatat bahwa sebelum tahun 1914 hak untuk memperoleh kebebasan bergerak masih lebih longgar dan tidak terlalu dibatasi dibandingkan dengan dewasa ini. Adalah suatu ironi bahwa sedemikian jauhnya sarana perjalanan dibatasi, kenyataannya perjalanan itu sendiri lebih bebas; disaat sarana ditingkatkan dan perjalanan itu sendiri lebih lancar, kebebasan orang untuk memanfaatkan fasilitas tersebut terbentur pada kesewenang-wenangan, dan pembatasan-pembatasan yang menjengkelkan dan memuakkan. Dalam hal ini, ini berarti suatu kemunduran yang nyata, untuk sementara waktu bisa dibenarkan, bahkan boleh jadi penting, khususnya dimasa-masa perang, akan tetapi

ia cenderung untuk menjadi hambatan yang permanen dan normal terhadap kebebasan manusia untuk saling berhubungan. Dari waktu ke waktu perjalanan internasional menjadi lebih bersifat suatu keistimewaan daripada suatu kebebasan.

Kalau saja perjalanan internasional bebas tanpa suatu hambatan maka hak untuk mencari dan menikmati perlindungan (Pasal 14) akan kehilangan sebagian besar artinya. Berdasarkan isi perjanjian yang mengatur masalah ekstradisi, setiap orang bebas untuk pergi kemanapun dia suka tanpa suatu pembatasan atau hambatan.

Islam sangat mendukung hak untuk mencari dan menikmati perlindungan terhadap penganiayaan. Segala bentuk penganiayaan bertentangan dengan harkat kemanusiaan, akan tetapi ditinjau dari sudut pandang agama penganiayaan yang paling buruk adalah penganiayaan terhadap keimanan dan hati nurani.

Di tahun-tahun awal, Islam dan orang-orang Muslim berada dibawah penganiayaan yang zalim yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di kota Mekkah. Disebabkan kehidupan di kota Mekkah sudah tidak mungkin lagi bagi mereka, maka Rasulullah Saw. memberikan musyawarah kepada beberapa diantara mereka untuk meninggalkan Mekkah untuk mencari perlindungan di seberang Laut Merah di Ethiopia, dimana mereka bisa mendapatkan kelangsungan hidup yang lebih baik dibawah pemerintahan Kaisar yang beragama Kristen. Sekelompok kecil, dibawah pimpinan seorang keponakan Rasulullah Saw., berangkat menyeberang, akan tetapi ternyata mereka diikuti oleh satu rombongan utusan kaum Quraisy, yang menginginkan agar para pelarian tersebut diserahkan kepada mereka. Kaisar mendengarkan penjelasan kedua belah pihak dan ia menolak permintaan orang-orang Mekkah, seraya memberikan jaminan bahwa orang-orang Muslim bisa tinggal di negara tersebut tanpa rasa takut atau khawatir akan gangguan.

Belakangan, disebabkan penganiayaan di kota Mekkah semakin meningkat dan dilain pihak di Medinah ada sejumlah orang yang menerima Islam dan telah menyatakan keinginan mereka untuk menerima

serta menawarkan bantuan kepada saudara-saudara mereka yang tertindas di Mekkah, kemudian Rasulullah menyarankan agar mereka yang mampu sebaiknya hijrah ke Medinah. Disaat hampir semua orang yang mampu telah berangkat hijrah ke Medinah, beliau Saw. menerima wahyu berisi perintah untuk meninggalkan Mekkah dan menyusul Hijrah ke Medinah. Beliau Saw. menempuh perjalanan dengan penuh kesulitan, ditemani oleh Sayidina Abu Bakar r.a., salah seorang sahabat paling awal dan paling setia.

Disebabkan tugas mereka yang paling utama, yakni mengangkat derajat akhlak dan nilai-nilai rohani masyarakat, tidak mungkin mereka laksanakan di Mekkah, maka hijrah dari Mekkah tersebut menjadi satu keharusan bagi mereka, "Kecuali mereka yang tertindas baik laki-laki atau wanita ataupun anak-anak yang tidak mampu berdaya-upaya dan tidak mengetahui jalan (untuk hijrah)" (4 : 98). Bagi mereka yang secara fisik memungkinkan, yang keberangkatannya tidak terhalang oleh suatu hambatan dan mereka yang memilih untuk tinggal, maka setiap kelalaian dalam melaksanakan kewajibannya tidak bisa dimaafkan atas dasar alasan bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat lemah untuk bisa mengangkat mutu keimanan mereka di tengah-tengah sedemikian banyak tindak kekerasan dan penganiayaan yang sedemikian kejam. "Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, (kepada mereka) malaikat bertanya : "Dalam keadaan bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab : "Adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri (Mekkah)". Para malaikat berkata : "Bukankah bumi Allah itu luas, sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu?" (4 : 97).

Oleh karenanya didalam situasi sebagaimana dijumpai dan dirasakan oleh orang-orang Islam di Mekkah, maka mencari perlindungan bukan saja merupakan suatu sarana dengan mana mereka bisa mencari jalan untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan, melainkan sudah menjadi satu tugas dan kewajiban. Dalam situasi yang semacam itu, dimanapun, kapanpun, maka tugas dan kewajiban harus diingatkan agar nilai-nilai akhlak dan kerohanian bisa beroleh kesempatan untuk ber-

kembang dibawah situasi yang memungkinkan untuk memperoleh kebebasan dan tidak ditempatkan dibawah ancaman kekerasan dan penganiayaan. Bagi orang-orang yang terpaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka agar bisa meningkatkan mutu keimanan dan melaksanakan kewajiban mereka terhadap Tuhan mereka dengan sepenuh ikhlas, Allah Ta'ala telah menyampaikan janji-Nya untuk melimpahkan dukungan serta bantuan.

"Barangsiapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barangsiapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dimaksud), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (4 : 100).

Orang-orang yang ikhlas mengesampingkan segala pertimbangan pribadi mereka demi untuk mengikuti jalan takwa kemudian teguh didalam pendirian mereka, berserah diri kepada Allah, niscaya mereka akan memperoleh pertolongan dari sisi-Nya, baik di dunia ini maupun di Akhirat. "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti Kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di Akhirat adalah lebih besar, kalau mereka mengetahui. (Yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal" (16 : 41-42).

"Dan sesungguhnya Tuhanmu (Pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (16 :110).

Orang-orang yang menyelamatkan diri dari penganiayaan boleh jadi mereka tidak berhasil menemukan tempat untuk berlindung; walaupun demikian, jika segala usaha mereka tersebut semata-mata demi Allah maka segala usaha mereka tidak akan sia-sai. "Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-

benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik (Syurga). Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka kedalam suatu tempat (Syurga) yang mereka menyukainya. Dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (22 : 58-59).

Menyambut dan menerima kedatangan orang-orang yang meninggalkan rumah-rumah mereka semata-mata karena takwa kepada Allah adalah sikap dan perbuatan yang sangat terpuji dan membuka jalan kearah kesejahteraan. "Dan orang-orang yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajjirin), mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka, tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajjirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajjirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa-siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung" (59 : 9).

Sedemikian banyaknya perlindungan yang harus diberikan terhadap penganiayaan atas hati nurani manusia disaat menusia dipaksa harus meninggalkan kampung halaman mereka dan segala apa yang mereka miliki, ternak, tanah, harta kekayaan, tempat tinggal, kaum kerabat, handai-taulan dan seluruh nilai-nilai masyarakat dan budaya - dalam usaha mereka untuk mempertahankan sesuatu diatas segala-galanya, yakni, kewajiban mereka terhadap Sang Khaliq. Akan tetapi mungkin ada lagi kasus lain untuk mana bisa dimintakan perlindungan secara sah dan mungkin bisa dikabulkan. Islam mengakui keperluan seperti ini dan membuka pintu untuk bantuan bahkan selama masa perang sekalipun.

"Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui" (9 : 6).

Doktrin kewarga-negaraan adalah satu produk pengelompokan umat manusia kedalam kelompok-kelompok politis yang terutama didasarkan atas batas-batas geografis. Pertimbangan-pertimbangan sosial, budaya, ekonomi, bahasa dan bahkan pertimbangan agama bisa juga membaurkan dirinya pada konsep tersebut, akan tetapi faktor yang paling utama adalah batas-batas teritorial. Selama pola politik yang berlaku serta pengelompokan masih dijadikan sandaran, maka sejumlah besar nilai dan kepentingan harus tetap dikaitkan dengan kebangsaan dan hak kewarga-negaraan harus diakui dan dipertahankan. Banyak faktor yang menjadikan hal ini penting bagi perorangan, atau satu kelompok perorangan, apakah terdiri atas orang-orang dari satu keluarga yang sama atau tidak, bilamana ia bermaksud melepaskan kewarga-negaraan dan menggantinya dengan yang lain di tempat ia berada. Oleh karenanya, sesuai dengan situasi dewasa ini seluruh isi Pasal 15 hampir bisa dipastikan kebenarannya. Seseorang yang tidak memiliki suatu kebangsaan, atau seseorang yang tidak bernegara, bisa dipastikan akan banyak menghadapi kesulitan dan pembatasan. Walaupun demikian kebangsaan, undang-undang yang mengatur kewarga-negaraan dan segala hak-hak istimewa, tugas serta kewajiban yang terkait pada kewarga-negaraan tidak dalam segala kasus dan keadaan bisa merupakan keberkatan yang sempurna. Kecenderungan adanya pengakuan atas keberadaan ikatan kekerabatan antara manusia jelas terlihat melebihi faktor kebangsaan. Dalam banyak hal ikatan kebangsaan mulai dirasakan sebagai terlampau membatasi gerak dan mengekang kebebasan, dan beberapa tuntutannya bisa dirasakan sebagai satu pengekangan atas perkembangan kepribadian individu.

Sasaran Islam adalah universal dan diarahkan kepada seluruh umat manusia sebagai satu keluarga besar. Islam hanya mengakui dua pengelompokan didalam keluarga besar tersebut, dan tidak didasarkan pada daerah, negara, kelamin, ras, warna kulit, bahasa atau lainnya, melainkan hanya didasarkan atas yang berakhlak dan yang tindak berakhlak, dermawan dan tidak dermawan, beramal saleh atau berbuat dosa. Terlepas dari segala sanksi ancaman yang sah guna mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan yang dianggap sebagai kejahatan atau tidak pidana,

maka semua sanksi ancaman didalam agama Islam adalah bersifat moral dan kerohanian. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan dan bukan untuk menghancurkan, untuk mempersatukan dan bukan untuk mencerai-beraikan.

Ayat-ayat Al-Qur'an dimulai dengan kata-kata : "Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Yang menguasai hari pembalasan" (1 : 2-4), dan diakhiri dengan do'a : "Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Raja manusia, Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaithan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan kedalam dada manusia" (114 : 1-5).

Bentuk seruan yang baku untuk memanggil manusia adalah : "Hai sekalian manusia", sedangkan perintah-perintah, nasihat dan petunjuk yang ditujukan kepada orang-orang yang telah bai'at kedalam Islam, bunyinya : "Hai orang-orang yang beriman".

Ungkapan kata-kata 'Ummah' dan 'Qaum', yang pada masa sekarang dianggap memiliki arti yang sama yakni 'bangsa', didalam Al-Qur'an dipergunakan dalam arti sederhana yakni 'masyarakat'. Ungkapan-ungkapan lainnya dipakai untuk menyatakan suku, kelompok dan seksi, akan tetapi tidak ada ungkapan yang dipergunakan untuk menyatakan 'bangsa' atau 'kewarga-negaraan' sebagaimana dipergunakan didalam pasal 15 Deklarasi ini.

PASAL 16

Pasal ini membahas masalah hak untuk kawin, persamaan hak antara berbagai golongan atas suatu perkawinan, persetujuan untuk melangsungkan perkawinan dan perlindungan bagi keluarga.

Dengan demikian pasal ini menyentuh beberapa aspek yang dikenal didalam sistim-sistim tertentu yang berlaku seperti Hukum Perdata atau hukum tentang hubungan antar perorangan. Penafsirannya harus bebas dan tidak secara harfiah; sebab penafsiran secara harfiah dari, misalnya,

ayat pertama dari artikel ini akan menjurus kepada pengertian antara lain mengatasi kemustahilan, sementara arti lainnya adalah ketidak-setujuan disebabkan bertentangan dengan norma-norma yang sudah diterima secara universal dan standar kesopan-santunan.

Pembatasan-pembatasan yang ada terhadap hak untuk kawin yang dikemukakan didalam pasal ini hanyalah bahwa pihak-pihak terkait harus sudah mencapai usia yang cukup dan harus memberikan persetujuannya yang bebas tanpa paksaan atas perkawinan tersebut. Walaupun demikian adalah jelas bahwa pasal tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai izin perkawinan antara ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, kakak dengan adiknya, walaupun perkawinan semacam itu tidak secara tegas disebutkan didalam pasal tersebut sebagai suatu hal yang menjijikkan baik secara harfiah maupun sekedar tersirat. Boleh jadi juga artikel ini memang tidak dimaksudkan memberikan izin atas perkawinan semacam itu. Bahkan andaikata pun harus diterima sebagai maksud dan arti yang jelas dari pasal tersebut, bagaimana mungkin urutan hubungan keluarga terlarang seperti itu bisa ditetapkan? Pasal tersebut mengatakan bahwa hak untuk kawin harus bisa dinikmati tanpa suatu pembatasan yang disebabkan oleh faktor agama, sedangkan ide larangan untuk urutan keluarga terlarang tersebut, baik secara tersirat ataupun secara tegas, tidak berakar pada agama. Disamping itu, satu kali seseorang melepaskan diri dari urutan keluarga tingkat pertama seperti tersebut diatas, urutan terlarang tersebut sangat bervariasi diantara berbagai sistim dari agama-agama yang berlainan, dan semuanya menetapkan pembatasannya masing-masing "menurut agama". Apakah mungkin pembatasan se-macam itu yang ditetapkan didalam satu ajaran agama bisa diterima keabsahannya sebagaimana pada pasal tersebut sedangkan yang ditetap-kan oleh ajaran agama yang lain ditolak? Aspek semacam ini bisa digambarkan dengan jelas dengan jalan membandingkan berbagai larangan khusus yang ada pada berbagai sistim yang berlainan dan bisa dirinci dengan panjang lebar, akan tetapi untuk tujuan kita sekarang ini hal tersebut tidaklah penting.

Keruwetan yang lain lagi timbul dari adanya pertentangan yang berkembang antara Common Law dan Civil Law tentang beberapa sistim (di Amerika - Pent.).

Oleh karenanya harus disadari, bahwa sesuatu hal yang sifatnya sangat pribadi dan sangat akrab dan sedemikian jalin-menjalin dengan agama akan merupakan satu masalah yang terlalu luas untuk bisa diterima secara universal sehingga disebabkan pihak-pihak yang terkait sudah mencapai usia yang cukup dan sepenuhnya menyetujui perkawinan dan bebas dari paksaan siapapun, maka mereka harus bisa memperoleh hak mereka untuk kawin tanpa suatu pembatasan yang didasarkan pada agama.

Kalimat kedua dari ayat pertama pasal tersebut pun bisa terbentur pada kesulitan didalam pelaksanaannya bilamana ditafsirkan secara ketat. Sebagai contoh, pada suatu perceraian antara suami istri, dimana terdapat anak-anak hasil perkawinan, harus ditetapkan siapa yang akan menjadi pemelihara dan pelindung dari anak-anak mereka, dalam hal seperti ini mungkin akan sulit untuk bisa menghormati persamaan hak antara si ayah dan si ibu yang sedang bertikai. Sebagaimana akan kita lihat, Syari'at Islam menyajikan sarana petunjuk untuk memecahkan segala masalah yang timbul dari suatu perceraian dengan dijiwai keadilan diantara kedua belah pihak, tanpa mengesampingkan masalah kesejahteraan anak-anak yang akan menerima akibat perceraian tersebut dan persaingan kasih sayang alami antara kedua belah pihak.

Perceraian dan perselisihan lainnya yang berkaitan dengan suatu perkawinan dan segala akibat yang ditimbulkannya harus diatur dan diselesaikan dalam berbagai sistim yang berdasarkan pada ajaran agama masing-masing, dan sangat tidak realistik bila hal ini dilampaui. Iman terhadap suatu agama berarti si pemeluk agama tersebut harus menerapkan seluruh nilai yang ditetapkan oleh agama tersebut kedalam seluruh kehidupannya. Maka, bilamana Deklarasi bertentangan dengan nilai manapun dari agama tersebut maka Deklarasi harus mengalah, dan bukan mengorbankan keyakinan agama seseorang. Nilai-nilai fundamental

agama harus didahulukan daripada segala nilai dan pertimbangan lain-nya, sebab jika tidak maka agama akan kehilangan arti serta realitasnya dan pada akhirnya hanya akan menjadi jubah pelindung kemunafikan belaka.

Islam memandang kehidupan perkawinan sebagai suatu pemenuhan kodrat yang alami, dan Islam tidak menyetujui kehidupan selibat (hidup tanpa kawin - Pent.) seperti para biarawan.

Rasulullah Saw. bersabda : "Nikah adalah sunnahku; barangsiapa yang meninggalkan sunnahku maka bukanlah ia dari golonganku". Kemudian beliau Saw. menyatakan " Tidak ada selibat didalam Islam".

Perkawinan menurut konsep ajaran Islam adalah satu penyatuan yang tujuannya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan serta memenuhi kebutuhan hidup baik untuk di dunia ini maupun untuk di akhirat.

Disaat suatu perkawinan diumumkan (mengumumkan perkawinan adalah salah satu syarat sahnya perkawinan tersebut) Rasulullah Saw. biasa membacakan ayat-ayat Al-Qur'an berikut :

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah men-ciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu" (4 : 1).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagi-mu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar" (33 : 70-71).

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk

hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (59 : 18).

Rasulullah Saw. memperingatkan bahwa tujuan yang hakiki dari suatu perkawinan Insya Allah akan bisa dicapai bilamana dalam memilih jodoh lebih didahulukan pertimbangan akhlak dan kerohanian, dan bukan kecantikan wajah, keturunan atau harta-kekayaan.

Melalui saling cinta dan kasih sayang antara kedua belah pihak perkawinan diharapkan menjadi sumber kebahagiaan yang hakiki serta ketenteraman di hati. "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" (30 : 21).

Ada lagi satu perintah : "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kepadanya kebaikan yang banyak" (4 : 19).

Rasulullah Saw. bersabda : "Orang terbaik diantaramu ialah orang yang terbaik sikapnya terhadap anggota keluarganya".

Demikianlah berulang-ulang tekanan diletakkan pada mencari ridha Allah Swt. dalam segala urusan diatas segala kedambaan dan kepentingan pribadi.

Walaupun demikian, ada juga kelonggaran disebabkan sifat manusia yang penuh dengan kelemahan dan suka berubah-ubah. Tidak pernah terjadi didalam Islam bahwa suatu perkawinan dijadikan suatu sakramen yang tidak bisa dibatalkan. Satu perjanjian perdata yang didalamnya dengan jelas ditetapkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak adalah sah menurut hukum, akan tetapi segala apapun yang dilaksanakan tujuannya semata-mata untuk mencari ridha Allah Ta'ala serta untuk memenuhi tugas kewajiban terhadap-Nya. Suatu ikatan perkawinan memang diharapkan untuk selama-lamanya, akan tetapi walaupun harus

dipertahankan, pada keadaan tertentu pembatalan bisa diizinkan. Sehubungan dengan masalah perceraian ini Rasulullah Saw. bersabda : "Dari segala sesuatu yang dihalalkan Allah, yang paling tidak disukai disisi-Nya adalah perceraian"

Pasal 16 Deklarasi menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki hak yang sama atas perkawinan, hidup dalam satu ikatan perkawinan, dan pembatalan perkawinan.

Kedudukan pria dan wanita dalam satu ikatan perkawinan pada adat istiadat kemasyarakatan manapun ditentukan oleh tugas kewajiban masing-masing pihak terhadap satu sama lain. Sepanjang adat istiadat tersebut berdasarkan kepada dan diambil dari ajaran-ajaran agama, maka faktor yang paling rawan adalah penentuan kedudukan yang relatif diberikan berdasarkan perbedaan kelamin berkenaan dengan kemungkinan pencapaian cita-cita rohaniat yang didakwakan oleh agama tersebut. Dalam hal ini Islam tidak mengadakan perbedaan berdasarkan perbedaan kelamin.

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan mereka ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (9 : 71).

"Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin lelaki dan perempuan, (akan mendapat) syurga yang dibawahnya mengalir sungai-sungai; kekal mereka didalamnya, dan (mendapat) tempat-tempat yang bagus di syurga 'Adn. Dan keridhaan Allah adalah lebih besar; itu adalah keberuntungan yang besar" (9 : 72).

Jadi didalam Islam tidak ada pembedaan berdasarkan kelamin dalam hal kesempatan serta kemampuan untuk berbuat kebaikan dan pencapaian derajat kerohanian yang tinggi.

Lebih tegas lagi dinyatakan : "Sesungguhnya lelaki dan perempuan

sungai, yang kamu kekal didalamnya. Itulah keberuntungan yang banyak" (57 : 12); dan mereka akan berdo'a : "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu" (66 : 8).

Sebagai contoh bagi orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala telah mengemukakan dua orang wanita - yakni istri Fir'aun, yang telah berdo'a kepada Allah untuk kebebasannya dari Fir'aun dengan segala tindakan jahatnya, dan Siti Maryam, ibunda Nabi Isa a.s., yang "membenarkan kalimat Tuhannya dan Kitab-Kitab-Nya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang ta'at" (66 : 11-12).

Walaupun demikian Islam tetap membedakan peran, serta fungsi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan serta ketentuan bagi masing-masing.

Allah Ta'ala Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana telah melengkapi manusia laki-laki dan perempuan masing-masing sesuai dengan kodratnya, supaya mereka mampu memenuhi peranan tugas serta fungsi yang diberikan kepada mereka masing-masing. Dari segi bentuk tubuh kaum laki-laki dianugerahi kekuatan yang melebihi kaum wanita dan lebih kasar, sedangkan kaum wanita lebih halus dan dikaruniai perasaan lebih besar dibandingkan kaum pria. Jika tidak demikian, bisa dipastikan kecil sekali daya tarik diantara kedua jenis yang berlawanan tersebut, demikian pula dasar dari "cinta dan kasih sayang" diantara mereka (30 : 21) akan kurang.

Unsur daya-tarik dan kerjasama kedua belah pihak adalah penting demi untuk kelanjutan regenerasi disamping juga untuk peningkatan nilai-nilai sosial, sebagaimana ditegaskan : "Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka" (2 : 187). Pakaian memiliki banyak kegunaan. Pakaian disamping berfungsi sebagai penutup sebagian tubuh yang harus disembunyikan dari pandangan orang lain, juga berfungsi sebagai hiasan (7 : 26). Ia memberikan perlindungan serta kenyamanan terhadap udara dan cuaca dan terhadap segala sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit dan segala keburukan lainnya. Segala

apapun yang dimiliki oleh manusia sesungguhnya itulah yang lebih dekat dan menyatu dengan dirinya. Suami istri keduanya saling memiliki satu sama lain, dan adalah segala-galanya atau mungkin lebih dari itu satu sama lain. Sebab sementara hubungan manusia dengan benda-benda atau pakaian hanyalah hubungan kebendaan belaka, maka hubungan suami istri adalah satu penyatuan lahir batin yang meliputi seluruh kepribadian mereka dalam segala aspek. Dalam banyak hal setiap aspek dari penyatuan ini merupakan kelengkapan bagi aspek lainnya, yang saling mendorong serta meningkatkan karakter serta nilai kepribadian, walaupun demikian sampai tahap tertentu adanya perbedaan antara keduanya itu tetap penting, bermanfaat dan tidak menimbulkan rasa iri hati terhadap satu sama lain, kedua belah pihak menjalani hidup sesuai kodratnya masing-masing.

Konsep persamaan hak harus dipandang dan dinilai berdasarkan latar belakang dan karakter hubungan antara pasangan tersebut serta tujuan yang akan mereka capai melalui perkawinan mereka. Dalam banyak hal kaum wanita lebih sensitif dibandingkan kaum pria dan oleh karena itu, mereka lebih membutuhkan perlindungan dan keamanan dibandingkan kaum pria. Islam sangat memperhatikan hal ini dan menyediakan sarana secukupnya setiap saat dan dimanapun diperlukan. Sebagai contoh, sementara baik kaum pria maupun kaum wanita dilindungi dari fitnah dan penganiayaan (33 : 58), ada satu macam fitnah terhadap kaum wanita, yaitu, sesuatu yang dihubung-hubungkan dengan kesuciannya, yang biasa dilemparkan dengan sangat kasar dan yang sanksi hukumannya sangat berat. Jenis fitnah ini termasuk diantara beberapa tindak kejahatan untuk mana Al-Qur'an sendiri menyebutkan hukumannya. "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena laknat di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka azab yang besar, pada hari (ketika) lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allah-lah Yang Benar, lagi Yang Menjelaskan (segala

sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya)" (24 : 23-25). "Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik" (24 : 4-5).

Islam mengakui bahwa "keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang paling alami" (Pasal 16-3) dan bukan saja setuju atas perlindungan penuh terhadapnya melainkan juga menunjukkan bagaimana perlindungan harus dijalankan agar eektif. Islam tidak menyetujui ataupun mendukung, mempertahankan apalagi membina sikap yang biasa terjadi pada kelompok masyarakat tertentu, dimana kesucian perkawinan, yang merupakan akar dari seluruh pohon hubungan antar kekeluargaan dihadapkan dengan bebasnya pada segala macam bahaya baik sebelum pernikahan berlangsung ataupun sesudahnya, walaupun segalanya berakhir dengan selamat tanpa cacat ataupun cela.

Pada akhirnya, segala sesuatu tergantung pada urutan nilai-nilai, atau bisa juga dikatakan, pada saat terjadi persaingan atau perselisihan, nilai mana yang harus didahulukan dan nilai mana yang bisa dikesampingkan. Suatu masyarakat yang berusaha memperlihatkan sikap yang sama terhadap dua nilai yang saling bertentangan satu sama lain harus siap menghadapi meletusnya ketegangan yang akan terjadi cepat atau lambat. Bila diukur menurut luasnya segi kehidupan manusia, boleh jadi prosesnya akan tampak berjalan lambat, bahkan boleh jadi tidak akan terlihat; akan tetapi bila diperhatikan latar belakang perkembangannya bagaimana ia berderap maju dan berkembang pasti akan terlihat dengan jelas. Pada tahap akhirnya kerusakan tersebut akan merembet juga ke bagian yang sebenarnya tidak tegang akan tetapi tidak terkontrol, dan untuk selanjutnya tidak ada satu usaha atau kekuatan yang bisa menghentikan kerusakan tersebut. Benturan pada akhirnya tidak akan terelakkan.

Kebebasan seks tidak mungkin bisa dikompromikan dengan nilai-

nilai kekeluargaan; tidak mungkin keduanya bisa hidup berdampingan untuk waktu yang lama. Jika yang satu tidak dengan tegas dihentikan, maka yang lainnya akan hancur. Tidak ada pilihan lain. Mempertimbangkan hal yang sebaliknya pada hakikatnya sama dengan menjalankan penipuan yang menyakitkan, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap masyarakat. Terhadap hal buruk seperti ini, seperti terhadap hal-hal buruk lainnya, Islam sesuai dengan fungsinya sebagai suatu ajaran agama, membendung bahaya tersebut semenjak dini.

Dimanakah proses ini dimulai? Pada kasus yang khusus ini proses dimulai semenjak mata memandang. Kemudian menyusul perasaan-perasaan lainnya, baik secara bergairah dan terbuka ataupun secara berpura-pura, satu sama lain saling membantu dan mendorong: sentuhan, penciuman, pendengaran, suara, semuanya memainkan perannya masing-masing, maka jadilah proses yang terkoordinir dan terorganisir. Proses tersebut dilakukan dengan sadar dan diperhitungkan, walaupun terhadap pihak ketiga boleh jadi akan ditampakkan sebagai kepura-puraan. "Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya" (75 : 14-15). Pada tahap awal sekali boleh jadi ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa tidak ada seorang pun yang akan menaruh curiga atas dirinya, akan tetapi ia tidak menyadari bahwa ada satu Wujud Yang "Mengetahui (pandangan) mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati" (40 : 19).

Apakah obat penyembuhnya? Pertama-tama, pengendalian perasaan yang ketat dan pengawasan yang terus-menerus atas semuanya, jika tidak, setiap mereka akan menyimpang dan tersesat dari jalan yang benar dan lurus; sebab setiap orang dari mereka harus bertanggung-jawab dan akan diminta pertanggung-jawabannya. "Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung-jawabannya" (17 : 36).

Kedua, kurangilah sampai sesedikit mungkin kebiasaan mempertunjukkan kecantikan dan keindahan tubuh yang bisa menarik perhatian

serta mengundang, pertama-tama, rasa penasaran, kemudian keingintahuan, dan pada akhirnya keinginan untuk berbuat. Pada masyarakat tertentu melihat keadaannya dewasa ini boleh jadi pembatasan-pembatasan yang perlu dilakukan terhadap baik laki-laki maupun kaum wanita akan dirasakan terlalu revolusioner. Sampai perang dunia pertama boleh jadi hal ini tidak sedemikian menjadi masalah walaupun kemudian terjadi banyak sekali penyesuaian-penyesuaian didalam peri-laku antar hubungan sosial dan sikap perorangan. Dewasa ini situasinya bergerak cepat, melampaui kemampuan obatnya sendiri.

Al-Qur'an pertama-tama mengemukakan apa yang disebut sebagai "batas-batas yang telah ditetapkan Allah." Sebagai contoh, "Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya; dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim" (2 : 229). Kemudian Al-Qur'an melarang melihat dengan penuh minat segala sesuatu dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah. "Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu (dengan-Nya) dan itulah kemenangan yang besar. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji (Allah), dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu" (9 : 111-112). Kemudian Al-Qur'an menasihatkan bahwa jalan terbaik untuk melihat batas-batas yang telah ditetapkan Allah adalah dengan cara menjauhkan diri dari padanya, "Dan jangan sekali-kali mendekatinya". Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa" (2 : 187). Apa yang menjadikan jelas didalam konteks ini adalah, "Supaya mereka bertakwa", artinya janganlah mendekati batas dimana seseorang bisa dihadapkan langsung dengan segala keburukan, melainkan berhentilah segera sebelum sampai kepadanya. Bilamana isyarat kearah itu tampak dari jauh, maka hendaklah ada orang yang berusaha mencegahnya; harus ada orang yang melarangnya walaupun baru pada tahap awal dan seolah-olah bersih dari dosa; jangan ada yang menipu diri sendiri dan harus disadari serta diwaspadai kemana arah perbuatannya.

Sekarang kita bisa mengerti apa hikmah yang terkandung didalam peringatan, "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk" (17 : 32). Peringatan ini bukan hanya tertuju pada perbuatan zina, ia meliputi segala perbuatan yang menjurus kearah itu, bermula dari mencuri-curi pandang dan senyum-senyum dan mencapai puncaknya pada pelanggaran yang sempurna melalui kata-kata, senggolan tangan, rangkulan dan pelukan.

Peringatan tersebut tidak terbatas pada kasus perbuatan zina yang ekstrem; ia berlaku juga terhadap setiap jenis pelanggaran, baik yang nyata maupun yang tersembunyi. "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi" (6 : 151). Itulah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan diri daripada segala macam perbuatan keji, rencana bujuk rayu yang penuh birahi serta pernyataan yang murni terang-terangan. "Dan rahasiakanlah perkataanmu atau lahirkanlah; sesungguhnya Dia Maha Mengetahui segala isi hati. Apakah Allah Yang Menciptakan itu tidak mengetahui (yang kamu lahirkan dan rahasiakan); dan Dia Maha Halus lagi Maha Mengetahui?" (67 : 13-14). "Dia mengetahui (pandangan) mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan oleh hati" (40 : 19).

Peringatan-peringatan bagi perkawinan dan keluarga dalam menghadapi segala macam bahaya yang tidak dikehendaki bunyinya sebagai berikut : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada wanita yang beriman : "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera

saudara laki-laki mereka, atau atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung" (24 : 30-31).

Disini, didalam satu pedoman yang ringkas, terdapat keseluruhan peraturan sikap dan tingkah laku sosial, yang bilamana dilaksanakan dengan ketat dan penuh kesungguhan akan bisa menjamin kesucian ikatan perkawinan serta keutuhan keluarga. Pembatasan-pembatasan yang terkandung didalamnya sampai tahap tertentu bagi kaum pria dan wanita adalah sama; akan tetapi ada lagi satu penjagaan yang lain, untuk keselamatan baik kaum pria maupun kaum wanita, yang harus lebih diperhatikan oleh kaum wanita, sebab merekalah yang memiliki satu segi kelebihan lainnya dari kaum pria, yaitu daya tarik dan kelembutan. Didalam konteks yang sedang kita bahas ini, merekalah yang mampu menjaga dirinya sendiri.

Akan tetapi masih banyak lagi faktor-faktor lainnya yang berpengaruh terhadap suasana ikatan perkawinan yang mengharuskan kaum wanita yang penuh kelembutan tersebut untuk menerima perhatian dan perlindungan dari kaum pria yang lebih kuat. Beberapa diantaranya tampak dari fungsi serta aktivitas masing-masing. Di dalam menyongsong masa keibuan dan setelah tercapai martabat yang suci tersebut, maka wanita berhak atas hak-hak istimewa tertentu, pembebasan dan pengecualian, dan satu lagi perhatian tambahan yang adalah merupakan tugas serta kebanggaan bagi sang suami untuk memenuhinya.

Demikian pula, didalam situasi yang normal wilayah kegiatan suami adalah dikantor, di bengkel-bengkel, di pabrik-pabrik, di ladang, badan pembuat undang-undang, dan pada masa-masa yang penuh bahaya harus ada digaris depan. Sebahagian besar perhatian seorang isteri

tercurah pada rumah tangga dan anak-anak. Akhir-akhir ini, kedudukan tersebut menjadi tidak seimbang lagi, dengan sedikit keuntungan dan lebih banyak kerugiannya bagi nilai-nilai akhlak secara keseluruhan. Sebagian kaum wanita lebih mementingkan karirnya daripada rumah tangga, memelihara, membesarkan dan mendidik anak-anak mereka, sebagian lainnya terpaksa harus membuat pilihan semacam itu karena desakan ekonomi atau kepentingan lainnya. Ajaran Islam tidak menyetujui hal pertama dan berusaha mencarikan jalan keluar bagi yang lainnya.

Kedudukan yang mulia dan terhormat telah diletakkan diatas pundak para orang tua terutama ibu; "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu-bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang dari antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan jangalah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (17 ; 23-24).

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo'a : "Ya Tuhanku, tunjuki aku untuk mensyukuri ni'mat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu-bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Mereka itulah orang-orang yang Kami terima dari mereka amal yang baik yang telah mereka kerjakan dan Kami ampuni kesalahan-kesalahan mereka, bersama penghuni-penghuni syurga, sebagai janji

yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka" (46 : 15-16).

Rasulullah Saw. bersabda : "Syurga itu terletak dibawah telapak kaki ibu". Ketika seseorang bertanya kepadanya siapakah diantara seluruh anggota keluarganya yang paling pantas memperoleh pengkhidmatan dan perhatian, beliau Saw. menjawab, "Ibumu". "Dan setelahnya?" (setelah tiga kali) tanyanya lagi. "Bapakmu", jawab Rasulullah Saw.

Seseorang datang kepada Rasulullah Saw. dan minta izin untuk berangkat ke medan perang. "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" tanya Nabi. Setelah mendapat ketegasan dari si penanya, Nabi bersabda: "Curahkanlah perhatianmu terhadap mereka, nilainya akan sama dengan menunaikan tugas militermu"

Sekali peristiwa Rasulullah Saw. bersabda : "Betapa ruginya seseorang yang orang tuanya sudah lanjut usia sedang ia sendiri tidak berhasil memperoleh syurga dengan cara memelihara mereka dengan sebaik-baiknya".

Bagi seorang ibu, anaknya adalah darah dan hidupnya sendiri. Hubungan bathin, yang beraneka ragam dan misterius, yang mengikat keduanya, walaupun tidak tampak, tidak mungkin bisa menjadi cair dan tarikannya akan tetap berlangsung tidak hanya selama hidup bersamanya di dunia melainkan akan terus berlanjut sampai masuk ke liang kubur, melalui perpisahan sementara antara keduanya yang pasti terjadi secara alami. Seorang ibu yang, kecuali bilamana ada halangan atau suatu kepentingan yang tidak bisa dihindari (jarang sekali disebabkan oleh suatu panggilan kesenangan, kegembiraan, hiburan atau bahkan untuk suatu kewajiban sosial) menyerahkan tumpahan kasih sayangnya dan hak istimewanya untuk memelihara bayinya kepada seorang baby-sitter atau lainnya, disebabkan oleh suatu peran yang sebenarnya ,lebih mengelabuinya, sampai taraf tertentu bisa dikatakan menyerahkan suatu kedudukan sucinya.

Dikaitkan dengan kepentingan ekonomi, kewajiban untuk mencukupi segala kebutuhan ibu dan anak menurut sistim ekonomi Islam

terletak diatas bahu si ayah dan tidak pada si ibu. Seorang ayah yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya mencari nafkah, harus mendapatkan perhatian dari Pemerintah. Seorang ibu yang memiliki sarana boleh saja membantu menurut kemauan dan keikhlasannya sendiri, akan tetapi tidak berarti ia wajib melakukannya.

Laki-laki dan wanita sama berhak atas bagian pendapatan serta upah mereka yang, sesuai dengan undang-undang, yang diperoleh dari hasil pekerjaan mereka masing-masing. "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (4 : 32)

Akan tetapi kewajiban untuk menjaga keselamatan, melindungi dan mencukupi segala kebutuhan keluarga terletak pada suami. Didalam suatu kerjasama yang mencakup kewajiban bersama, maka pihak-pihak terkait yang harus melaksanakan tanggungjawab yang lebih berat pada pencapaian hasil akhirnya harus juga memperoleh hak yang lebih besar sesuai dengan tanggungjawabnya. Seorang suami atau seorang ayah, disebabkan oleh kelebihan kekuatan jasmaninya dan lebih baik kemampuan serta kualitasnya, haruslah bertanggungjawab atas penjagaan keselamatan dan perlindungan bagi keluarga. Ialah yang harus menjadi penjaga. Dalam masalah ekonomi dan tanggung jawab keuangan ia wajib mengendalikan seluruh belanja keluarga. "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (4 : 34).

Jika kemudian timbul perselisihan dan menjadi serius dan berlarut-larut dan terlihat gejala kearah perceraian, maka usahakanlah mendamaikan mereka. "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang Hakam dari keluarga laki-laki dan

seorang Hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua Hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal" (4 : 35).

Untuk memungkinkan suami mencukupi kebutuhan keuangan sehubungan dengan dan sebagai akibat dari perkawinan mereka - yakni dalam keadaan bagaimanapun penguasaan terhadap isteri adalah wajib hukumnya (4 : 4) dan harus mencukupi kebutuhan keluarga - maka bahagian harta warisan bagi anak laki-laki adalah dua kali bahagian bagi anak perempuan dari satu garis keturunan, kecuali bagian untuk seorang ibu dan seorang ayah, yang pada kebanyakan kasus memperoleh bahagian yang sama (4 : 11).

Perlindungan yang diberikan kepada seorang wanita dalam ikatan perkawinan antara lain adalah tambahan syarat untuk mana si wanita memberikan persetujuannya sendiri untuk dikawinkan, oleh karenanya harus dimintakan pula persetujuan dari yang akan memberikan perlindungan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keselamatannya terhadap segala kemungkinan bahaya yang disebabkan oleh kekurang bijaksanaannya sendiri didalam memilih sesuatu ataupun disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengenalan sifat, kebiasaan, watak keluarga dan hal-hal lainnya dari si calon mempelai pria. Bilamana ia merasa bahwa si pelindungnya itu mengingkari perjanjiannya tanpa suatu alasan atau tanpa diduga sebelumnya, maka ia berhak untuk mengadukannya kepada Qazi (Hakim) yang, bilamana syarat-syaratnya dipenuhi, bisa mengadili si pelindung. Islam mengemukakan hal-hal yang didalamnya perkawinan diharamkan (4 : 22-23).

Bagaimanapun, diatas semuanya itu Islam adalah suatu agama, yang kaitannya bukan hanya dengan kesejahteraan manusia secara jasmaniah didalam kehidupan di dunia ini, melainkan juga dengan kesejahteraan akhlak dan rohani ummat manusia baik didalam kehidupannya di dunia ini maupun di Akhirat. Oleh karena itulah Islam menambahkan peraturan-peraturan tertentu untuk masalah perkawinan yang maksudnya

sebagai penjaga keselamatan serta keutuhan perkawinan serta untuk meningkatkan mutu nilai-nilai akhlak dan kerohanian. Nilai-nilai ini tidak secara langsung merupakan masalah Deklarasi, melainkan terutama merupakan masalah agama, dan fungsi utama nilai-nilai ini tidak akan bekerja bilamana tidak didukung oleh suatu ajaran agama atau bahkan diabaikan sama sekali.

Ke-Esaan Tuhan adalah doktrin serta konsep yang paling utama dan paling mendasar yang oleh Islam dikemukakan dengan tegas. Segala sesuatu berasal dari padanya dan beredar disekelilingnya. Segala tata kehidupan, segala karunia, kasih sayang, keindahan, kesehatan, kehidupan, ringkasnya segala macam nilai yang positip berasal dari pada-Nya dan bergantung kepada-Nya. Bila tidak demikian, maka tidak akan ada penciptaan, tidak ada alam semesta, tidak ada manusia; kalau saja segala apa yang ada bisa dibayangkan pasti membingungkan, penuh kekacauan serta ketidak-teraturan. "Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentulah keduanya itu telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah Yang mempunyai 'Arasy dari pada apa yang mereka sifatkan" (21 : 22). "Allah sekali-kali tidak mempunai anak, dan sekali-kali tidak ada tuhan (yang lain) beserta-Nya, kalau ada tuhan beserta-Nya, masing-masing tuhan itu akan membawa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari tuhan-tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain, Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Yang mengetahui semua yang ghaib dan semua yang nampak, maka Maha Tinggilah Dia dari apa yang mereka persekutukan" (23 ; 91-92).

Menyekutukan segala apapun dengan Tuhan, baik dalam hal keberadaan-Nya maupun dalam hal Sifat-Sifat-Nya, adalah kejahatan rohani dan penyakit yang paling menyeramkan. Bisa juga diibaratkan sebagai penyakit kusta rohani; sangat menjijikkan, sulit diobati dan tak bisa diampuni (4 : 48, 116), kecuali dengan kasih sayang dan ampunan khusus dari Tuhan (7 : 156 ; 39 : 53).

Jika menyekutukan sesuatu dengan Tuhan adalah seibarat lepra rohani, maka perbuatan zina adalah suatu penyakit moral yang keji (17

: 32). Perkawinan dengan seseorang yang terkena salah satu penyakit tersebut adalah haram (24 : 3). "Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke Syurga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran" (2 : 221).

Mereka yang menyatakan diri memeluk suatu agama akan tetapi amal perbuatannya berlainan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh agama tersebut, maka pada hakikatnya mereka membuat hukum bagi mereka sendiri. Segala pengekangan dan pembatasan yang ditetapakan oleh agama akan mereka rasakan sebagai penyebab penderitaan bathin, dan mereka akan menolaknya, kecuali bilamana penolakan mereka itu akan membangkitkan opini masyarakat terhadap mereka, sehingga mereka terpaksa harus menerima segala ketidak-senangan tersebut. Mereka lebih cenderung mencari penghargaan dari sesama manusia dari pada mencari ridha Tuhan Yang telah menciptakan mereka. Keadaan mereka adalah sama seperti orang-orang yang terhadapnya Al-Qur'an mengatakan : "Sesungguhnya dalam hati mereka kamu lebih ditakuti dari pada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti" (59 : 13)

Akan tetapi orang-orang yang beriman dengan sungguh-sungguh, mereka meletakkan segala nilai rohani diatas segala-gal'anya. Bagi mereka menukarkan keimanan dengan bahaya yang nyata adalah suatu kecelakaan yang mengerikan.

Dalam masalah perkawinan, suatu perbedaan pendapat dalam hal keimanan bisa menimbulkan keretakan, tidak sebagaimana disebabkan oleh kurangnya toleransi atau respek terhadap kepercayaan serta pengamalannya masing-masing - sebab hal ini bisa dianggap sudah tercakup

serta diperhatikan oleh kedua belah pihak didalam perjanjian perkawinan - akan tetapi sudah merupakan harapan yang wajar dari kedua belah pihak bahwa orang yang sangat dicintainya dan teman hidup yang dicita-citakannya itu harus ada dalam satu kesatuan rohani, yang menerima serta meresapi dan mengamalkan nilai-nilai yang sama diyakini. Semakin kuat ikatan bathin antara mereka akan semakin kuat pula kerinduan diantara mereka. Islam mengakui pandangan bahwa sudah menjadi konsekwensi dari suatu perkawinan bahwa si isteri harus menghadapi kesulitan lebih banyak dibandingkan dengan si suami. Seorang wanita non-Muslim yang ingin kawin dengan seorang laki-laki Muslim, maka setelah berkonsultasi dengan orang tua si wanita, walinya atau penasihat-nyalah yang harus memutuskan apakah ia bisa atau tidak bisa melaksana-kan keinginannya. Bilamana bersedia barulah pihak laki-laki Muslim boleh mengawininya. "Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan menga-wini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah mem-bayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang-siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi" (5 : 5). Dari sudut pandangan Islam, bilamana dalam kasus seperti itu si isteri kemudian memeluk agama Islam, maka jelas bahwa perpindahan agamanya tersebut akan sangat menguntungkan baik bagi suami isteri itu sendiri maupun bagi anak-anak mereka, baik di dunia ini maupun di akhirat.

Bagi seorang wanita Muslim, izin untuk mengawini seorang non-Muslim tidak pernah diberikan, bahkan dengan seseorang yang beriman kepada agama-agama yang benar-benar diwahyukan oleh Tuhan selain Islam, yaitu "dari antara mereka terhadapnya pernah diturunkan Kitab sebelum engkau". Baginya akan jauh lebih baik dan lebih bijaksana

untuk tidak menempatkan dirinya didalam posisi yang akan menyeretnya kedalam risiko melepaskan keimanan sehingga dengan demikian akan termasuk diantara orang-orang yang merugi baik di dunia ini maupun di Hari Kiamat. Anak-anak sebagai hasil dari perkawinan semacam ini pun akan menghadapi risiko yang sama.

Inilah beberapa pembatasan yang berkaitan dengan agama yang tidak mungkin bisa dikesampingkan baik oleh Deklarasi maupun oleh perundang-undangan manapun. Bilamana misalnya, seorang wanita Muslimat sebagaimana telah disebutkan pada kasus terakhir, menolak dinikahkan dengan seorang laki-laki non-Muslim, maka hal itu tidak menjadi masalah, sebab Deklarasi sendiri telah menetapkan harus adanya persetujuan dari pihak wanita (Pasal 16 ayat 2). Andaikata si wanita sendiri menyetujui untuk dikawinkan, akan tetapi walinya menolak, menurut ajaran Islam tetap saja perkawinan tersebut tidak boleh dilangsungkan. Didalam kasus semacam itu si wanita tidak bisa mengajukannya ke hadapan Qazi, sebab penolakan si wali untuk memberikan persetujuannya tersebut sudah sejalan dengan peraturan Islam. Bilamana terdapat juga perkawinan semacam itu maka perkawinan itu tidak berdasarkan hukum Islam.

Didalam sistim-sistim hukum tertentu perkawinan semacam itu disebut "perkawinan sipil" (pernikahan di kantor Catatan Sipil) : akan tetapi biasanya pada kasus seperti itu dari pihak wanita harus ada pernyataan bahwa ia tidak memeluk suatu agama, atau paling tidak bahwa ia bukan seorang Islam. Dengan demikian peraturan Islam tidak berlaku baginya.

Percobaan pada ayat 1 pasal 16 untuk melarang dilaksanakannya "pembatasan apapun yang bersangkut-paut dengan .... agama" terhadap hak untuk kawin, pun bertentangan dengan Pasal 18, yang dibuat sebagai penjaga, 'inter alia' bagi hak setiap orang "untuk menzahirkan agama atau kepercayaannya" didalam pengamalan dan penghayatan.

Putusnya perkawinan bisa diakibatkan oleh kematian ataupun perceraian.

Bila suami meninggal maka si isteri berhak atas sisa mas kawin yang belum terbayarkan, bilamana ada, sebagai prioritas pertama dari hutang-hutang yang harus dilunasi oleh si mati, disamping juga si isteri berhak atas bagian harta warisan - seperempat bagian bilamana si mati tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan bilamana meninggalkan anak (4 : 12). Si isteri pun berhak atas nafkah selama satu tahun tanpa harus pindah rumah (2 : 240). Ia pun berhak untuk kawin lagi setelah lewat masa 'iddah selama empat puluh hari semenjak kematian suami (2 : 234); akan tetapi bilamana saat itu ia sedang hamil maka masa tersebut harus diperpanjang sampai bayinya dilahirkan.

Perceraian diizinkan, akan tetapi setelah melalui suatu proses yang panjang. Konsep dasarnya adalah suatu perkawinan yang abadi. "Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak" (4 :19). Nasihat Rasulullah sebagaimana tercantum didalam Al-Qur'an, "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah" (33 : 37), menegaskan makna konsep tersebut. Akan tetapi perbedaan faham dapat mengancam tidak serasinya satu kebersamaan lebih lanjut. Bantuan nasihat dari pihak luar ada kalanya berguna dalam usah memperbaiki keharmonisan suami isteri (4 : 35). Perpisahan sementara boleh saja dicoba, akan tetapi tidak boleh melebihi empat bulan lamanya. Bilamana keduanya memutuskan untuk memperbaiki ikatan suami isteri, maka "Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (2 : 226). Akan tetapi bila tidak ada perbaikan, dan mereka tetap pada keputusan mereka untuk bercerai, "Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui" (2 : 227).

Akan tetapi masalah ini belum selesai. Masih ada kesempatan untuk merenungkan kembali dan mengenang segala kelembutan dan kasih sayang yang pernah dirasakan bersama untuk bisa membangkitkan keinginan untuk rujuk. Talak harus dijatuhkan dua kali dengan tenggang waktu kira-kira satu bulan, didalam tenggang waktu mana suatu usaha memperbaiki hubungan diharapkan bisa menghapuskan niat untuk

bercerai (2 : 229).

Seorang wanita yang dicerai harus menunggu kurang lebih tiga bulan (dan bilamana ia dalam keadaan hamil, sampai ia melahirkan anaknya) sebelum ia boleh kawin lagi. "Dan suami-suami mereka berhak merujuki mereka dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki islah" (2 : 228).

Menjelang akhir masa tersebut keputusan harus diambil apakah akan menahannya dengan cara yang baik atau akan menceraikannya dengan cara yang baik pula; "Janganlah kamu merujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Jangalah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan. Dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al-Kitab dan Al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu" (2 :231).

Bilamana keputusan terakhir tetap akan berpisah, "maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui" (2 : 230).

Bilamana telah sampai pada akhir masa menunggu dan perceraian telah menjadi satu kepastian, tidak boleh ada hambatan terhadap wanita itu untuk kawin lagi dengan orang lain menurut pilihannya "Apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman diantara kamu kepada Allah dan Hari Kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui" (2 : 232).

Apabila dikehendaki dan disetujui bahwa si ibu yang baru diceraikan harus menyusui bayinya, maka si ayah wajib memenuhi segala keperluannya, dan bayi mereka tidak boleh menjadi penyebab ketegangan diantara ibu bapaknya. "Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya ... Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (2 : 233). Sebagai tambahan, ada satu peringatan yang sifatnya umum : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suami mereka) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya supaya kamu memahaminya" (2 : 241 - 242).

Didalam sistim hukum Islam sangat dikehendaki, bahwa sementara kesejahteraan seorang anak harus benar-benar diperhatikan dan harus merupakan faktor yang paling utama didalam menentukan perlunya diangkat seorang wali dan pelindung, bila keperluan tersebut timbul, maka dilain pihak harus diperhatikan pula tuntutan serta perasaan para orang tua. Didalam memutuskan segala perkara Hakim terikat oleh suatu batas tertentu, sebagaimana biasa terjadi sewaktu-waktu, akan tetapi peraturan yang umum berlaku ialah bahwa perwalian atas seorang anak (laki-laki ataupun perempuan) pertama-tama diberikan kepada sang ayah, kemudian berikutnya diberikan kepada kakek dari pihak ayah, paman dari pihak ayah, seudara sepupu dari pihak ayah dengan tujuan agar tercapai keakraban. Akan tetapi didalam sistim hukum menurut ajaran Islam perwalian tidak mencakup hak untuk memelihara si anak. Hak memelihara seorang anak laki-laki sampai ia berumur tujuh tahun dan hak memelihara seorang anak perempuan selama masih kecil diberikan kepada si ibu, bila tidak kepada si ibu maka berikutnya ialah kepada neneknya dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu serta saudara sepupu perempuan dari pihak ibu. Tujuannya adalah agar kesejahteraan si anak serta kasih sayang alami bisa disesuaikan dan tercapai keharmonisan. Kebutuhan si anak selama hidupnya dengan demikian bisa terpenuhi.

Itulah pejelasan ringkas berdasarkan ajaran Islam menyangkut Pasal 16. Segala ketetapan tersebut bertujuan untuk mengatur bagian terpenting

dari pada hubungan antar manusia diatas garis kehidupan yang paling menguntungkan. Semua itu sesuai dengan harkat dan martabat pribadi manusia, sifat pelengkap hubungan antar jenis kelamin serta kebutuhan alami. Segalanya ditetapkan dengan memperhatikan keadilan serta persamaan derajat dan hak. yang akan memperlancar seluruh jalan hidup sehari-hari, dan bukan sekedar memenuhi beberapa gagasan akademis semata, yang berkaitan dengan persamaan derajat dan hak yang timbul dari keperluan praktis, dengan mengabaikan secara bijaksana perbedaan alamiah antara kedua jenis kelamin sehinga tujuan Tuhan bisa terpenuhi.

Pada setiap tahapan, segala ketetapan dilengkapi dengan nasihat; "Takutlah kepada Allah dan ingatlah akan segala kewajibanmu terhadap-Nya", dan peringatan bahwa, "Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan". Secara keseluruhan sistim yang dianut senantiasa seimbang dan sesuai satu sama lain. Sebagai manusia, semua golongan memiliki hak dan kewajiban timbal balik, akan tetapi kaum pria, disebabkan dalam beberapa hal tertentu harus memikul tanggung jawab yang lebih berat, dikaruniai kelebihan agar bisa memenuhi tugasnya. Pengaturan secara ini mudah difahami, contohnya, didalam pembedaan antara perwalian dengan pemeliharaan anak kecil. Al-Qur'an, sesuai dengan sifatnya, melukiskan pola hak dan kewajiban dengan kata-kata sebagai berikut: "Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya" (2 : 228).

PASAL 17

Islam mengakui hak perseorangan untuk memiliki sendiri harta kekayaannya maupun harta yang dimiliki bersama-sama orang lain, dan menyetujui perlindungan atasnya. Juga dalam hal ini, hak hukum atas kepemilikan dan kewajiban moril atas pemakaian yang bermanfaat dan pelepasannya kepada orang lain telah diatur serta disesuaikan. Dari penjelasan ringkas tentang nilai-nilai ekonomis didalam ajaran Islam ternyata penjelasan mengenai hal diatas telah mencukupi.

Hak untuk memperolah penggantian yang adil dan memadai untuk harta kekayaan yang diambil oleh Pemerintah atau suatu Badan Pemerintahan untuk kepentingan umum juga telah senantiasa memperoleh perhatian. Tidak boleh ada tindakan sewenang-wenang atas harta kekayaan seseorang.

PASAL 18 - 19

Pasal-pasal ini disusun dengan tujuan untuk memberikan jaminan atas kebebasan berpikir, kebebasan hati nurani, kebebasan agama, kebebasan pendapat dan menyatakan perasaan, termasuk juga kebebasan untuk berpindah agama dan mewujudkannya didalam pengajaran, pengamalan, persembahan dan peribadatan, dan juga kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi serta gagasan-gagasan melalui media manapun tanpa menghiraukan batas-batas.

Intisarinya ialah bahwa setiap agama memiliki karakter penyebarluasannya masing-masing. Dimulai dari perseorangan dan berusaha untuk mengajak serta meyakinkan orang lain tentang kebenaran yang diyakininya serta manfaat dan keindahan nilai-nilai yang ia kemukakan. Oleh karenanya, harus ada kebebasan hati nurani, termasuk kebebasan untuk berganti agama dan kebebasan-kebebasan lainnya seperti telah disebutkan didalam Pasal-pasal ini, yang kesemuanya merupakan konsekwensi dari kebebasan hati nurani; bila tidak maka bisa dipastikan akan timbul berbagai penghalang dijalan kearah tujuannya sendiri.

Beberapa agama mengemukakan pembatasan-pembatasan wilayah atau kebangsaan bagi para pemeluknya, akan tetapi pesan Islam adalah universal. Islam .tidak mengenal pembatasan semacam itu dan hal ini dikemukakannya dengan tegas tanpa satu keraguan. Sebagaimana semua agama lainnya, Islam mendakwakan diri berdasarkan atas kebenaran, dan tentu saja senantiasa dan berulang-ulang memberikan peringatan, tentang akibat yang mengerikan bagi akhlak dan kerohanian, sebagai akibat dari penolakan atau mengabaikan nilai-nilai yang dikemukakannya; akan

tetapi setiap orang bebas untuk menentukan pilihannya sendiri. Keimanan adalah masalah hati nurani dan tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Seseorang bisa saja dipaksa untuk mengatakan bahwa ia percaya, akan tetapi tidak ada suatu apapun yang bisa memaksanya untuk benar-benar percaya. Kebenaran ini dikemukakan oleh Al-Qur'an : "Tidak ada paksaan untuk agama; sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah; Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (2 : 256).

"Dan katakanlah, 'Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah ia kafir" (18 : 29).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hak untuk menjadikan seseorang beriman hanya ada pada Allah S.w.t. Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, akan tetapi bahkan Dia sendiri pun tidak memaksakan seseorang untuk beriman. Dia memberi kebebasan kepada setiap orang untuk mempergunakan seluruh akal pikirannya. Kalau Dia berbuat demikian, maka tidak akan ada seorangpun yang berhak untuk memaksa orang lain untuk beriman. "Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?" (10 : 99).

"Katakanlah, 'Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al-Qur'an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu untuk kecelakaan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya" (10 : 108-109).

"Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al-Kitab untuk manusia dengan membawa kebenaran; siapa yang mendapat petunjuk maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri, dan siapa yang sesat maka sesungguhnya dia semata-mata sesat buat (kerugian) dirinya sendiri dan kamu sekali-kali bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka" (39 : 41).

Tentu saja, perhatian berulang kali ditarik kepada perbedaan antara beriman dan kafir dan kepada segala pengaruh dari amal saleh terhadap akhlak dan kerohanian sebagai kebalikan dari amal yang buruk; akan tetapi tidak ada secuilpun penjelasan atau penegasan bahwa hati nurani bisa dipaksa atau ditekan. "Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidaklah (pula sama) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal saleh dengan orang-orang yang durhaka. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran" (40 : 58).

"Dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak (pula) sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak (pula) sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak (pula) sama orang-orang yang hidup dan orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberikan pendengaran kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan kamu sekali-kali tiada sanggup menjadikan orang yang didalam kubur dapat mendengar. Kamu tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan" (35 : 19-23).

"Patutkah Kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat? Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran" (38 : 28-29). "Maka berpalinglah (hai Muhammad) dari orang yang berpaling dari peringatan Kami, dan tidak menginginkan kecuali kehidupan duniawi. Itulah sejauh-jauh pengetahuan mereka. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat

terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (Syurga)" (53 : 29-31).

Al-Qur'an meletakkan petunjuk-petunjuk sesuai dengan cara bagaimana pesan Islam disampaikan kepada ummat manusia. "Katakanlah, 'Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata" (12 : 108). Beliau Saw. diperintahkan, "Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk" (16 : 125). Perintah tersebut berlaku bagi setiap Muslim.

Islam berarti penyerahan diri sepenuhnya dan menuntut penyesuaian didalam amal perbuatan.

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki bagimu amal-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa menta'ati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar" (33 : 70 - 71).

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan" (61 : 2 - 3).

Kemunafikan dan ketidak-tulusan berulang kali didalam Al-Qur'an dicela dan dikemukakan dengan nada yang keras. "Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka. Kecuali orang-orang yang taubat dan mengadakan perbaikan dan berpegang teguh pada (agama) Allah dan tulus ikhlas (mengerjakan agama mereka) karena Allah. Maka mereka itu adalah bersama-sama orang yang beriman dan kelak Allah akan memberikan kepada

orang-orang yang beriman pahala yang besar" (4 : 145-146).

Dengan demikian, yang diperlukan oleh Islam adalah seseorang yang mengamalkan apa yang sesungguhnya ia imani, dan bukan orang yang mengamalkan suatu keimanan yang ia sendiri tidak sungguh-sungguh mengimani, dan juga tidak menyatakan keimanannya terhadap apa yang ia sendiri sudah tinggalkan. Dengan mendakwakan diri sebagai suatu kebenaran, Islam menyeru setiap orang untuk beriman kepada ajaran-ajarannya serta mengamalkannya dan tidak mendukung kekafiran ataupun pengamalan keimanan secara munafik. Andaikata pun seseorang meninggalkan keimanannya terhadap Islam, tidak akan ada seorangpun yang berhak menjatuhkan hukuman kepadanya. Dari segi pandangan Islam hanyalah berarti bahwa ia telah meninggalkan jalan keselamatan, keamanan, kebaikan serta kemajuan, dan telah meletakkan kesejahteraan akhlak dan rohaninya didalam bahaya. Di Akhirat ia akan termasuk diantara orang-orang merugi. "Barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang yang merugi" (5 : 5). Akan tetapi dalam masalah hati nurani, ia tetap memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Sebagaimana tampak dari ayat : "Tidak ada paksaan untuk memasuki agama" (2 : 256). Bilamana selama ia menukar keimanannya atau sebagai konsekwensinya ia mengikuti segala kegiatan yang sifatnya memusuhi, maka pada hakikatnya ia menjadikan dirinya layak untuk hukuman, seperti halnya bilamana ia bersalah karena melakukan pelanggaran maka ia harus mempertanggung-jawabkannya walaupun ia tidak meninggalkan keimanannya. Dengan kata lain, kemurtadan sendiri, betapapun tercelanya hanyalah merupakan satu pelanggaran rohaniah dan tidak mengakibatkan dijatuhkannya suatu hukuman duniawi. Inilah pengertian kebebasan berpindah agama. Al-Qur'an tegas sekali mengenai hal ini.

Orang yang membalikkan punggungnya dari kebenaran yang telah ia akui sendiri dan terima, dan tetap didalam kemurtadannya sampai maut datang menjemputnya dan tidak ada kesempatan yang terbuka baginya untuk memulai kembali langkahnya untuk memperbaiki diri, ia akan memasuki Hari Akhirat dalam keadaan rohnya merugi.

"Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu, sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad diantara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya" (2 : 217). Sebagaimana terlihat pada konteks diatas, ayat tersebut berkaitan dengan masalah perang. Bilamana dalam keadaan perang seorang Muslim menyeberang ke pihak musuh kemudian mengangkat senjata terhadap pihak Islam, maka ia dinyatakan bersalah melakukan pengkhianatan, baik ia berganti agama atau tidak; walaupun boleh jadi dikemudian hari ternyata ia masih memeluk agama Islam.

Pada konteks yang sama pun terdapat satu jaminan, "Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa diantara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan merekapun mencintai-Nya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad dijalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui" (5 : 54). Ini adalah satu jaminan yang melegakan hati dan menghibur dalam menghadapi kemungkinan adanya desersi yang boleh jadi musuh berhasil memperolehnya selama perang berlangsung.

Demikian pula halnya dengan pergantian agama, walaupun tidak disangkut-pautkan dengan peperangan. Ia memancing satu hukuman yang mengerikan, yakni kemurkaan Allah Ta'ala, yang di mata seorang yang beriman akan tampak lebih buruk dari pada kematian, akan tetapi tidak berarti apa-apa menurut perkiraan orang yang murtad. Tidak akan mengakibatkan suatu hukuman didunia, bilamana penggantian keimanan tersebut tidak menjurus kepada permusuhan, demikian dugaan mereka.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian kafir, kemu-

dian beriman (pula), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka, dan tidak (pula) menunjuki mereka kepada jalan yang lurus" (4 : 137).

"Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya: mereka itulah orang-orang yang sesat" (3 : 90).

Orang-orang Yahudi di Medinah tidak henti-hentinya merencanakan tipu muslihat untuk menciptakan kerusuhan dan kebingungan di kalangan orang-orang Islam. Salah satu tipu muslihat yang direncanakan oleh mereka adalah yang berkaitan dengan ayat berikut :

"Segolongan (lain) dari Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya) : "Perlihatkanlah (seolah-olah) kamu beriman kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman (sahabat-sahabat Rasul) pada permulaan siang dan ingkarilah ia pada akhirnya, supaya mereka (orang-orang mukmin) kembali (kepada kekafiran)" (3 : 72).

Hal ini merupakan satu bukti yang jelas bahwa perpindahan agama tidak dikenai hukuman duniawi. Sebab bilamana kemurtadan dipandang sebagai suatu pelanggaran berat, sebagaimana dikatakan oleh sementara orang, tidak akan ada tipu muslihat seperti disebutkan diatas, sebab bilamana benar, orang-orang yang mengikuti hasutan tersebut yang di pagi hari menyatakan diri beriman kemudian di sore harinya mengumumkan diri keluar dari keimananya yang baru tersebut, pastilah mereka sudah dijatuhi hukuman mati. Mereka berpandangan salah tentang mutu keimanan orang-orang Islam, bahwa tipu muslihat mereka tersebut akan berhasil menteror hati orang-orang Islam yang hatinya lemah serta dipenuhi keragu-raguan, pada kenyataannya mereka tidak berhasil membujuk mereka untuk mengikuti jejak orang-orang Yahudi.

Didalam kebebasan untuk berbicara, beramal, beribadah dan berkhidmat kepada agama, kiranya ayat berikut ini bisa merupakan petunjuk yang tegas dan menarik :

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara Kitab-Kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim" (5 : 45).

"Dan Kami iringkan jejak mereka (nabi-nabi Bani Israil) dengan 'Isa putera Maryam, membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Dan Kami telah memberikan kepadanya Kitab Injil sedang didalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), dan membenarkan Kitab yang sebelumnya, yaitu Kitab Taurat. Dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa" (5 : 46).

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah didalamnya. Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik" (5 : 47).

Rasulullah Saw. mengizinkan serombongan perutusan Kristen dari Najran untuk melaksanakan peribadatan mereka, sesuai dengan tata cara kebiasaan mereka, didalam Mesjid beliau di Medinah, dan mereka memanfaatkan izin tersebut.

Al-Qur'an mengajak seluruh manusia, benar-benar mengajak, untuk merenungkan serta memeriksa kebenaran, pengertian serta hikmah dari segala sesuatu pada setiap langkah. Bila tidak maka hal itu bisa mengakibatkan satu kelalaian untuk mana setiap orang akan dimintai pertanggung-jawaban. Dengan demikian Al-Qur'an membantu mengembangkan segala bakat dan kemampuan manusia serta meningkatkan kebebasan berpikir, berpendapat dan kebebasan untuk menyatakan pendiriannya.

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malan dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata) : Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka" (3 : 190-191).

Kami kirimkan Rasul Kami "dengan membawa keterangan-keterangan (mu'jizat) dan Kitab-kitab. Dan Kami kirimkan kepadamu Al-Qur'an agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan" (16 : 44).

"Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang (kejadian) diri mereka? Allah tidak menjadikan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya melainkan dengan (tujuan) yang benar dan waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya kebanyakan diantara manusia benar-benar ingkar akan pertemuan dengan Tuhannya" (30 : 8).

"Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka berpikir" (59 : 21).

Sedemikian jauh, dari apa yang tertulis bisa dilihat bahwa setiap orang harus memiliki kebebasan untuk berusaha mencari, menerima, dan menyampaikan segala berita dan gagasan yang diperolehnya melalui media manapun tanpa mempersoalkan masalah perbatasan. Gunanya adalah agar ilmu pengetahuan bisa berkembang dan kebodohan atau kejahilan bisa diberantas. "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran" (39 : 9).

Rasulullah Saw. bersabda : "Mencari ilmu pengetahuan adalah tugas yang diletakkan diatas pundak setiap Muslim, baik pria atau wanita". Kemudian beliau Saw. menganjurkan : "Carilah ilmu sebanyak-banyaknya walaupun untuk itu kamu harus sampai ke negeri Cina".

Tampaknya bertentangan memang, sementara Deklarasi menge-

mukakan kebebasan untuk "mencari, menerima dan menyebar-luaskan informasi melalui media manapun tanpa mempertimbangkan adanya perbatasan antar negara", dilain pihak Deklarasi tidak mendorong kebebasan bergerak atau bepergian, tanpa adanya suatu rintangan menyeberangi perbatasan manapun dengan tujuan untuk mencari ilmu, informasi dan gagasan - satu kebebasan yang umat manusia pernah menikmatinya selama berabad-abad lamanya dan yang dimasa sekarang ini harus banyak menghadapi segala halang-rintangan, dengan akibat terbelenggunya sumber ilmu pengetahuan dan hikmah yang paling berharga.

PASAL 20

Pasal ini disusun guna menjamin hak untuk memperoleh kebebasan berkumpul untuk tujuan-tujuan damai, yang tentu saja konsekwen dengan kebebasan untuk berpikir, berpendapat dan menyatakan pendirian. Kebutuhan untuk merumuskan hal ini khususnya timbul sebagai akibat dari perkembangan politik dan ekonomi di tahun-tahun belakangan ini. Ayat 2 dari Pasal ini secara langsung menunjuk kepada sistim-sistim politik dan ekonomi didalam mana keanggotaan partai-partai, kelompok-kelompok atau organisasi tertentu ditingkatkan melalui tekanan dan paksaan.

Pendirian Islam tentang kebebasan hati nurani adalah tegas dan tidak ada kompromi. Islam tidak mengajarkan, bahkan kepercayaan kepada Tuhan, yang merupakan hal yang paling prinsip dalam setiap agama, melalui paksaan dan tekanan. Islam tidak menghalangi kebebasan untuk berkumpul untuk mencapai segala kebaikan dan tujuan-tujuan yang sah secara hukum melalui cara-cara damai.

Tentu saja, Islam menganjurkan, bahkan mendorong perkumpulan-perkumpulan dan kerjasama semacam itu, akan tetapi Islam melarang kerjasama untuk berbuat dosa dan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang nyata-nyata tidak bisa digolongkan sebagai "melalui cara-cara damai".

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (5 : 2).

Persekongkolan untuk makar sangat dicela didalam Islam; segala perkumpulan dan pertemuan-pertemuan haruslah bertujuan untuk meningkatkan takwa. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan tentang membuat dosa, permusuhan dan durhaka kepada Rasul. Dan bicarakanlah tentang membuat kebajikan dan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya kamu akan dikembalikan. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari syaithan, supaya orang-orang yang beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudharat sedikitpun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal" (58 : 9-10).

Ada tiga jenis perkumpulan dan musyawarah yang bisa mendorong serta dikehendaki untuk mencapai takwa, yaitu, "yang mengajak manusia untuk memberikan sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar" (4 : 114).

PASAL 21

Ayat ini menjamin hak setiap orang untuk turut serta didalam pemerintahan di negaranya dan untuk memperoleh hak yang sama untuk mengabdikan dirinya kepada masyarakat di negaranya, dan bahwa keinginan rakyat atau masyarakat yang secara bebas dikemukakan harus menjadi dasar dari segala kebijaksanaan Pemerintah.

Didalam konteks ini konsep dasar ajaran Islam ialah bahwa kekuasaan tertinggi atas seluruh alam semesta ada ditangan Tuhan Yang

Maha Esa, akan tetapi manusia sebagai Khalifah Allah, dilimpahi kewenangan untuk hal-hal tertentu, sebagai satu amanat, yang dalam pelaksanaannya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Prinsip tersebut berlaku didalam setiap bidang kehidupan. Rasulullah Saw. bersabda : "Setiap orang diantaramu adalah hamba, dan harus mempertanggungjawabkan segala apa yang dilaksanakan sesuai dengan tugas yang diberikan kepadamu. Setiap pemimpin bertanggung-jawab kepada rakyatnya. Setiap orang adalah bertanggung-jawab, dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang anggota keluarganya, setiap wanita bertanggung-jawab dan akan dimintai pertanggungjawabannya tentang rumah tangga dan anak-anaknya, dan setiap hamba bertanggung-jawab, dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas harta kekayaan induk semangnya yang dipercayakan kepadanya".

Didalam bidang pemerintahan dan segala pelaksanaan kepentingan masyarakat, Al-Qur'an mengemukakan petunjuk-petunjuk umum yang harus dilaksanakan, akan tetapi Al-Qur'an tidak menyinggung sedikitpun cara-cara yang akan ditempuh untuk melaksanakan semua hal tersebut, semuanya diserahkan kepada manuisa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan.

Al-Qur'an memulainya dengan menyatakan bahwa wewenang untuk melaksanakan segala kepentingan umum, yang dinyatakan sebagai suatu amanat dan sebagai satu kewajiban yang mengikat, hendaknya diserahkan kepada orang-orang yang benar-benar berkemampuan untuk melaksanakannya. "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (4 : 58).

Dari bahasan ini bisa dilihat bahwa kedaulatan tertinggi diserahkan kepada rakyat dan rakyat diperintahkan menyerahkan wewenang pelaksanaannya kepada orang-orang yang tepat. Dengan demikian tanggung-

jawab yang diletakkan diatas pundak rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dengan bijaksana, harus diimbangi dengan kewajiban yang diletakkan diatas pundak orang-orang yang terpilih untuk melaksanakan segala amanat wewenang yang dipercayakan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Kedua kewajiban tersebut, bilamana dilaksanakan dengan tepat, akan bisa menghasilkan terbentuknya satu pemerintah yang baik yang berlandaskan takwa. Dari ayat tersebut tersirat satu petunjuk bahwa kaum Muslimin hendaknya dari waktu ke waktu berusaha untuk memulai segala sesuatu dari kedua prinsip dasar tersebut dan senantiasa pula berusaha untuk mencoba semua jalan lainnya; akan tetapi mereka diperingatkan bahwa apa yang Allah telah sampaikan kepada mereka hanya itulah yang terbaik dan cara yang paling baik pula untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung-jawab mereka. Allah Ta'ala senantiasa akan mengawasi semua proses pelaksanaannya dan akan memintakan pertanggungjawaban atas kesalahan atau kegagalan yang dibuat oleh mereka.

Islam tidak mengemukakan satu metode khusus untuk melaksanakan pemungutan suara dan memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mempergunakan metode atau sistim manapun yang kiranya paling baik serta sesuai dengan situasi tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Pemerintah harus melaksanakan tanggung-jawabnya melalui musyawarah dengan rakyat baik langsung ataupun melalui perwakilan mereka, sesuai dengan keadaan (3 : 159). Hal ini penting untuk para penyelenggara pemerintahan didalam berurusan dengan kepentingan masyarakat dan didalam menampung semua informasi tentang pandangan-pandangan masyarakat, disamping juga perlu untuk memberikan latihan bagi para wakil rakyat untuk melaksanakan segala kepentingan umum. Penyelenggaraan pemerintahan melalui musyawarah yang sesuai dengan orang-orang yang mempunyai wewenang adalah satu karakteristik dari masyarakat Islam. "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan

mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka" (42 : 38).

Dipihak rakyat, kerjasama dengan, dan kepatuhan kepada orang-orang yang diserahi wewenang dan dipercaya melaksanakan amanat kepentingan umum diletakkan sejajar dengan keta'atan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya.

Bilamana timbul perbedaan-perbedaan hendaknya mereka memecahkannya dengan cara-cara yang sesuai dengan pandangan-pandangan yang dikemukakan oleh Al-Qur'an sebagaimana telah dijelaskan dan dicontohkan oleh Rasulullah Saw. "Hai orang-orang yang beriman, Ta'atilah Allah dan Ta'atilah Rasul-Nya, dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya" (4 : 59).

Al-Qur'an beserta segala penjelasannya dan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Saw. senantiasa harus dijadikan pegangan.

PASAL 22 - 28

Kumpulan pasal-pasal ini mengarah kepada perlunya suatu standar hidup yang layak bagi setiap orang melalui pendidikan yang sesuai, latihan yang tepat serta memadai, tersedianya pekerjaan, lowongan pekerjaan yang menguntungkan, sehingga diharapkan kepribadian manusia bisa memperoleh kesempatan penuh untuk berkembang, harkat kemanusiaan akan terjamin, dan taraf hidup manusia bisa meningkat dengan lancar, meningkatkan kekayaan, kesejahteraan dan kebahagiaan. Sebahagian besar dari tujuan-tujuan tersebut sudah tercakup didalam nilai-nilai sosial dan ekonomi dewasa ini.

Didalam Islam hal ini merupakan bagian dari satu pola yang lebih luas yang mencakup juga segala nilai akhlak dan kerohanian, sebab ia cenderung merupakan kasus dengan pola nilai manapun yang ditanamkan

serta dikembangkan oleh suatu agama.

Tentu saja Islam memandang nilai-nilai sosial dan ekonomi sebagai bahagian pelengkap dari nilai-nilai akhlak dan kerohanian, dan oleh karena itulah nilah-nilai sosial dan ekonomi telah diuraikan dengan rinci dan telah dikembangkan sebagai bagian dari suatu pola yang lebih luas.

Sebagai contoh, walaupun Rasulullah Saw. hidup bukan saja sangat sederhana melainkan juga sangat hemat, akan tetapi beliau Saw. juga memperingatkan akan kehidupan yang sangat melarat yang bisa berpengaruh pada perkembangan akhlak dan kerohanian. "Jauhkanlah dirimu dari kemelaratan, sebab kemelaratan itu bisa mendorong seseorang kepada kekafiran". Untuk hal yang sama beliau bersabda pula: "Tidak ada sistim biara didalam Islam." beliau Saw. mendasarkan sabdanya pada Al-Qur'an (57 : 27).

Islam mengajarkan manusia untuk mensyukuri segala nikmat kehidupan serta mengajarkan pula bagaimana manusia harus memanfaatkan segala karunia Tuhan. "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" (7 : 32).

Semenjak dimulainya sejarah kehidupan manusia telah ditetapkan bahwa semua manusia berhak atas makanan, pakaian dan perlindungan. "Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan didalamnya dan tidak akan telanjang, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari didalamnya" (20 : 118-119). Hal ini menggambarkan masa permulaan manusia hidup bermasyarakat.

Islam mempraktekkan konsep Negara Sejahtera yang pertama dengan berhasil. Dalam tempo beberapa tahun saja semenjak didirikannya Negara Islam yang pertama, pengadaan segala kebutuhan pokok setiap orang bisa terpenuhi. Bukan saja Pemerintah yang sepenuhnya menyadari tugas-tugasnya, akan tetapi setiap warga perorangan pun giat sekali melaksanakan tugas kewajiban mereka terhadap para janda, yatim piatu, orang-orang miskin, para tawanan perang, orang-orang yang terjepit hutang, para tetangga dan musafir. Jauh sebelum pemerataan

kekayaan umum berhasil mengurangi kemiskinan dan melipat-gandakan sumber-sumber kekayaan, baik itu dari sektor pemerintah ataupun dari sektor perorangan, anjuran-anjuran Rasulullah Saw. berikut contoh-contoh yang beliau Saw. perlihatkan sendiri telah demikian rupa membangkitkan dan mempertajam semangat persaudaraan diantara sesama Muslim, sehingga perasaan sama-sama memiliki, bahkan ditengah-tengah masa sulit sekalipun, telah menjadi karakteristik orang-orang Islam yang sangat menonjol.

Rasulullah Saw. menyarankan agar dimasa-masa yang serba sulit hendaknya mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh suku Ash'ari yang, bilamana mereka dihadapkan pada kekurangan perbekalan, mereka mengumpulkan semua bekal yang mereka miliki, kemudian membagi-kannya dengan sama rata diantara mereka. Dengan demikian, mereka adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari mereka". Al-Qur'an menjadi saksi bahwa saran-saran tersebut telah tertanam dihati sanubari orang-orang Islam. Tentang orang-orang Anshar di Medinah dan orang-orang Muhajirin terdahulu di Medinah dikatakan : "Dan orang-orang yang telah menempati kota Medinah dan telah beriman (Anshar) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (orang Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu). Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung" (59 : 9).

Di zaman Khilafat Abbasiah jarang sekali di kota-kota yang dikuasai Islam bisa diketemukan orang miskin, atau orang yang mau menerima sedekah. Inilah tanda-tandanya suatu revolusi besar yang telah dicapai didalam segala bidang kehidupan sosial, ekonomi, intelektual, akhlak dan kerohanian. Ilmu pengetahuan, seni, pelajaran dan filsafat telah berkembang dengan pesat dan meresap di setiap lapisan masyarakat. Baik sejarah, puisi, lagu-lagu maupun ceritera-ceritera semuanya menjadi saksi atas semua ini. Hal ini merupakan bukti bahwa

nilai-nilai Islam, sebagaimana dikemukakan didalam Al-Qur'an dan dijelaskan serta dicontohkan oleh Rasulullah Saw., telah berhasil diterapkan, telah melahirkan kekayaan dan memberikan buahnya yang melimpah.

Dengan demikian, didalam sistim Islam didalam berbagai keadaan yang dijumpai tiga belas abad yang lampau sasaran utama dari Pasal ini telah tercapai dengan gemilang. Beberapa rincian khusus yang dikemukakan didalam Pasal tersebut telah disusun untuk memenuhi segala persyaratan serta kebutuhan yang telah timbul dan berkembang akhir-akhir ini. Sasaran selebihnya masih tetap sama dan telah diperlihatkan, Islam sangat mendukung semua itu. Bilamana ada satu sarana atau metoda yang ternyata diluar nilai-nilai Islam baik itu menyangkut bidang sosial, ekonomi, kebudayaan, akhlak dan kerohanian maka sarana alternatif yang lebih sesuai dengan nilai-nilai tersebut bisa dipakai untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

PASAL 29 - 30

Sebagaimana halnya pokok bahasan tentang kepribadian manusia pada umumnya, pokok bahasan tentang hak-hak azasi manusia pun mempunyai banyak segi. Hak kemerdekaan senantiasa menempati tempat yang paling terkemuka. Walaupun demikian untuk bisa menjamin kemerdekaan yang hakiki bagi setiap orang, maka setiap jenis kemerdekaan haruslah dikekang, dibatasi dan kendalikan lebih dahulu. Sebagaimana telah kita maklumi, satu-satunya kemerdekaan kita yang hakiki adalah hak untuk mendisiplinkan kemerdekaan kita.

Deklarasi tidak melewatkan hal ini. Dan didalam kedua pasal ini pun tercantum. Satu hal yang tidak bisa dibantah ialah bahwa setiap hak membawa serta kewajiban yang bersangkut-paut dengan hak tersebut. Ketaatan yang sungguh-sungguh dan pemenuhan kewajibanlah yang bisa menjamin adanya hak.

Harus diakui bahwa pengawasan dan pengamanan legislatif, administratif dan yuridis, disebabkan sedemikian pentingnya, dan di-

sebabkan harus sedemikian cermatnya direncanakan dan dilaksanakan, hanya bisa mencakup satu segi saja dari seluruh bidang hak azasi. Selanjutnya, sanksi hukum, betapapun berharganya aspek perbaikan dan pencegahannya, hanya bisa dilaksanakan setelah terjadinya satu pelanggaran atau penghindaran atas kewajiban, yang bisa diketahui dan bisa dilaksanakan berdasarkan fakta terkait yang bisa diterima. Artinya, pertama, bahwa keseluruhan bidang tidak bisa dikenai sanksi hukum, dan kedua, bahwa segi yang mungkin bisa dikenai sanksi tidak bisa secara efektif dan sepenuhnya dijaga.

Hal selanjutnya yang harus ada adalah kesadaran sepenuhnya atas perlunya persatuan dan atas ketergantungan satu sama lain diantara semua orang didalam kondisi dewasa ini. Kesadaran bisa ditumbuhkan pada setiap tingkat melalui penerimaan atas berbagai konsep serta nilai. Bagaimanapun, konsep yang paling efektif serta paling meresap ialah bahwa umat manusia, semua manusia, tanpa perbedaan warna kulit, kepercayaan ataupun ras, semuanya ciptaan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, Maha Perkasa, Maha Pengampun serta Berbelas Kasih, terhadap Siapa kesejahteraan semuanya bergantung, kepada Siapa semuanya akan kembali dan kepada Siapa semua orang harus mempertanggungjawabkan segala pikirannya, rencananya, motivasinya, tindakan-tindakan dan kelalaian-kelalaiannya. Bilamana konsep tersebut tidak menyentuh serta meresap kedalam hati sanubari manusia, maka tidak mungkin bisa ditumbuhkan rasa persaudaraan yang hakiki yang berdasarkan persamaan derajat dan hak diantara segenap tingkatan dan golongan umat manusia. Dengan demikian kita memasuki masalah agama.

Persaudaraan hakiki hanyalah bisa ditumbuhkan secara universal melalui keimanan yang sejati terhadap Ke -Esaan Tuhan Sang Pencipta. Bahwa keimanan saja pun cukup memiliki kekuatan untuk menjadikan pendekatan kita terhadap setiap orang, dari ras dan warna kulit manapun, dengan kepercayaan, agama atau bahasa apapun, sebagai suatu persahabatan sejati dan perkhidmatan yang tulus. Setiap kita hendaknya menyadari keadaan semua orang lain sebagai sesama makhluk dan hamba

Tuhan Semesta Alam Yang kita kenal, kita terima dan kita sembah sebagai Yang telah Menciptakan dan Menjadikan kita semua, terhadap Siapa kita persembahkan pengabdian dari lubuk hati yang paling dalam dan kepada-Nya-lah kita berserah diri dengan sepenuh hati. Semata-mata dengan Nama-Nya-lah serta untuk-Nya-lah kita siap dan benar-benar menerima setiap orang sebagai kawan serta saudara, sebagai teman seperjalanan, sesama peserta didalam satu pengalaman hidup yang suci yang dalam segala hal diarahkan kepada mencari ridha Allah, Tuhan Yang Maha Pencipta, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inilah satu-satunya jalan melalui mana kesejateraaan setiap orang diantara kita bisa menjadi sesuatu yang paling berarti milik kita sendiri. Kita senantiasa harus ingat, setiap saat, akan nasihat yang bunyinya : "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janglah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan, maka Allah menjinakkan antara hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk" (3 : 103).

Menyatunya umat manusia tumbuh langsung dari (sifat) Ke-Esaan Tuhan Yang Maha Pencipta. Semua ini semata-mata berkat persaudaraan yang berdasarkan keimanan kepada Tuhan, yang telah menciptakan serta menjadikan kita semua, sehingga kita bisa sampai kepada kenyataan bahwa sesungguhnya kita semua adalah satu. Tentu saja ada lagi ikatan yang lain-hubungan darah, kebangsaan, persamaan cita-cita, persamaan keinginan, pengabdian kepada satu tujuan yang sama, dan sebagainya. Dan semuanya ini menjadi sebab terciptanya persatuan, kerjasama, simpati antara satu sama lain, dan rasa kebersamaan akan tetapi semua ini disamping mempunyai kecenderungan untuk mempersatukan, tetapi juga bisa menciptakan perpecahan dikalangan individu, kelompok ataupun antara berbagai bangsa. Diantara semua itu tidak ada satupun yang benar-benar mampu dijadikan sandaran untuk bisa meningkatkan, mengembangkan serta memperkokoh persatuan didalam segala situasi

dan lingkungan. Hanyalah kenyataan dan ketegasan iman kepada Satu Yang Maha Pencipta yang bisa mempersatukan serta mengembangkan rasa simpati antara sesama, cinta dan pengabdian.

Kesadaran akan tanggung-jawab di dunia maupun di akhirat, bisa menjamin terlaksananya tugas-tugas dan kewajiban yang kita pikul terhadap sesama manusia dalam segala bidang kehidupan. Dan semua ini kembali terdiri dari hak-hak dan kebebasan. Seandainya sebagaian kecil saja dari minat dan perhatian yang kita curahkan untuk mengejar pengakuan atas apa yang kita nyatakan sebagai hak-hak kita itu bisa kita alihkan dan kita persembahkan untuk menunaikan segala tugas dan kewajiban kita terhadap sesama manusia dengan tuntas, maka bisa dipastikan bahwa segala macam hak azasi manusia dalam semua bidang kehidupan akan sepenuhnya bisa diwujudkan dan dijaga.

VI

MERATANYA SIKAP DIKALANGAN UMAT ISLAM TERHADAP HAK-HAK AZASI MANUSIA

Rasulullah Saw. bersabda : "Generasi yang terbaik adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi, setelah itu akan terjadi kemunduran yang akan berlangsung seribu tahun lamanya". Sabda tersebut telah terbukti benar. Kemunduran nilai-nilai akhlak dan rohani tersebut dimulainya sesuai sekali dengan apa yang telah disabdakan oleh Beliau Saw. dan dengan berlangsungnya kemunduran nilai-nilai akhlak dan rohani tersebut, maka tak terelakkan lagi nilai-nilai yang lainpun mulai terkubur. Akan tetapi prosesnya berjalan berangsur-angsur dan bahkan diperlambat lagi dengan adanya kebangkitan-kebangkitan yang sifatnya regional, disamping adanya usaha-usaha lain yang menuju kearah perbaikan. Revolusi yang diantarkan oleh Islam ini sangat meluas, mencakup segala hal, sedemikian meluasnya serta mendasarnya, dan turun ke lapisan yang sangat bawah, sehingga bahkan andaikatapun kemunduran ini diperpanjang waktunya, para pengamat dari luar tidak akan melihatnya sebelum mencapai lebih dari separuhnya. Disamping itu, disaat nilai-nilai Islam melemah dan terkubur di pusatnya, seringkali pula nilai-nilai tersebut hidup kembali bahkan diperkokoh dengan munculnya wujud suci disatu daerah yang terpencil dari pemukiman kaum Muslimin. Mengenai hal ini Rasulullah Saw. telah mengkhabarkan : "Allah akan membangkitkan diantara umátku, pada setiap permulaan abad, seseorang yang akan mengembalikan keimanan bagi mereka". Didepan gerbang setiap abad, para guru rohani pembawa petunjuk ini secara berkesinambungan meninggikan obor yang me-

nerangi sekelilingnya.

Nilai-nilai yang sangat terpengaruh dimasa-masa kemunduran tersebut adalah nilai-nilai yang sangat sensitif terhadap segala perkembangan kenyamanan dan standar hidup yang tinggi. Masa-masa kemakmuran yang berkepanjangan telah menjadikan tumpulnya batas-batas pandangan tentang akhlak dan kerohanian yang lebih baik dan lebih luhur, walaupun sedikit banyak membantu juga perbaikan mutu akhlak dan kerohanian yang pengamalannya dibantu serta ditunjang dengan segala kesiapan sumber dan sarana yang serba berkecukupan.

Berbagai penyebab kemunduran tersebut telah dikemukakan. akan tetapi yang menjadi akar penyebabnya adalah sikap mengabaikan Al-Qur'an serta menyia-nyiakan kelebihan nilai-nilai yang ditegakkan oleh Al-Qur'an. "Berkatalah Rasul : Ya Tuhanku. sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini suatu yang tidak diacuhkan" (25 : 30).

PASAL 1 - 3

Kendatipun demikian. nilai-nilai tersebut yang telah tertanam didalam pola sosial dan budaya masyarakat Islam. dan telah merupakan karakteristiknya. telah mampu menutupi segala luka parah dan kerusakan. Diantara semua nilai tersebut terdapat konsep persamaan derajat dan hak serta persaudaraan. Didalam masyarakat Islam tidak akan dijumpai pendirian memperbedakan ras dan warna kulit.

PASAL 4

Akan tetapi boleh jadi langkah pembukaan ajaran Islam serta jiwa ajarannya yang paling menarik untuk disimak adalah penanganannya atas perbudakan dan perdagangan budak.

Sebagaimana telah dijelaskan, pembatasan terhadap kemerdekaan -yang harus tetap dipertahankan dan ini yang sedikit menjengkelkan- hanya dibenarkan terhadap para tawanan perang, yang ditangkap selama pertempuran berlangsung, (pertempuran mana) dilaksanakan sebagai

suatu kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan beragama, dimana mereka tidak dipertukarkan atau ditebus, atau dibebaskan sebagai suatu belas kasihan (47 : 4), atau tidak bisa dibebaskan disebabkan berbahayanya misi yang mereka bawa.

Penyerbuan dengan tujuan semata-mata untuk memperoleh tawanan tidak bisa dibenarkan (8 : 67). Rasulullah Saw. bersabda bahwa seseorang yang menjual atau menjerumuskan seseorang yang merdeka kedalam perbudakan akan menarik kemurkaan Allah atas dirinya dan akan menjadikan dirinya layak memperoleh hukuman berat.

Berdasarkan peraturan ini, sekali kebebasan hati nurani (agama) ditegakkan, dan segala usaha untuk mencapainya tidak perlu lagi menjadi kewajiban, maka segala macam pembatasan atasnya harus berakhir; akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian yang terjadi. Lembaga-lembaga perbudakan semakin banyak saja timbul di negara-negara Islam tertentu, dan didalam perburuan dan penyiksaan atas budak-budak, bangsa Arab memiliki nama yang sangat buruk.

PASAL 5

Hukuman atas tindak pencurian telah dibahas. Kecuali di negara Arab Saudi dan di beberapa KeEmiratan Arab tertentu terdapat juga jenis-jenis hukuman lainnya.

PASAL 6 - 11

Al-Qur'an telah mengemukakan standar yang sangat tepat dalam hal penataan hukum, kebebasan serta integritas hukum, non-diskriminasi hukum, serta kewajiban para saksi untuk tampil memberikan kesaksian tanpa harus merasa takut dianggap terlibat. Akan tetapi dengan adanya pembatasan terhadap nilai-nilai lainnya, maka standar-standar inipun terkena pembatasan pula. Akan tetapi bagaimanapun baik untuk dicatat, bahwa kehadiran kantor-kantor Qâzi (Hakim) di negara-negara Islam telah diakui prestasinya dengan rasa hormat yang tinggi.

PASAL 12

Masyarakat Islam pada umumnya sangat sensitif dengan pokok bahasan didalam Pasal ini, dan keseluruhan nilai-nilai ini senantiasa benar-benar dijaga.

PASAL 13 - 15

Islam telah menegakkan persaudaraan diseluruh dunia dan seorang Muslim di negara Islam manapun ia berada akan merasa seperti di rumahnya sendiri. Sebagaimana telah disebutkan, orang-orang Islam adalah pengembara-pengembara besar. Gagasan kebangsaan yang terpecah-belah dan terpisah-pisah boleh dikatakan hal yang baru bagi mereka, dan merupakan suatu konsep yang tidak mereka kenal sebelumnya, penuh keterbatasan dan kadang-kadang perwujudannya banyak menimbulkan kerusakan, dan pelaksanaannya dirasakan menjengkelkan. Seorang Muslim sejati, dari segi instink ataupun pandangannya, lebih berciri seorang Internasionalis atau seorang warga dunia daripada seorang nasionalis.

Nasionalisme bangsa Arab, yang mulai dibina dimasa-masa menjelang perang dunia pertama, dan meningkat semangatnya selama berlangsungnya peperangan dan dimasa-masa setelah peperangan selesai adalah fenomena yang timbul belakangan. Politik serta persaingan diantara berbagai kekuatan kolonial, yang berhasil mempengaruhi Turki; mandat-mandat di Timur Tengah, diikuti oleh pencaplokan Palestina dan didirikannya negara Israel, adalah beberapa faktor yang berpengaruh atas bangkitnya nasionalisme Arab dengan suatu fajar keabadian. Walaupun demikian, semuanya itu lebih banyak merupakan konsep bahasa, kebudayaan serta kewilayahan daripada suatu konsep nasionalisme yang kaku.

Bilamana kemunduran terjadi di masyarakat, unsur yang lebih lemah, yang membutuhkan perlindungan dan penjagaan, akan lebih menderita dibandingkan dengan yang lebih kuat. Tidak terkecuali didalam masyarakat Muslim. Selama masa kemunduran, kaum wanita

lebih merasakan dampaknya bila dibandingkan dengan kaum pria. Alih-alih mereka mendapatkan dukungan dan perlindungan, kedudukan dan kepentingan mereka seringkali terabaikan dan dilanggar. Mereka seringkali menjadi korban dari ketamakan dan hawa nafsu kaum pria, walaupun jalan keluar untuk melindungi mereka terus diusahakan.

Tanggapan atas segala tuntutan yang sah, bila tidak ada tindak lanjutnya yang bisa melindungi hak-hak mereka, maka semua itu tinggal tulisan belaka, dan kadang-kadang hanya dipakai sebagai jubah untuk menutupi penipuan dan kelicikan belaka.

Jiwa persamaan derajat dan hak serta itikad baik surut kebelakang; dan kaum pria, alih-alih menjadi pelindung atas kaum wanita dan senantiasa sadar akan tugas dan kewajiban mereka terhadap Tuhan, malahan mereka menjadi pemeras dari kaum yang lemah lembut ini.

Berdasarkan ajaran Islam, seorang wanita sebagai pewaris dari orang tua, suami dan anak-anaknya, dan sebagai orang yang berhak atas dipenuhinya perjanjian perkawinan, relatif berhak diberi kepercayaan turut mempertimbangkan masalah-masalah jaminan ekonomi.

Kaum wanita sering dicabut hak warisnya, diabaikan hak maharnya, dan andaikatapun dibayar, pembayarannya ditahan oleh walinya. Pada golongan Islam tertentu sedemikian seringnya terjadi sehingga oleh para penulis non-Muslim uang mahar tersebut mulai dipandang sebagai "harga pembelian isteri" yang harus dibayar oleh suami kepada walinya.

Dan lagi, mutu pendidikan dikalangan kaum wanita yang lebih merosot bila dibandingkan dengan kaum pria menimbulkan dampak kaum wanita dari kalangan orang-orang berkekurangan sering tidak mengetahui hak-hak mereka dan tidak memahami pula bagaimana caranya memperoleh, memperjuangkan serta mempertahankan hak-hak mereka.

Didalam masalah perceraian pun, posisi kaum wanita sangat lemah. Segala peraturan yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an telah diabaikan, dan didalam pelaksanaannya segala ajaran moral telah dilucuti, dan

bahkan tulisan ayat-ayatnya pun dikurang-kurangi, disesuaikan dengan selera pihak suami yang berubah-ubah. Proses perceraian yang berkepanjangan yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya untuk rujuk kembali demi kelanjutan perkawinan telah diteropong menurut bagaimana keinginan suami. Hak isteri untuk minta dicerai (khul'a) - yang kedudukan hukumnya sederajat dengan hak suami, walaupun harus meminta pertimbangan Qazi lebih dahulu agar kedudukan si isteri beserta haknya atas sebagian harta kekayaan bisa terjaga, telah diizinkan untuk tidak dilaksanakan. Izin untuk menikahi lebih dari satu wanita pada satu waktu yang sama, sebanyak-banyaknya empat, yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang mungkin timbul secara mendesak, telah berubah menjadi izin untuk memuaskan hasrat kesenangan sendiri. Persyaratan yang keras tentang harus adanya keadilan terhadap para isteri, "Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja", sama sekali telah diabaikan. Satu-satunya kekecualian ialah dalam hal nafkah ekonomi yang menjadi tanggungan suami, sedang dalam banyak kasus yang terakhir inipun sering tidak terlaksana.

Pemutusan hubungan perkawinan atas kehendak suami, dipadukan dengan pengesahan secara hukum perkawinan serentak sepanjang tidak melebihi empat orang isteri, di wilayah-wilayah dan kalangan masyarakat tertentu telah menimbulkan pelecehan terhadap lembaga perkawinan, dan telah menjadikan suami bebas dari sedemikian banyak tuntutan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam.

PASAL 18 - 19

Umat Islam telah berusaha mempertahankan nilai-nilai yang telah ditanamkan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu serta memperluas wawasan pengetahuan, pelajaran dan keilmuan. Memang, dalam hal ini, dimasa-masa awal telah berhasil dicatat satu rekor yang sangat mengagumkan.

Rasulullah Saw. bersabda : "Allah akan menjadikan jalan ke Syurga

mudah bagi mereka yang mengikuti satu jejak dalam mengejar ilmu pengetahuan; para malaikat akan mengembangkan sayap mereka bagi para pencari ilmu; para penghuni langit dan bumi akan berdo'a bagi seorang pelajar; seseorang yang sedang belajar akan memancarkan lebih banyak cahaya dibandingkan dengan orang yang sedang beribadah walaupun bulan sedang menerangi seluruh planit; wahyu Tuhan itu warisan dari para Nabi, dan barangsiapa yang berhasil mewarisi pengetahuan mereka, mereka akan menjadi kaya raya dalam segala kebaikan".

Alhamdulillah, ilmu pengetahuan dikalangan umat Islam tidak pernah terhambat.

Akan tetapi tidak demikian halnya dengan masalah kepercayaan atau ajaran. Kiranya patut disimak bahwa petunjuk-petunjuk Al-Qur'an yang sedemikian penting berkenaan dengan kebebasan hati nurani ini, sedemikian jauh telah mendapat sambutan dan diikuti oleh orang-orang non-Muslim. Akan tetapi dikalangan umat Islam sendiri, berdasarkan pada apapun yang berlaku sebagai ajaran ortodoks, ternyata penerapannya menghadapi kekakuan yang sangat menekan.

Penghambatan seringkali terjadi diluar batas. Bilamana kemunafikan mengenakan jubah politik, maka kebebasan berpikir bisa dijerumuskan untuk dikorbankan. Beberapa Imam Besar ahli hukum terpaksa harus menjalani hukuman penjara dan cambuk disebabkan penolakan mereka untuk menandatangani satu usul yang menurut pandangan mereka sia-sia atau mubazir. Kedudukan ajaran yang berkenaan dengan satu kepentingan yang sangat mendasar dijadikan sedemikan kabur disebabkan pelaksanaannya sangat bertentangan dengan apa yang dengan jelas telah dinyatakan dan didakwakan oleh Al-Qur'an.

Sementara sudah diakui bahwa berdasarkan petunjuk penting di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan kebebasan hati nurani tidak ada seorangpun yang bisa dipaksa atau ditekan untuk menerima satu keyakinan tertentu, maka secara perlahan-lahan telah berkembang satu ketetapan bahwa kemurtadan harus dipandang sebagai satu pelanggaran berat dan pantas menerima hukuman berat. Ini tidak bisa kita terima,

sebab sifanya mengingkari kebebasan hati nurani yang berulang-kali ditegaskan didalam Al-Qur'an.

Hal ini menimbulkan keragu-raguan. Setelah Rasulullah Saw. terpaksa harus meninggalkan kota Mekkah dan berhijrah ke Medinah, dimana beliau Saw. disambut dan diterima sebagai pimpinan tertinggi baik oleh kalangan Muslimin, non-Muslim maupun oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Mekkah mengumumkan keadaan perang antara mereka dengan orang-orang Islam yang juga melibatkan suku-suku yang bersekutu dengan kedua belah pihak. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai saat tercapainya Perjanjian Hudaibiyah yang menghasilkan satu gencatan senjata. Perjanjian itu sendiri dilanggar oleh orang-orang Mekkah dalam tempo kurang dari dua tahun setelah di tanda-tangani, dan pertempuran berkobar lagi dengan lebih dahsyat, diikuti dengan cepat oleh jatuhnya kota Mekkah dan berkobarnya pertempuran Hunain yang memecah belah suku-suku Arab, dan kemudian pengamanan dilakukan atas sebagian besar semenanjung Arab.

Disaat wafatnya Rasulullah Saw. beberapa suku Arab yang baru saja menerima Islam dengan penuh keengganan, mengibarkan bendera pemberontakan dan berderap maju menuju Medinah: Abu Bakar r.a. selaku Khalifah Pertama harus bangkit menghalau mereka.

Pada waktu yang bersamaan, pertempuran-pertempuran besar telah berkobar pula antara kerajaan Bizantium di Utara melawan orang-orang Islam, dan tidak lama setelah itu, dimasa 'Umar r.a. menjabat sebagai Khalifah Kedua, kerajaan Iran pun mengangkat senjata terhadap Islam. Ini bisa dimengerti, bahwa suatu negara yang berbatasan dengan mereka, yang baru saja didirikan diatas dasar kebebasan hati nurani dan persamaan derajat dan harkat kemanusiaan, yang dengan cepatnya memperoleh kekuatan serta memenangkan pengaruh, dan yang diduga keras akan menyebarluaskan gagasan-gagasan subversifnya dengan cepat seperti meluasnya kobaran api, dipandang dengan penuh kekhawatiran oleh kedua kerajaan yang berdiri diatas landasan hak-hak istimewa tersebut, sehingga menjadikan mereka penasaran untuk secepatnya mengakhiri apa yang menurut pandangan mereka merupakan ancaman

atas keberadaan mereka.

Dengan demikian orang-orang Islam secara berturut-turut dan berkesinambungan dipaksa untuk menyelesaikan pertentangan diantara mereka dengan pedang, mula pertama oleh orang-orang Mekkah, kemudian oleh berbagai suku di Jazirah Arab, dan akhirnya oleh kedua kerajaan besar Bizantium dan Iran.

Setelah jatuhnya kota Mekkah dan memperoleh kemenangan pada pertempuran Hunain, sejumlah besar suku-suku gurun pasir, setelah merasa bahwa angin kemenangan selalu bertiup kencang dari pihak Islam, menyatakan keta'atan mereka serta mengumumkan bahwa mereka menerima Kebenaran, walaupun sebagian besar mereka baru sedikit sekali menerima ajaran Islam dan sedikit sekali yang memiliki pengertian tentang kebenaran dan kepercayaan. Mengenai hal ini Al-Qur'an mengatakan sebagai berikut :

"Orang-orang Arab Badui itu berkata : "Kami telah beriman". Katakanlah (kepada mereka) : "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah "Kami tunduk', karena iman itu belum masuk kedalam hatimu, dan jika kamu ta'at kepada Allah dan Rasul-Nya , Dia tiada akan mengurangi sedikitpun (pahala) amalanmu; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (49 : 14).

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang benar" (49 : 15).

"Katakanlah (kepada mereka), 'Apakah kamu akan memberitahukan kepada Allah tentang agamamu, padahal Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu?" (49 : 16).

"Mereka merasa telah memberi ni'mat kepadamu dengan keIslaman mereka. Katakanlah, 'Janganlah kamu merasa telah memberi ni'mat kepadaku dengan keIslamanmu, sebenarnya Allah Dia-lah yang me-

limpahkan ni'mat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar" (49 : 17).

"Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ghaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan" (49 : 18).

Didalam suasana yang penuh ketegangan dan kekacauan ini banyak terjadi kasus-kasus pengkhianatan, baik yang dilakukan oleh kelompok-kelompok ataupun perorangan-perorangan. Bilamana seseorang atau satu kelompok meninggalkan pihak Islam kemudian pergi menyeberang ke pihak musuh, mereka menjelek-jelekkan Islam. Itulah kasus pengkhianatan dan pemurtadan. Perpindahan agama yang sebenarnya tidak tersimpul didalamnya. Pernyataan orang-orang tersebut bahwa mereka menerima Islam, jelas lebih merupakan pernyataan politis belaka, daripada menerima kebenaran yang didasari oleh keimanan yang sejati. Setelah mereka menyeberang mereka mengumumkan lagi penyerahan politis mereka, berpihak kepada musuh dan bergabung dengan kekuatan mereka. Mereka dinyatakan sebagai orang-orang murtad, satu istilah umum, yang dalam situasi pada waktu itu, berkonotasi kejahatan politik, dengan cara menyeberang ke pihak musuh diwaktu perang, menjadi terkenal dan berhasil dengan cara-cara menjelekkan Islam. Dalam kasus-kasus seperti itu bilamana orang-orang bersalah tersebut menyatakan menerima sistim hukum yang berlaku di Negara Islam, mereka layak menerima hukuman atas pengkhianatan mereka, pelanggaran mana dalam peristiwa-peristiwa selanjutnya dinyatakan sama dengan pemurtadan. Dengan demikian istilah pemurtadan bisa diganti dengan istilah pengkhianatan. Sebagai contoh, suku-suku yang bergerak menuju Medinah setelah wafatnya Rasulullah Saw., terhadap mana Khalifah Abu Bakar r.a. harus mengangkat senjata, mereka memang memberontak, akan tetapi mereka juga murtad, dan demikianlah, mereka dinyatakan sebagai pemurtad.

Dengan demikian pemurtadan memiliki konotasi ganda, tuduhan pidana politik pun dikaitkan terhadapnya melalui pertukaran agama, bahkan dikemudian hari pun dimana tidak terdapat tindak pengkhianatan terhadap negara.

Suatu kesalahan biasanya melahirkan kesalahan yang lain, dan menyembunyikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kebebasan hati nurani adalah satu kejahatan yang menjijikkan, dan ini tidak berhenti sampai disitu. Kekolotan (ortodoks), sekali bercokol pada satu kekuasaan, maka segera ia akan melucuti hak untuk menetapkan kepercayaan apa yang harus dipegang oleh seseorang, dan kepercayaan apa yang harus ia tinggalkan dan ia cela.

"Perbedaan pandangan yang tulus ikhlas diantara pengikut-pengikutku adalah (pembawa) berkah".

Walaupun semua ini dipandang sebagai satu penemuan baru yang boleh ditolak dan dicela sebagai bid'ah, namun ketika mereka sampai kepada hal-hal yang telah mereka sendiri kemukakan sebagai intisarinya kepercayaan, sesuai dengan sabda Tuhan, kemudian mereka kutuk sendiri sebagai pemurtadan yang akan menerima hukuman.

Sebagaimana telah dimaklum, sistim hukum ini tidak berlaku bagi orang-orang diluar Islam. Sebab mereka sama sekali bebas untuk menentukan pilihan mereka sendiri.

PASAL 21

Al-Qur'an telah memerintahkan, "Sesungguhnya, Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (4 : 58) dan bermusyawarahlah dengan wakil-wakil rakyat (3 : 159). Dan telah diperingatkan bahwa hal ini adalah "cara yang paling baik", dan oleh karenanya janganlah ditinggalkan. Akan tetapi, setelah berlalunya masa empat kekhalifahan pertama, telah terjadi pergeseran bentuk pemerintahan kearah bentuk kerajaan, dan semenjak itu bentuk Khilafat berangsur-angsur berganti kulit berikut segala hiasan kelengkapannya menjadi berbentuk Kerajaan.

Diantara garis-garis kepemimpinan negara di Damaskus, Baghdad, dan kemudian di Kordova, Granada, Fez, Kairo, Delhi, Istambul dan

beberapa ibukota lainnya, dahulu disana bisa disaksikan sederetan bintang-bintang penguasaan dan kepemimpinan yang piawai, bijaksana dan murah hati, sederhana, saleh, mukhlis dan takwa kepada Allah Swt.; mereka "senantiasa menganjurkan untuk berbuat adil dan mencegah segala bentuk ketidak-adilan", dan mereka membuktikan diri mereka sendiri sebagai hamba-hamba Allah yang sejati. Seluruh kehidupan mereka dihiasi dengan contoh serta suri tauladan dan sabda-sabda Rasulullah Saw. "Pemimpin rakyat itu sesungguhnya seorang abdi rakyat". Riwayat hidup mereka menerangi serta menghiasi seluruh lembaran sejarah.

Akan tetapi sikap tak acuh yang semakin bertambah terhadap semua azas yang telah diletakkan oleh Al-Qur'an sebagaimana telah disebutkan diatas, mulai mempengaruhi nilai-nilai lainnya, dan ini bisa dirasakan tidak hanya pada mundurnya standar pemerintahan saja, akan tetapi pada kemerosotan dibidang-bidang sosial, ekonomi dan intelektual juga. Kebebasan dan kemerdekaan di wilayah yang sedemikian luas telah dikorbankan atau digadaikan. Ini adalah keadaan tentang mana Al-Qur'an mengatakan :

"Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan shalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan" (19 : 59).

Sementara itu, bagaimanapun, mengabaikan nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Qur'an bisa mengakibatkan kerugian dan kerusakan di segala bidang, dan sebaliknya, kembali kepada nilai-nilai tersebut akan bisa menarik keberhasilan, kemajuan dan kesejahteraan untuk semua dan dari segala arah. Nilai-nilai tersebut telah dicoba sepanjang waktu diseluas hamparan bumi ini, oleh umat manusia dari segala ras, warna kulit dan keadaan, dan keberhasilan mereka telah terbukti.

"Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa, (yaitu) mereka yang beriman kepada Kitab (Al-Qur'an) yang telah diturunkan kepadamu dan Kitab-Kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya (kehidupan)

akhirat. Mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan merekalah orang-orang yang beruntung" (2 : 2-5).

ഗ

VII

HUBUNGAN DI MASA DEPAN ANTARA ISLAM DAN DEKLARASI HAK AZASI MANUSIA

Deklarasi terpusat hanya pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan umat manusia dan hubungan antara sesama manusia, dan dalam pelaksanaan gagasan-gagasannya tidak bisa melepaskan diri dari jalur perundang-undangan, pemerintahan dan jalur hukum. Untuk bisa melaksanakan satu revolusi kehidupan manusia, baik perseorangan maupun untuk masyarakat secara keseluruhan yang luas serta jauh jangkauannya itu Deklarasi tidak mungkin berjalan sendiri.

Segala aspek kehidupan yang bersifat akhlak dan kerohanian semata tidak termasuk diantara sasarannya, kecuali bilamana sebegitu jauh tidak bisa dielakkan disebabkan tercakup didalam segala peri-laku kehidupan manusia. Deklarasi tidak ada kaitannya dengan kehidupan di akhirat. Bahkan disebabkan adaya keterbatasan tersebut, maka Deklarasi itu merupakan satu perumusan pembuka era baru bagi hak-hak azasi manusia, yang seluas mungkin didasarkan atas konsensus yang bisa diperoleh dan dicatat.

Jangkauan agama jauh melebihi jangkauan Deklarasi, baik dari segi sasarannya maupun dari segi metodanya. Agama meliputi seluruh aspek kehidupan baik di dunia maupun diakhirat. Deklarasi, tentunya, sebagaimana agama Islam, memproklamirkan diri sebagai bersifat universal, dan mengupayakan agar segala hak, kebebasan serta kewajiban yang dikemukakan dan diperjuangkannya itu bisa diterima dan diberlakukan di semua bidang kehidupan yang melibatkan setiap perorangan. Oleh karena itu, dari segi jiwanya sedemikian jauh terdapat persamaan antara Deklarasi

dengan agama Islam. Untuk masalah-masalah tertentu Deklarasi mempergunakan istilah-istilah yang terlalu umum sifatnya, sedangkan agama Islam mempergunakan bahasa khas untuk melindungi kepentingan. Satu hal yang tak terelakkan, kadang-kadang terdapat perbedaan dalam cara pendekatan atas suatu masalah. Baik Islam maupun Deklarasi kedua-duanya memperhatikan masalah kesejahteraan dan kebahagiaan manusia, akan tetapi sementara Deklarasi semata-mata mengupayakan kebutuhan materi melalui segala sarana fisik dan hanya untuk kehidupan di dunia ini, maka Islam sebagai suatu agama mencakup kedua alam kehidupan, di dunia maupun di akhirat, dengan segala sarana yang ada, baik yang bersifat materi maupun non-fisik. Islam mengakui adanya pengaruh timbal-balik antara semua nilai-nilai dan tidak mengabaikan satupun, akan tetapi Islam memandang perlu adanya satu koordinasi antara semua nilai-nilai tersebut, dan yang pertama-tama harus mendapatkan perhatian adalah masalah-masalah akhlak dan kerohanian. Pada Deklarasi hal terakhir ini bukan masalah yang harus mendapat perhatian paling utama. Perbedaan cara pendekatan ini mengakibatkan adanya kemungkinan pertentangan didalam menanggulangi masalah-masalah khusus. Bilamana ini terjadi dan tidak berhasil dicarikan titik temu, maka sudah jelas bahwa sejauh menyangkut masyarakat Islam, maka peraturan Islamlah yang harus mendapat prioritas untuk diterapkan.

Menghadapi kemungkinan yang tampak tipis ini, hanya kebangkitan kembali dan pengokohan kembali nilai-nilai Islamlah yang bisa membantu Deklarasi mencapai sesarannya.

Sebagaimana telah dijelaskan, jalan pemikiran Islam dalam segala aspeknya, menjelang akhir abad ini telah mengalami satu kebangkitan kembali yang sehat. Satu hal yang sangat membantu didalam kebangkitan ini adalah meningkatnya perhatian yang semakin bertambah pada Al-Qur'an dalam mencari cahaya dan petunjuk didalam situasi yang dengan cepatnya berkembang dan semrawut, dan juga nilai-nilai yang umat manusia harus menghadapinya dewasai ini, dan segala usaha tersebut ternyata berhasil dengan gemilang serta membuahkan hasil yang melimpah ruah. Tentu saja hal ini sesuai dengan apa yang oleh Al-Qur'an

telah diyakinkan bahwa khazanah cahaya dan petunjuknya tidak akan pernah habis atau kekurangan.

"Katakanlah : 'Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula)" (18 : 109).

Dan bahkan lebih tegas lagi : "Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah kering (nya), niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (31 : 27).

Khazanah ini disimpan dan dijaga untuk generasi umat manusia yang akan datang. "Sesungguhnya, Kamilah yang menurunkan Al-Qur'-an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memelihara-Nya" (15 : 9). Berarti bahwa penjagaan atasnya akan terus berlanjut sepanjang masa. Bilamana ilmu pengetahuan serta pemikiran gagal atau tidak berhasil mengungkapkan hal ini, maka hal ini pasti akan terbuka juga dengan perantaraan ilham atau wahyu.

Jaminan yang dikemukakan oleh Rasulullah Saw., bahwa Allah Swt. senantiasa akan membangkitkan seorang diantara umatnya pada setiap permulaan abad yang akan menghidupkan kembali keimanan yang sejati telah disebutkan. Didalam Al-Qur'an bahkan ada satu jaminan yang lebih jauh lagi jangkauannya : "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul diantara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Dan (juga) kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka. Dan Dia-lah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar" (62 : 2-4).

Ayat ini mengkhabar-ghaibkan kedatangan Rasulullah Saw. yang

kedua secara rohaniyat didalam pribadi seseorang diantara pengikut beliau Saw. yang fungsinya akan sama dengan fungsi beliau Saw. sendiri. Khabar ghaib tersebut, yang berdasarkan Al-Qur'an telah mengemukakan segala petunjuk yang dibutuhkan oleh umat manusia dizaman sekarang ini, ketika mana kehidupan umat manusia ternyata sedang menuju ke arah dimensi-dimensi yang baru.

Umat Islam bukan saja memperoleh satu kebangkitan kembali, melainkan kebangkitan akhlak dan kerohanian sekaligus. Memang belum semua orang sadar akan hal ini; sebagian sudah terjaga dan sadar, sebagian yang lain baru saja separuh terbangun, akan tetapi di mana-mana sedang terjadi satu pergolakan serta usaha untuk bangkit. Satu revolusi akhlak dan kerohanian dan kelahiran kembali yang telah dikhabar-ghaibkan didalam Al-Qur'an berbunyi sebagai berikut : "Dan sebagian dari tanda-tanda (kekuasaan) Nya bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus, maka apabila Kami turunkan air diatasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati; sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu" (41 : 39), Kami diingatkan kepada satu proses yang serupa : "Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air diatasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah Yang Hak dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"(22 : 5-6).

Kata-kata "bergerak" dan "subur" bisa ditafsirkan sebagai meliputi sebagian besar umat Islam, dan dimana-mana sudah bisa dilihat dan disaksikan tunas-tunas yang sedang bersemi serta indahnya tumbuh-tumbuhan.

Kesadaran umat Islam akan nilai-nilai ajaran agamanya semakin meningkat di segala bidang kehidupan dan semakin maju pula kesadaran mereka akan manfaatnya. Bilamana fenomena ini meluas, tumbuh dan semakin kokoh, maka hak azasi pun akan lebih luas pula memperoleh

pengakuan dan diterima di kalangan umat Islam, dan nilai-nilai yang dikemukakan didalam Deklarasi pun akan semakin mencapai sasarannya.

Sedemikian jauh kemajuan yang telah dicapai ini sangat menggembirakan. Kekeringan nilai-nilai Islam yang telah berlangsung berabad-abad lamanya kini telah sirna, dan manfaat yang hakiki sedang datang menyinari, memperbaiki dan membangkitkan kembali nilai-nilai tersebut. Proses ini sedang bekerja di semua tingkatan, di segala bidang kehidupan politik, ekonomi, akhlak dan kerohanian.

Sistim-sistim pemerintahan sedang di 'overhaul'. Kekuasaan absolut sedang menghadapi tantangan dan pembatasan, dan dijadikannya lebih tanggap terhadap keinginan rakyat banyak. Keadaan terakhir sebegitu jauh menunjukkan adanya penghapusan keanggotaan pada keluarga yang berkuasa di pusat kekuasaan sebagai Ketua Mahkamah Agung, Perdana Menteri atau Menteri, atau mereka yang menjadi anggota Parlemen. Ini merupakan tanda mundurnya diskriminasi, akan tetapi tidak disangsikan lagi hal ini telah dipandang sebagai satu sikap kehati-hatian yang sifatnya sementara, untuk memungkinkan lancarnya konstitusi dengan kerangka baru. Perluasan hak suara yang mantap merupakan satu indikasi perubahan yang sehat dan patut disambut, dan yang berjalan kearah yang benar.

Bagaimanapun, satu peringatan penting patut dicatat. Satu peribahasa yang sederhana akan tetapi bijaksana berbunyi 'kegemerlapan itu bukan emas'. Khususnya di lingkungan sosial, tidak selamanya yang bercahaya itu bermanfaat. Islam bertujuan membangun masyarakat yang dipenuhi kegembiraan, suka ria dan berbahagia, akan tetapi tidak meninggalkan kesederhanaan, terkendali dan bertanggung-jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut Islam telah menetapkan norma-norma, yang keta'atan terhadapnya akan merupakan penjagaan bagi keselamatan masyarakat keseluruhan maupun perorangan, terhadap segala macam keburukan. Pengalaman telah membuktikan manfaatnya, dan mengabaikannya pun telah terbukti pula mengakibatkan timbulnya berbagai keburukan. Oleh karena itu sangat bijaksana meresapkan kedua macam

pelajaran ini didalam hati.

Di dalam Bab sebelumnya telah dikemukakan beberapa penjelasan berkenaan dengan kemerosotan nilai-nilai tertentu didalam masyarakat Islam. Perlu direnungkan satu hal yang lebih memberikan harapan berkenaan dengan masa depan, setelah melihat perbaikan dan kemajuan yang telah dicapai.

Bekas-bekas perbudakan telah hilang lenyap. Dengan segala ketulusan kita mengharapkan, bahwa lembaga tersebut dengan segala keseraman dan kepedihannya, pada akhirnya akan dibenamkan didalam kegelapan, dimana ia tidak akan bisa hidup dan bersuara lagi.

Segala perundang-undangan dan prosedur hukum sedang diperbaiki untuk menghilangkan semua jejak hak-hak istimewa dan diskriminasi, yang didalamnya mereka pernah merangkak, dan untuk secepatnya meyakinkan bahwa keadilan telah tercipta bagi semua orang. Hukum Perdata dan Hukum Dagang telah dimodernisir dan disempurnakan berdasarkan pengalaman yang diperoleh diberbagai kalangan dimana kemajuan-kemajuan dibidang perdagangan dan industri telah terjadi dengan pesatnya.

Dibidang Hukum Perdata di banyak negara Islam, buku perundang-undangan telah memberikan kejelasan atas segala masalah yang meragukan dan gelap, untuk mencari titik temu antara doktrin yang berlaku dengan norma-norma yang tercantum didalam Al-Qur'an. Berkenaan dengan masalah pernikahan dan perceraian, kesalahan penafsiran dan penyalahgunaan telah diusahakan untuk diperbaiki. Telah ditetapkan sistim pendaftaran pernikahan dan perceraian; telah ditetapkan pula prosedur perceraian dan demikian pula tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak, dengan demikian secara timbal balik kedua belah pihak telah ditempatkan pada kedudukannya masing-masing.

Telah diterapkan pula peraturan pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan harta warisan, yang tujuan utamanya untuk melindungi hak-hak kaum wanita dan anak yatim piatu. Penyimpangan-penyim-

pangan tertentu yang dijumpai pada perundang-undangan telah diperbaiki.

Didalam masalah kebebasan hati nurani, masih dijumpai beberapa kekakuan dan kecenderungan ke arah fanatisme dan pada golongan-golongan tertentu patut diperhatikan masih adanya penyiksaan-penyiksaan. Sebagaimana telah dijelaskan, pengaruh pelaksanaannya terhadap golongan non Muslim tidak seserius Muslim yang di wilayah-wilayah tertentu telah menolak untuk tunduk kepada segala peraturan yang mereka pandang ortodoks. Sedemikian jauh, dewasa ini sedikit sekali rejim penguasa yang mau mengambil resiko sungguh-sungguh melaksanakan hukuman untuk ketidakpatuhan terhadap peraturan agama seperti itu, walaupun pada kasus terakhir yang terjadi empat puluh tiga tahun yang lalu telah dijatuhkan hukuman yang sangat berat; akan tetapi perbedaan pendapat hanya dipandang dengan kecurigaan dan ketidak-percayaan, atau paling-paling hanya dipandang sebagai satu kesintingan belaka, dan oleh karenanya hanya dianggap sebagai gangguan kebisingan, atau seburuk-buruknya sebagai satu kegilaan atau kejahatan kriminil, yang oleh karenanya layak dianggap berbahaya. Metoda-metoda diskriminasi dan penganiayaan yang licik telah diterapkan berdasarkan prasangka dan ketidakpuasan atas keingkaran. Sedikit sekali kerusuhan terjadi, kecuali disaat-saat masyarakat bergembira ria, disaat mana segala nafsu dan purbasangka memegang peranan, dan unsur-unsur kewajaran dan yang masuk akal lebih memilih kebijaksanaan sebagai bagian terbaik dari keberanian. Satu hal yang bertolak-belakang pada sistim demokrasi di negara-negara tertentu, misalnya pada pemilihan umum yang populer, terdapat kecenderungan untuk menghasut emosi buruk orang banyak; dan pada saat-saat seperti itu jalan penyelesaian diupayakan dengan segala cara untuk mendiskreditkan lembaga-lembaga atau perorangan-perorangan tertentu yang tidak populer, terutama orang-orang politik dan agama yang tidak sepaham.

Hal-hal seperti ini sangat disayangkan dan tidak bisa diobati hanya dengan "menyapu kotoran dibawah karpet". Harus dicari biang-keladi yang sesungguhnya, dihadapi dan ditindak.

Alhamdulillah, masyarakat Islam sudah memiliki obat penawarnya. Perbedaan atau ketidak-sepahaman, ketulusan atau penolakan yang jujur, bukanlah satu kejahatan. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Saw.: "Perbedaan pendapat yang jujur diantara umatku (adalah) berkat".

Dengan jelas dan tegas sekali Al-Qur'an mengatakan : "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah" (2 : 256). Bahkan lebih jelas lagi telah dikumandangkan : "Kebenaran itu datangnya dari Tuhan; maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir" (18 : 29). "Dan siapakah yang lebih besar perkataannya daripada Allah?" (4 : 87). Akhir kesimpulan kita ialah, "Segala puji-pujian hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam, Alhamdulillah hi Rabbil Alamin" (10 : 10).

BIODATA SINGKAT

Dr. Sir. Zafrullah Khan

(1893 - 1985)

- Lahir di Sialkot (India) tanggal 6 Februari 1893.
- Lulus dari Perguruan Tinggi Pemerintah di Lahore tahun 1911.
- Dari tahun 1911 - 1914 belajar di Kings College, Inggris.
- Menjadi pengacara di Lahore tahun 1916 - 1935 dan Dosen di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi di Lahore.
- Terpilih menjadi anggota DPRD propinsi Punjab pada 1926.
- Memimpin rapat Liga Muslimin India pada 1931.
- Mengikuti Konperensi Meja Bundar pada tahun 1930, 1931, 1932.
- Menjadi anggota panitia pemilihan parlemen India tahun 1933.
- Sebagai anggota Executive Council of the Viceroy of India dari tahun 1935 - 1941.
- Ditunjuk sebagai Wakil India di Liga Bangsa-Bangsa.
- Mewakili pemerintah India dalam konferensi negara-negara persemakmuran tahun 1945 untuk mengusahakan kemerdekaan India.
- Pada tahun 1947, mewakili Pakistan (yang baru berdiri) di Sidang Umum PBB dan juga membina pendirian negara-negara Islam terhadap masalah Palestina.
- Dari tahun 1948 - 1954 gigih memperjuangkan kemerdekaan bagi: Kashmir, Libya, Irlandia Utara, Somalia, Sudan, Tunisia, Maroko dan Indonesia di PBB.
- Menyerahkan Al-Qur'an (dengan terjemahan bahasa Inggris) kepada Presiden Amerika Harry S. Truman pada tahun 1951.

- Menjadi salah seorang Hakim di Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 1954 - 1958.
- Diangkat menjadi Wakil Ketua Mahkamah Internasional di Den Haag tahun 1958 - 1961.
- Tahun 1960 diminta oleh sebuah organisasi di Amerika Serikat untuk menulis buku yang diberi judul : "Islam Untuk Manusia di Zaman modern".
- Tahun 1962 bertemu dengan Presiden J.F. Kennedy untuk membicarakan masalah Kashmir.
- Menerima gelar Doctor Honoris Causa dibidang Hukum dari University of California, Berkeley tahun 1965.
- Menunaikan ibadah haji pada tahun 1967.
- Menerjemahkan Al-Qur'an kedalam bahasa Inggris pada tahun 1970.
- Tahun 1970 diangkat sebagai Ketua Mahkamah Internasional di Den Haag sampai tahun 1973.
- Menetap di Inggris dari tahun 1973 - 1983.
- Kembali ke Pakistan tahun 1983 dan meninggal pada 1 September 1985 di Kota Lahore (dalam usia 92 tahun).

Semoga menjadi amal jariyah untuk Almarhum Dr. Sir Chaudri Muhammad Zafrullah Khan atas usahanya menyusun sebuah buku yang menjelaskan ajaran Islam mengenai Hak Asasi Manusia. Aamiin.

Begitu pula untuk para penerjemah, penyunting (Bpk. Faisal Saleh A. Nahdi) dan penerbitnya. Aamiin.

13 January 2020

Penerbit / Distributor

A R I S T A

No.	Judul	Harga
1.	Adam Manusia Pertama ?	Rp. 2.000,-
2.	Ajaran Mulia Rasulullah Saw	Rp. 2.950,-
3.	Al-Qur'an Kitab Biasa ?	Rp. 2.500,-
4.	Al-Qur'an Mu'jizat Terbesar	Rp. 3.000,-
5.	Al-Qur'an dan Ilmu Pengetahuan	Rp. 2.750,-
6.	Anda Muslim atau Kafir ?	Rp. 2.000,-
7.	Ashabul Kahf	Rp. 2.000,-
8.	Beberapa Masalah Puasa	Rp. 2.000,-
9.	Bukti Adanya Tuhan	Rp. 2.000,-
10.	Bible Dalam Timbangan	Rp. 2.750,-
11.	Bila Turun Almasih Tetap Nabi	Rp. 2.500,-
12.	Cara Mengenal Nabi	Rp. 2.000,-
13.	Dari Sains ke Stand Al-Qur'an	Rp. 4.000,-
14.	Da'i Pintar	Rp. 6.000,-
15.	Da'i Pintar II	Rp. 4.250,-
16.	Dajjal dan Yajuj-Majuj	Rp. 2.000,-
17.	Hijab Itu Wajib	Rp. 2.000,-
18.	Hukuman Bagi Murtad dan Kafir	Rp. 2.000,-
19.	Ibadah Shalat dan 30 Do'a Pilihan	Rp. 2.500,-
20.	Islam Kemarin, Hari ini dan Esok	Rp. 2.000,-
21.	Islam Memecahkan Problematika Dunia	Rp. 1.500,-
22.	Islam & HAM	Rp. 4.700,-
23.	Imam Mahdi atau Ratu Adil ?	Rp. 4.000,-
24.	Jihad Fi Sabilillah Masakini	Rp. 2.000,-
25.	Jin, Iblis & Setan	Rp. 2.000,-
26.	Kehidupan di Akhirat	Rp. 2.000,-
27.	Kunci Sukses Da'wah Islam	Rp. 2.000,-
28.	Mahdi atau Isa Yang Akan Datang ?	Rp. 2.500,-
29.	Mampukah Khilafat Mempersatukan Umat ?	Rp. 2.250,-
30.	Menyanjung Rasulullah	Rp. 1.500,-
31.	Mi'raj Isra Bukan Isra Mi'raj	Rp. 2.500,-
32.	Nabi Adam Turun di India	Rp. 2.500,-
33.	Nabi Isa Segera Turun	Rp. 2.750,-
34.	Nafiri Maut Dari Lembah Qamran	Rp. 2.750,-
35.	Neraka Tidak Kekal	Rp. 3.000,-
36.	Orde Baru Islam	Rp. 2.500,-
37.	Percakapan Dengan Pendeta Taylor	Rp. 2.500,-
38.	Perkawinan Dalam Islam	Rp. 2.000,-
39.	Perlukah Manusia Beragama ?	Rp. 2.000,-
40.	Pengobatan Cara Rasulullah	Rp. 2.750,-
41.	Rahasia Rukun Iman	Rp. 3.000,-
42.	Rasulullah & Anak-Anak	Rp. 2.500,-
43.	Riba Halal ?	Rp, 2.000,-
44.	Saqifah Penyelamat Persatuan Umat	Rp. 4.250,-
45.	Sejarah Perselisihan dalam Islam	Rp. 3.500,-
46.	Siapakah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ?	Rp. 2.500,-
47.	20 Tanda Kiamat & Akhir Zaman	Rp. 2.000,-
48.	Wanita Dalam Islam	Rp. 2.000,-
49.	Wajah Rasulullah Saw	Rp. 2.850,-
50.	Yang Disembelih Ishak atau Ismail ?	Rp. 2.500,-

PT. Arista Brahmatyasa (Anggota IKAPI)
Jl. Kali Baru Timur I/20, Jakarta Pusat
Telp. 4240821 – 4207446, Fax. 4240821

Dr. Sir. M. Zafrullah Khan adalah seorang ahli hukum kawakan yang berasal dari Pakistan. Pada tahun 1947 beliau menjadi menteri luar negeri pertama Pakistan kemudian beliau diangkat menjadi perwakilan tetap Pakistan di majelis umum PBB. Setelah menjadi wakil, akhirnya beliau diangkat menjadi ketua Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda pada tahun 60 sampai awal tahun 70 an. Walaupun beliau adalah seorang pejabat di tingkat internasional, namun beliau sangat taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Lebih jauh, beliau adalah seorang pemikir Islam yang jempolan. Ini dapat dilihat dari karya-karya beliau yang berupa buku-buku seperti :The Islamic Worship, Wisdom of the Holy Prophet, Islam and Human Rights, The Excellent Exemplar, The Prophet at Home, beliau juga menerjemahkan kitab hadits Riadhus-Shalihin dan kitab suci Al-Qur'an ke dal[...] Inggris.